

Dewi Aniaty • Aviani Santi



PKn 1

Kelas VII SMP dan MTs



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Dewi Aniaty
Aviani Santi

PKn 1

KELAS VII SMP dan MTs



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta Pada Departemen Pendidikan Nasional
dilindungi Undang-Undang

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1

SMP dan MTs Kelas VII

Penulis : Dewi Aniaty
Aviani Santi
Penelaah : Dadang Sundawa
Editor : Toni Kurnia
Desain Sampul : Iman Taufik
Sumber Gambar Cover : Foto Iman Budiman
Perwajahan : Kuswaya
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

370.114 7

DEW
p

DEWI Aniaty

PKn 1 : Kelas VII SMP dan MTs / Penulis Dewi Aniaty, Aviani Santi
editor, Tony Kurnia, . — Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009
vi, 168 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 162

Indeks

ISBN 978-979-068-878-0 (nomor jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-880-3

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi-Pengajaran

I. Judul II. Aviani Santi III. Tony Kurnia

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional 2009

Diperbanyak oleh.....

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Jnii 2009
Kepala Pusat Perbukuan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun buku Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali buku yang menjadi sumber bagi pendidik ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam buku ini, proses pembelajaran menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia.

Buku ini juga mencoba mengaktualisasikan apa yang menjadi tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Akan tetapi, sebagai manusia kami sadar akan keterbatasan bahwa buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari rekan-rekan pendidik khususnya dan umumnya bagi para pembaca demi kesempurnaan buku ini.

Semoga buku Pendidikan Kewarganegaraan ini bermanfaat bagi peserta didik dan dapat membantu rekan-rekan pendidik di lapangan.

Selamat belajar, semoga berhasil.

Bandung, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	
Norma Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1
A. Hakikat Norma	3
B. Hakikat dan Arti Penting Hukum Bagi Warga Negara	9
C. Norma-norma dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	19
Rangkuman	27
Soal-Soal Latihan	29
BAB II	
Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama	35
A. Makna Proklamasi Kemerdekaan	37
B. Latar Belakang (Suasana Kebatinan) Lahirnya Konstitusi Pertama	51
C. Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945	59
D. Sikap-Sikap Positif Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama	64
Rangkuman	68
Soal-Soal Latihan	70
Soal-Soal Akhir Semester 1	75

BAB III	
Hak Asasi Manusia	83
A. Hukum dan Kelembagaan HAM	85
B. Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakannya	109
Rangkuman	118
Soal-Soal Latihan	119
<hr/>	
BAB IV	
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	127
A. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	129
B. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab	136
C. Mewujudkan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	139
Rangkuman	141
Soal-Soal Latihan	143
Soal-Soal Akhir Semester 2	147
Glosarium	153
Daftar Pustaka	162
Indeks	163
<hr/>	

Bab 1


Norma Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat:

1. memahami pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat dan hukum;
2. menjelaskan jenis-jenis norma dan contoh pelaksanaan terhadap norma di masyarakat;
3. menjelaskan unsur-unsur dan tujuan hukum.
4. menjelaskan arti penting hukum bagi warga negara;
5. memberikan contoh sikap menyeimbangkan kepentingan pribadi dan umum, menyeimbangkan hak dan kewajiban;
6. memahami dan melaksanakan sikap yang selaras dengan norma-norma di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

PETA KONSEP



Kita hidup bermasyarakat. Dalam masyarakat terdapat beberapa kelompok dengan kepentingan dan kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Sekalipun demikian kepentingan bersamalah yang mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan bersama dan perbuatan manusia dalam masyarakat itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada bab ini kita akan membahas peraturan dalam masyarakat. Hakikat norma, kebiasaan, adat istiadat, dan pentingnya hukum, serta penerapannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan diuraikan berikut ini.

A. Hakikat Norma

Untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya tanpa gangguan, maka manusia memerlukan aturan sebagai pedoman dalam pergaulan hidup. Segala sesuatu ada tata caranya. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara tata cara yang berlaku, yaitu berupa kaidah atau norma. Pelaksanaan terhadap norma-norma akan menciptakan keserasian dan keseimbangan hidup bersama.

Disamping norma terdapat pula kebiasaan dan adat istiadat. Marilah kita pelajari beberapa pengertian berikut.

1. Norma dan Peraturan dalam Masyarakat

Norma adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Perintah merupakan keharusan untuk berbuat sesuatu, karena memiliki akibat-akibat yang baik. Sedangkan *larangan* merupakan keharusan untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Dengan norma, manusia memperoleh petunjuk bagaimana harus bertindak dalam masyarakat. Apa yang harus dijalankannya dan perbuatan mana yang harus dihindari.

Norma bertujuan untuk memelihara menjamin kepentingan dan ketenteraman dalam masyarakat. Dalam pergaulan hidup terdapat empat norma yaitu agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma-norma itu memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Sanksi itu akan memperkuat berlakunya norma di masyarakat.

a. Norma Agama

Norma agama adalah peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Peraturan itu terkandung dalam kitab suci, yang berisi tuntutan hidup ke jalan yang benar. Norma ini bersifat umum dan universal atau berlaku bagi seluruh golongan manusia di dunia.

Peraturan di dalam norma agama wajib dijalankan oleh manusia, bila dilanggar akan mendatangkan dosa. Sanksi yang dilimpahkan atas pelanggaran itu diberikan oleh Tuhan. Contoh pelaksanaan norma agama ialah melaksanakan ibadah menurut ajaran agamanya masing-masing.



Sumber: *Indonesia Heritage: Agama dan Upacara*

Gambar 1.1 Menjaga norma agama adalah dengan cara beribadah dengan baik dan benar.

b. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan ialah peraturan yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Peraturan ini menempatkan nilai-nilai sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk mulia. Nilai-nilai tersebut merupakan fitrah dari Tuhan Yang Maha Esa, misalnya kasih sayang, cinta dan emosi. Dalam norma kesusilaan terdapat pula aturan-aturan seperti yang terdapat dalam norma agama. Norma ini pun bersifat umum dan universal.



Sumber: *Tempo*, 8-14 Maret 2004

Gambar 1.2 Salah satu pelaksanaan norma susila adalah berbuat baik terhadap sesama manusia.

Pelaksanaan norma susila antara lain berbuat jujur, tidak berbuat aib, tidak menelantarkan keluarga sendiri, menghormati orang tua dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Bila melanggar norma ini akan mendapat aib dari masyarakat, dikucilkan, dan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki susila.

c. Norma Kesopanan



Sumber: *Tempo*, 13 Februari 2005

Gambar 1.3 Merokok di dalam kendaraan umum bertentangan dengan norma kesopanan.

Norma kesopanan ialah peraturan yang timbul dari pergaulan se-golongan manusia, norma ini ber-sumber pada budaya masyarakat dan merupakan kebiasaan sehari-hari yang dilaksanakan secara terus menerus. Norma kesopanan bersifat khusus dan setempat. Apa yang dianggap sopan bagi masyarakat tertentu, bagi masyarakat lain mungkin tidak demikian.

Contoh pelaksanaan norma kesopanan di antaranya:

- 1) Tidak meludah di sembarang tempat.
- 2) Tidak berbusana seronok.
- 3) Tidak melangkahi orang yang sedang duduk.
- 4) Memberi tempat terlebih dulu kepada wanita hamil di dalam bus.
- 5) Orang muda menghormati orang yang lebih tua.

Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan menimbulkan sanksi yaitu dikucilkan, dicap tidak sopan, dan tidak disenangi orang lain.

d. Norma Hukum



Sumber: *Tempo*, 9 Desember 2001

Gambar 1.4 Akibat melanggar norma hukum, seseorang akan mendapat sanksi yang tegas. Contoh pelaksanaannya, adalah hukuman kurungan.

Norma hukum ialah aturan yang mengatur kehidupan manusia ber-sama dalam masyarakat, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mendapat sanksi yang tegas dari alat-alat negara sesuai peraturan yang berlaku.

Contoh pelaksanaan norma hukum ialah hukuman mati, ku-rungan dan denda (hukum pidana), mengganti kerugian dalam jual beli (hukum perdata) dan persyaratan pendirian perseorangan (hukum dagang).

Norma hukum sebagai kaidah hukum bermasyarakat dan bernegara dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh hukum tertulis ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Dasar 1945. Contoh hukum tidak tertulis ialah hukum adat dan hukum kebiasaan.

2. Kebiasaan dan Adat Istiadat

Setelah kita membahas tentang norma, persoalan berikutnya adalah apa yang dimaksud kebiasaan. *Kebiasaan (custom)* ialah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

Sebelumnya kita telah mengenal hukum kebiasaan, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, meskipun tidak tertulis tetapi ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Apakah kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan?

Suatu kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan (*customary law*) apabila kebiasaan tersebut:

- a. Diterima oleh masyarakat.
- b. Dilakukan berulang-ulang.
- c. Dirasakan sebagai pelanggaran hukum, bilamana melanggarnya.

Contoh hukum kebiasaan ialah bila seorang komisioner (orang yang menjual barang dagangan) menerima upah (10%) dari hasil penjualannya, maka prosentase ini akan berlaku pula bagi komisioner lainnya. Akhirnya akan timbullah suatu kebiasaan yang berkembang menjadi hukum kebiasaan. *Hukum kebiasaan* ialah kebiasaan yang dibenarkan (diakui) di dalam perundangan. Misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1571, 1578, 1583, 1585, 1586, 1602. (Cobalah kalian baca pasal-pasal ini dalam KUHPerdata).

Dari kebiasaan, selanjutnya kita mengenal adat yaitu aturan yang la im diikuti dan dilakukan sejak dulu kala. Adat merupakan bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia sehari-hari satu sama lain (menurut Van Dijk, juga Ha airin). Adat yang melembaga disebut adat istiadat. *Adat istiadat* ialah tata kelakuan yang kekal dan warisan turun temurun dari generasi ke generasi lain sehingga kuat menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat yang tidak mengandung sanksi adalah *kebiasaan yang normatif* yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat (Hilmi Hadikusumah, 2003: 9). Bila adat ini memiliki sanksi hukum, maka dinamakan hukum adat.

Contoh hukum adat ialah sistem perkawinan exogam (mencari jodoh harus di luar marga) pada masyarakat Tapanuli. Bila ketentuan ini dilanggar, akan menimbulkan sanksi adat.

KEGIATAN 1.1

Dalam buku Sutasoma Karya Empu Tantular pada zaman kerajaan Majapahit (1292 - 1522) terdapat seloka *Bhinneka Tunggal Ika*, *tan hana dharma mangrwa*, artinya meskipun kita berbeda-beda tetap satu jua, tiada hukum yang mendua. Seloka ini menjadi semboyan negara kita karena melambangkan masyarakat Indonesia yang beragama suku, budaya, agama dan golongan. Berkaitan dengan keragaman suku. Carilah dari buku/perpustakaan, 19 lingkaran hukum adat. Kemudian tulislah dalam buku tulismu yang kalian ketahui!

Norma apakah yang harus kita kembangkan dalam masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika?

Dalam hukum adat terdapat perbuatan yang tidak boleh dilakukan (delik adat). Perbuatan yang melanggar adat bisa mengganggu keseimbangan masyarakat, dan menimbulkan reaksi masyarakat.

Terganggunya keseimbangan masyarakat misalnya dalam bentuk keadaan tidak tenteram, kericuhan keluarga dan timbul penyakit. Hal ini akan menimbulkan reaksi adat berupa upacara adat dan hukuman adat. Reaksi adat juga bisa berupa ganti rugi, membayar denda, mengadakan selamatan/kurban, meminta maaf, dan diasingkan dari masyarakat.

Istilah hukum adat (dalam Bahasa Belanda disebut *Adatrecht*) diperkenalkan oleh Snouk Hurqronye dan dipopulerkan oleh van Vollenhoven dan murid-muridnya. Hukum adat ialah hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat). Sifat hukum adat adalah tidak tertulis, terdiri dari unsur asli (sifat tradisional) dan unsur agama.

Menurut F. D. Helleman dan Seleman B. Taneko (1987 : 88) hukum adat memiliki empat corak yaitu komunal, religis-magis, kontan, dan visual. Adapun corak-corak hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Komunal, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat. Rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. Kepentingan perseorangan selalu diimbangi dengan kepentingan bersama. Misalnya hak seseorang atas benda berfungsi sosial, ada pola hidup tolong menolong dan kegotongroyongan.

- b. *Religis-magis* (magis-religius), artinya adanya kepercayaan kepada hal-hal gaib (roh-roh, makhluk halus, kekuatan sakti). Misalnya adanya upacara sesajen untuk roh-roh leluhur dan adanya pantangan/ritus.



Sumber: Indonesia Heritage: Agama dan Upacara

Gambar 1.5 Salah satu contoh corak hukum adat adalah religis-magis.

- c. *Kontan* (konkrit), artinya setiap perbuatan harus sesuai dengan pernyataan nyata atau yang diucapkan. Misalnya kata *jual* digunakan bila nyata-nyata diikuti dengan tindakan *pembayaran kontan* dari pembeli dan *penyerahan barang* oleh penjual.
- d. *Visual*, artinya hubungan hukum dianggap terjadi bila diberi wujud suatu benda atau tanda yang dapat dilihat. Misalnya adanya uang muka dalam jual beli, dan pemberian cincin sebagai tanda pertunangan.

Pribadi manusia yang dianugerahi Tuhan dengan akal, pikiran dan perilaku, tidak terlepas dari aturan. Aturan itu dilakukan secara terus menerus menjadi kebiasaan pribadi, yang bisa berkembang menjadi adat dari masyarakat. Adat atau kebiasaan masyarakat harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Bila terjadi penggabungan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya (akibat perkawinan dan kerja sama), maka akan terbentuklah suatu negara (sistem pemerintahan). Dalam hal ini sebagian hukum adat menjelma menjadi hukum negara. Bila sifatnya tertulis menjadi hukum perundangan. Hukum ini akan menjadi penting artinya bagi seluruh warga negara.

P E N G A Y A A N

Pembagian hukum adat menurut van Dijk (H. Hilman Hadikusuma, 2003:168) terdiri atas:

1. *Hukum adat ketatanegaraan*, yang menguraikan tentang tata susunan masyarakat atau persekutuan-persekutuan masyarakat, susunan alat perlengkapan, para pejabat dan jabatannya, kerapatan adat, dan peradilan adatnya.

2. Hukum adat kewargaan, yang menguraikan hubungan kekerabatan (pertalian sanak) perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan (hak-hak tanah dan transaksi tanah), dan hukuman perhitungan (transaksi kebenaran selain tanah dan jasa).
 3. Hukum adat delik (pelanggaran), yang menguraikan berbagai delik adat dan reaksi masyarakat atas pelanggaran itu serta cara menyelesaikannya.
-

B. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

Tingkah laku dan pergaulan manusia di masyarakat dan negara dibatasi oleh hukum. Apakah hukum itu? Tahukah kalian apa arti penting hukum bagi kita semua?

Pada bagian ini kita akan mencoba memahami hakikat hukum dengan mempelajari pengertian, unsur dan tujuan hukum. Kita juga akan merasa bahwa hukum sangat penting bagi kehidupan warga negara. Hukum berfungsi memberi pedoman bertingkah laku, menyeimbangkan hak dan kewajiban serta menghindari bentrokan berbagai kepentingan.

1. Pengertian, Unsur dan Tujuan Hukum

Beberapa pakar hukum menyatakan definisi hukum sulit dibuat. Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn definisi hukum sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Demikian pula menurut Immanuel Kant, masih juga para sarjana hukum mencari suatu definisi tentang hukum (Noch suchen die Juristen eine Definition zuihran Begriffe von Recht).


Secara umum definisi hukum adalah keseluruhan jumlah peraturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, yang sifatnya mengikat dan dipertahankan oleh negara. Jadi, hukum itu mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia. Akan tetapi, hukum tidak dapat mengatur pendirian, pandangan, pikiran, niat, maksud, cita-cita, dan sebagainya.

Mengikat dalam definisi berarti, setiap orang yang terkena oleh aturan hukum diwajibkan menaatinya. Bila mengabaikannya, maka akan dipaksa untuk menaatinya ataupun dikenakan pidana. Sedangkan hukum dipertahankan oleh negara, artinya hanya negara yang bisa menjatuhkan pidana atau sanksi bagi orang yang telah melanggar ketentuan hukum.

Dari pengertian hukum tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur hukum yaitu:

- a. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas.

Keberadaan hukum dalam pergaulan hidup masyarakat memiliki arti penting antara lain untuk menjamin keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat dan beberapa kepentingan yang beragam. Hukum bertujuan menciptakan ketentraman, ketertiban, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.



Bagan 1.1 Pembagian hukum.

2. Arti Penting Hukum Bagi Warga Negara

Setelah kita mengetahui berbagai tujuan hukum, kita menyadari bahwa keberadaan hukum di masyarakat dan negara sangat kita perlukan. Dengan demikian, segala perintah dan atau larangan yang terkandung didalamnya harus dipatuhi oleh setiap orang. Hukum diciptakan masyarakat dan untuk menjamin ketertiban masyarakat, sehingga tercapai ketentraman. Ketertiban akan tercapai apabila warga negara memiliki kesadaran hukum. *Kesadaran hukum* artinya keyakinan terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum yang berlaku.

Hukum kita patuhi, antara lain karena merupakan pedoman hidup yang dapat membantu kita menyeimbangkan hak dan kewajiban serta mengatasi bentrokan kepentingan di masyarakat. Marilah kita pahami hal-hal tersebut pada uraian berikut ini.

a. Hukum Sebagai Pedoman Bertingkah Laku Warga Negara dalam Masyarakat



Sumber: *Tempo*, Maret 2001

Gambar 1.6 Melanggar hukum, maka harus berhadapan dengan hukum.

Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum ialah setiap tingkah laku manusia berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku. Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat ditegakkan dengan paksa oleh alat-alat negara (pihak berwajib). Paksaan bukan berarti kesewenang-wenangan, melainkan suatu cara untuk menegaskan bahwa norma hukum harus dihormati dan ditaati.

Peraturan hukum memberi petunjuk pada masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Masyarakat dituntut agar tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan, tapi melaksanakan hak dan kewajiban serta menghargai kepentingan umum. Peraturan-peraturan itu terdapat dalam norma hukum pidana, norma hukum perdata, dan norma hukum dagang. Bila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi hukum. Misalnya hukum penjara untuk pelaku kejahatan (norma hukum pidana), ganti rugi dalam jual/beli sewa menyewa (norma hukum perdata), dan tidak berdirinya suatu perseroan dagang karena tanpa akte notaris atau i in Departemen Kehakiman (norma hukum dagang).

Dalam kehidupan bermasyarakat kita seringkali melihat kejadian hukum. Misalnya apabila seseorang meminjam suatu benda dari orang lain, maka terjadilah suatu peristiwa pinjam meminjam. Aturan hukum memberikan pedoman bahwa peminjam berkewajiban mengembalikan benda pinjaman dan pemiliknya berhak meminta kembali benda yang dipinjamkannya. Bila pedoman hukum ini tidak kita laksanakan, maka dapat menimbulkan perselisihan dan ketidaktenraman dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena kepentingan salah satu pihak terganggu.

Kehidupan sekolah, tidak terlepas dari hukum, yaitu peraturan tata tertib sekolah. Tata tertib ini memberi pedoman bagaimana seharusnya siswa berperilaku disiplin di lingkungan sekolah. Banyak rambu-rambu yang harus dilaksanakan. Misalnya cara berpakaian yang baik, tidak terlambat datang ke sekolah, menghormati guru, melaksanakan ikrar pelajar dan ikrar hidup bersih. Semua itu, untuk mendukung suasana kegiatan belajar mengajar yang baik. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan merugikan siswa sendiri. Misalnya mendapat sanksi, teguran, dan skorsing dari sekolah yang berpengaruh kurang baik terhadap kemajuan belajar siswa.

Dalam situasi lalu lintas kota, para pejalan kaki dan pengguna kendaraan bermotor juga diatur oleh rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan, kemacetan dan tindakan hukum dari aparat (polisi).

Demikian pula tindakan kehidupan keluarga. Keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil memiliki aturan keluarga. Aturan yang ditegakkan bisa bersumber dari norma agama, norma sosial, dan norma bernegara. Semuanya dilakukan untuk terciptanya keutuhan keluarga, kedamaian dan ketentraman.

b. Hukum Menghindari Bentrokan Kepentingan di Masyarakat

Di sekolah, setiap siswa mempunyai kepentingan yang sama untuk menggunakan sarana olahraga kesenian, laboratorium dan ruangan belajar lainnya. Apabila sarana terbatas, maka pihak sekolah membuat jadwal pelajaran dan penggunaan ruangan. Jadwal tersebut merupakan aturan yang harus dipatuhi para siswa, guru dan perangkat sekolah lainnya. Bila ada kesalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan jadwal pelajaran, maka akan terjadi ketidaktertiban dan kekacauan.



Sumber: Lima puluh tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia

Gambar 1.7 Walaupun sarana sangat terbatas, tapi dengan adanya pengaturan jadwal semua siswa dapat menggunakan sarana yang ada.

Dalam hidup bermasyarakat, banyak sekali kepentingan yang harus kita penuhi. Kita harus saling menghargai kepentingan itu dan bagaimana cara menyeimbangkannya akan diuraikan berikut ini.

1) Berbagai kepentingan di masyarakat

Kita mengenal dua jenis kepentingan dan sifatnya, perhatikan tabel berikut ini.


Tabel 1.1 Berbagai kepentingan di masyarakat

Jenis kepentingan	Sifat	Contoh-contoh
a. Kepentingan pribadi/individu	Jasmaniah	Kepentingan akan terpenuhinya sandang, pangan dan papan (kebutuhan pokok sehari-hari).
	Rohaniah	Kepentingan untuk memperoleh rasa aman, rekreasi, cinta kasih, hiburan pendidikan, dan kesempatan beribadah.
b. Kepentingan umum/masyarakat	Jasmaniah	Kepentingan akan sarana fisik untuk umum/masyarakat umum, misalnya jalan raya, jembatan, perumahan masyarakat, rumah sakit, gedung sekolah, tempat-tempat ibadah dan pos keamanan lingkungan.
	Rohaniah	Kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan umum, pembinaan mental masyarakat, dan terpenuhinya keamanan lingkungan.

Kepentingan pribadi seringkali bertentangan dengan kepentingan golongan (kelompok). Pertentangan kepentingan ini dapat menimbulkan pertikaian bahkan peperangan, bila tidak ada hukum sebagai perantara untuk menciptakan perdamaian. Peraturan itu harus adil, artinya mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang dilindunginya.

P E N G A Y A A N

Peraturan yang adil artinya peraturan yang menyeimbangkan antara berbagai kepentingan yang dilindunginya. Berkaitan dengan keadilan, Aristoteles, Plato, Thomas Hobbes, dan Confucius mengemukakan teori-teori keadilan yang dapat dijelaskan dalam bagan berikut.



Catatan:

1. **Keadilan komutatif** adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasanya. Misalnya setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran, tanpa melihat jasanya masing-masing.

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa dan kemampuan yang telah disumbangkannya. Misalnya sopir memperoleh upah lebih besar dari kernetnya.

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara, karena keadilan itu didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus atau hukum. Misalnya suatu yang adil bila setiap warga negara membayar pajak.

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam. Misalnya sifat wanita lebih halus dari pria. Sifat pria lebih kuat dari wanita. Hal ini adil sesuai dengan kodratnya.

Keadilan perbaikan adalah keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan menjatuhkan hukuman dengan memberi ganti rugi kepada korban kesalahan dan menghukum pelakunya. Misalnya kasus Sengkon dan Karta (Bekasi) tidak bersalah, telah mendekam di penjara beberapa tahun karena kekhilapan dalam proses pengadilan. Kemudian mereka bebas dan dinyatakan tidak bersalah setelah pelakunya menyerahkan diri.

2. *Keadilan moral* adalah keadilan yang dasarnya keselarasan (pengaturan yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat).

Keadilan prosedural (keadilan hukum) adalah sarana untuk melaksanakan keadaan moral yang berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan adat kebiasaan.

3. *Keadilan yang dipengaruhi teori perjanjian masyarakat* adalah suatu tindakan dikatakan adil bila perjanjian yang telah dibuat, ditaati masyarakat.
4. *Keadilan yang dipengaruhi status* adalah suatu tindakan dikatakan adil bila ada persesuaian antara sikap seseorang dengan status (kedudukan). Keadilan (i) ini dinamakan perbandingan yang seharusnya .

-
- 2) Menyeimbangkan kepentingan umum dan pribadi dalam kehidupan masyarakat

Menurut Aristoteles, seorang ahli filsafat bangsa Yunani, *Manusia adalah Zoon Politicon* artinya memilih keinginan untuk hidup bersama, manusia hidup bersama orang lain karena memiliki banyak kepentingan yang harus dipenuhi. Manakah yang lebih penting, kepentingan perseorangan atau bersama? Keduanya sama penting. Seseorang tanpa masyarakat tidak dapat hidup wajar, sedangkan masyarakat tak akan ada bila tanpa individu. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan bersama, agar tercipta keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara sesama manusia serta lingkungannya.

Sikap yang harus dikembangkan untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan umum antara lain:

- a) Bisa menempatkan diri setelah mengetahui mana yang menjadi kepentingan sendiri dan mana yang menjadi kepentingan orang lain (bersama). Dalam memenuhi kepentingan sendiri kita peduli/ tenggang rasa kepada kepentingan orang lain agar terhindar dari pertengkaran.
- b) Mengutamakan, kepentingan umum, karena didalamnya terkandung kepentingan setiap orang, termasuk terpenuhinya kepentingan individu. Misalnya kita wajib menjaga sarana umum, karena semua orang (termasuk diri sendiri) akan merasakan manfaatnya.

- c) Melaksanakan gotong royong, kerja sama, tolong menolong dan menghindari sifat mementingkan diri sendiri (individualistis), agar terjalin kerukunan dan kekeluargaan. Kebersamaan akan membantu terpenuhinya berbagai kepentingan yang kita perlukan.
- d) Tidak bertindak sekehendak sendiri. Memiliki rasa keterikatan terhadap tata pergaulan dan aturan yang merupakan hasil kesepakatan bersama.
- e) Mengendalikan diri dalam bertutur kata dan bersikap ketika hidup bermasyarakat.
- f) Dalam kehidupan yang lebih luas atau bernegara, semangat persatuan harus selalu diutamakan bagi kepentingan bersama. Sehingga sangatlah penting adanya kerja sama antar-golongan/ kelompok masyarakat. Misalnya antara kelompok produsen (penghasil) dan konsumen (pembeli) antara cendekiawan dan industriawan.

Seringkali beberapa kepentingan yang berlainan menimbulkan pertikaian yang mengganggu keharmonisan masyarakat. Kelompok yang kuat menindas dan memaksakan kehendaknya kepada golongan yang lemah. Oleh sebab itu, hukum atau peraturan hidup sangat penting dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat. Sifat hukum memaksa dan mengatur hubungan antar-manusia sehingga akan mengendalikan hawa nafsu manusia untuk menghindari bentrokan kepentingan.

c. Hukum Menyeimbangkan Hak dan Kewajiban Warga Negara



Sumber: Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia


Gambar 1.8 Warga sekolah sedang melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing.

Terpenuhinya berbagai kepentingan, tercapainya kerukunan dan kedamaian serta ketertiban masyarakat sangat kita dambakan. Hal ini akan tercipta bila masing-masing individu berusaha melaksanakan kewajiban dengan baik sebelum menuntut apa yang menjadi haknya. Setiap warga negara harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak dan kewajiban itu diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila.

Di lingkungan keluarga, aturan keluarga mengatur masing-masing anggota untuk melaksanakan kewajiban/tugas-tugas pekerjaan rumah. Pada akhirnya hak akan dinikmati secara bersama-sama. Di sekolah, setiap warga sekolah saling menghormati sesama, melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing. Setiap kewajiban yang telah mereka penuhi akan memperoleh imbalan/hak masing-masing. Di masyarakat, setiap anggota masyarakat sebelum menuntut haknya secara pribadi, dia harus memperhatikan kewajibannya.

Demikian pula dalam peristiwa hukum (kejadian hukum), manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk memenuhi kepentingannya. *Perbuatan hukum* ialah segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan). Manusia merupakan subyek hukum (pembawa hak), yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Di samping itu, ada beberapa golongan yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dan perlu dibantu orang lain. Mereka ialah orang belum dewasa/belum mencapai 21 tahun, orang gila, pemabuk, pemboros (mereka yang berada dalam pengampuan/*curatele*) dan wanita dalam pernikahan.

P E N G A Y A A N



Catatan:

Zaakwaarneming adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum (misalnya: Si B memperhatikan kepentingan si A yang sedang sakit, sekalipun tanpa diminta oleh A. Menurut hukum si B wajib meneruskan mengurus si A sampai sembuh).

Onrechtmatigedaad adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum (misalnya orang yang melanggar hak orang lain dan melanggar kesusilaan/asas pergaulan masyarakat, karena merugikan orang lain, ia wajib mengganti kerugian pihak yang dirugikan).

Hak dan kewajiban hadir bersamaan dengan kehidupan manusia. *Hak* adalah kewenangan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Kewajiban* adalah keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hak dapat dibedakan atas hak mutlak (absolut) dan hak nisbi/relatif (Kansil, 1986; 120-121). *Hak mutlak* ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan setiap orang harus menghormatinya. Hak mutlak terdiri dari:

- 1) *Hak asasi manusia*, misalnya hak untuk bebas bergerak dan tinggal di suatu negara.
- 2) *Hak publik mutlak*, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
- 3) *Hak keperdataan*, misalnya hak marital (hak suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istri), hak/kekuasaan orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan.

Hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang/ beberapa orang tertentu untuk menuntut agar orang/ beberapa orang lain memberikan sesuatu, dan melakukan/ tidak melakukan sesuatu. Misalnya pada persetujuan jual beli terdapat hak relatif, seperti:

- 1) Penjual berhak menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli.
- 2) Pembeli berhak menerima barang dan berkewajiban melakukan pembayaran kepada penjual.

Sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Hak dan kewajiban tersebut meliputi bidang-bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, hak asasi manusia, agama dan pertahanan serta keamanan. Untuk memahami uraian ini silakan kalian mengikuti kegiatan berikut!

KEGIATAN 1.2

Bacalah UUD 1945 yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, kemudian salin dan isilah tabel berikut pada buku tulismu!

Hak dan kewajiban WNI di bidang	Pasal-pasal dalam UUD 1945	Contoh hak WNI	Contoh kewajiban WNI
1. Politik
2. Hukum
3. Ekonomi
4. Hak asasi manusia
5. Sosial budaya
6. Agama
7. Pertahanan dan keamanan

Bentrok kepentingan apa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, berkaitan dengan bidang-bidang tersebut? Berilah masing-masing satu contoh berikut cara penyelesaiannya.

C. Norma-norma dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara



Sumber: *Tempo*, 23-29 Desember 2002

Gambar 1.9 Demi tercapainya ketertiban dan ketenteraman masyarakat maka peraturan harus ditegakkan.

Kita hidup di berbagai lingkungan, yaitu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Pada setiap lingkungan tersebut, peraturan, norma-norma, kebiasaan dan adat istiadat harus kita patuhi sebaik-baiknya. Kaidah-kaidah di dalamnya kita taati, agar tercapai ketertiban dan ketenteraman masyarakat atau tujuan hukum. Apa saja yang dapat kita lakukan di berbagai lingkungan tersebut? Sebagai contoh adalah hal-hal berikut ini.

1. Di Lingkungan Keluarga

Sebagai kesatuan masyarakat terkecil, keluarga merupakan lingkungan terdekat dan utama bagi manusia. Peraturan-peraturan yang berlaku dalam keluarga dan harus kita patuhi di antaranya adalah:



Sumber: *Indonesia Heritage: Agama dan Upacara*

Gambar 1.10 Peraturan yang berlaku dalam keluarga harus kita patuhi.

- a. Menaati aturan agama dalam keluarga.
Misalnya meninggalkan perbuatan yang dilarang Tuhan, melakukan ibadah, anak berbakti kepada orang tua, menjaga kebersihan dan saling menghargai/rukun antar anggota keluarga.
- b. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga.
Misalnya tidak menjelekkan keluarga sendiri dan berperilaku terpuji.
- c. Mematuhi aturan sopan santun.
Misalnya tidak melangkahi orang yang sedang duduk, tidak meludah di sembarang tempat, menyerahkan sesuatu dengan tangan kanan dan tanpa dilempar, tidak berbicara kasar, dan berpakaian sopan.
- d. Menggunakan dan merawat fasilitas keluarga dengan tertib.
- e. Setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya.
- f. Melaksanakan pola hidup sederhana (hidup wajar, hemat, cermat, tepat dan manfaat).
Misalnya hidup tidak berlebihan, berhati-hati menggunakan sarana kebutuhan, tidak besar pasak daripada tiang, tidak boros dan menggunakan sarana untuk hal-hal yang berguna baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat.

- g. Melaksanakan aturan yang disepakati keluarga.
Misalnya tidak pulang terlalu malam, tidak membunyikan radio terlalu keras dan meminta i in ketika bepergian.
- h. Mengikuti adat kebiasaan keluarga yang sudah dibina dengan baik.
Misalnya sungkeman kepada orang tua, upacara selamatan ketika mendapat berkah dan kunjungan silaturahmi pengantin baru kepada sanak keluarga.

PENGAYAAN

Dalam adat kebiasaan masyarakat di beberapa suku bangsa Indonesia, terdapat susunan keluarga yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental (bilateral).

1. Sistem kekerabatan matrilineal menetapkan garis keturunan dalam keluarga berada pada pihak ibu. Misalnya susunan kekerabatan di Minangkabau (Sumatra Barat), Kerinci dan Semendo (Sumatera Selatan).
2. Sistem kekerabatan patrilineal menetapkan garis keturunan dalam keluarga berada pada pihak bapak, misalnya susunan kekerabatan di Batak (Sumatra Utara) Lampung, Bali, Maluku, dan Irian.
3. Sistem kekerabatan parental (bilateral) menetapkan garis keturunan dalam keluarga berada pada pihak orang tua (bapak dan ibu bersama-sama). Misalnya Aceh, Melayu, Jawa, Sunda, Kalimantan, dan Sulawesi.

Hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian perkawinan dan pertalian adat. Dalam persekutuan adat kekerabatan, tanggung jawab keluarga merupakan tanggung jawab kerabat bersama berdasarkan musyawarah mufakat kerabat. Di dalamnya juga berlaku hak dan kewajiban anak terhadap kerabat dan sebaliknya; serta hubungan hukum pertalian sanak antara (anak angkat, anak tiri, anak asuh/anak akuan dengan orang tua dan kerabat).

2. Di Lingkungan Sekolah

Sekolah tempat siswa menuntut ilmu, memiliki peraturan sekolah. Kita menaati hukum di sekolah dengan melaksanakan tata tertib sekolah, misalnya:

- a. Berdoa ketika akan memulai dan mengakhiri pelajaran.
- b. Menghormati Bapak dan Ibu guru.



Sumber: *Tempo*, 19-25 September 2005

Gambar 1.11 Peraturan yang ada di sekolah harus kita patuhi.

- c. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Tidak malas belajar atau pulang tanpa i in sebelum pelajaran berakhir.
- d. Berlaku sopan dalam pergaulan antarteman.
- e. Melaksanakan program sekolah atau OSIS.
- f. Melaksanakan program kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan dan keamanan sekolah.
- g. Menjaga nama baik sekolah dengan perilaku yang baik.
- h. Mengikuti upacara bendera dengan tertib.
- i. Tidak terlambat masuk sekolah.
- j. Mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan.
- k. Tidak menggelandang sepulang sekolah.
- l. Mengerjakan pekerjaan rumah.
- m. Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan.
- n. Tidak merokok di sekolah.

3. Di Lingkungan Masyarakat

Hukum juga mengikat warganya di lingkungan masyarakat. Pada setiap lingkungan masyarakat terdapat peraturan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun dimanapun berada, kita sebaiknya menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku. Peraturan dan kebiasaan masyarakat yang harus kita patuhi misalnya:



Gambar 1.12 Peraturan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat harus kita patuhi.

Sumber: *Profil Provinsi Indonesia*

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan agama di masyarakat.
- b. Menghormati tetangga yang sedang beribadat.
- c. Menciptakan kebersihan, ketentraman dan keamanan lingkungan.
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- e. Membantu tetangga yang tertimpa musibah.
- f. Menjaga nama baik masyarakat.
- g. Menghormati tata cara dan kebiasaan masyarakat setempat.
- h. Berlaku sopan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan tercela.
- i. Meminta ijin bila meminjam barang orang lain.
- j. Bergaul tanpa memandang suku, agama, rasa dan antar golongan (SARA).
- k. Membantu pembangunan sarana umum.
- l. Melaksanakan kebijakan pemerintah setempat (Ketua RT, RW, Lurah, Camat).
- m. Menyukseskan peringatan hari besar nasional atau hari besar agama.
- n. Meningkatkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
- o. Hormat pada aparat penegak hukum.
- p. Tidak membuang sampah di sembarang tempat.

4. Di Lingkungan Negara

Sebagai warga negara Indonesia, kita dituntut untuk menjunjung tinggi dan mematuhi hukum yang berlaku. Banyak hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Beberapa contoh tindakan berikut ini merupakan perbuatan patuh terhadap hukum dan norma-norma/kaidah bernegara.



Sumber: Tempo, 19 Juni 2005

Gambar 1.13 Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi dan mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku. Misalnya membayar pajak.

- a. Tidak mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat I in Mengemudi (SIM).
- b. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- c. Taat membayar pajak.
- d. Menjaga nama baik bangsa dan negara.
- e. Menjaga rahasia negara.
- f. Menghargai pelaksanaan kebiasaan-kebiasaan dalam penyelenggaraan negara (konvensi).
- g. Menjaga harta kekayaan negara.
- h. Ikut serta mendukung pemberantasan penyelundupan obat-obat terlarang.
- i. Menerapkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.
- j. Tidak bertindak main hakim sendiri.

Penerapan norma-norma, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat akan tumbuh, bila setiap individu selalu berusaha memahami dan menghayati peraturan yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana peribahasa *dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*, artinya dimanapun kita berada hendaknya selalu menaati peraturan yang berlaku. Peraturan itu diantaranya tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) bahwa *Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*. Prinsip negara hukum yang harus kita pahami berkaitan dengan pasal ini ialah setiap manusia diperlakukan sederajat di depan hukum, tingkah lakunya berdasarkan aturan-aturan hukum dan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Bila setiap anggota masyarakat menyadari akan hal itu, maka kepastian hukum akan terwujud, sehingga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat pun akan tercipta.

KEGIATAN 1.3

Bila Denda Rokok Seharga Rumah

Mulai tahun depan, para perokok di Jakarta tak bisa sembarangan mengisap kreteknya di tempat umum. Yang bandel bakal didenda Rp 50 juta.

PERINGATAN itu memang tidak tercantum dalam bungkus rokok merek apa pun. Tapi, percayalah, tahun depan kata-kata itu bakal melekat dalam batok kepala para perokok di Jakarta. Bahkan peringatan ini dijamin lebih diingat ketimbang

peringatan pemerintah yang kini wajib dipasang di setiap bungkus rokok: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tersebutlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pekan lalu mengeluarkan sebuah larangan yang amat sangat berguna bagi kesehatan manusia dan alam: larangan merokok di sembarang tempat umum. Berani melanggar? Denda Rp 50 juta atau enam bulan penjara. Luar biasa.

Dengan yang tak main-main itu lahir setelah DPRD selama sepekan ini menggodok aturan tentang bagaimana mengatasi polusi udara Jakarta yang kelewat parah. Berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, kota ini memang cuma punya 58 hari dengan udara bersih. Sisanya, 314 hari lainnya, udara Jakarta sebenarnya tak layak dihirup.

Rokok dan asapnya yang sungguh bikin sesak napas itu dituding sebagai salah satu biang kotornya udara Jakarta (meski pencemaran industri dan kendaraan bermotor juga sumber polusi yang lain). Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Indonesia memang negeri surga perokok. Merokok di mana pun tak dilarang. Bahkan ada *lho*, perokok yang menganggap bahwa merokok adalah soal hak asasi manusia, . tanpa berpikir bahwa yang dipaksa mengisap asap rokok orang lain bisa mati sesak. Tak mengherankan, pada 2002, konsumsi rokok di negeri ini mencapai 215 miliar batang setahun. Asap miliaran rokok inilah yang diduga menjadi penyebab serombongan penyakit, seperti kaker paru, bronkitis, dan gangguan kehamilan.

Itulah sebabnya, pemerintah dan DPRD DKI membuat Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Pencemaran Udara. Salah satu pasal penting di peraturan yang baru ini, yakni Pasal 143, adalah larangan merokok di tempat umum. Aturan ini pada Jumat lalu telah diketuk palu oleh anggota DPRD tanpa ada perdebatan yang berarti.

Dibandingkan dengan Singapura atau kota-kota megapolitan lain di dunia. Jakarta memang super telat dan super lamban dalam menerapkan aturan ketat buat para penghisap asap tembakau ini. Bahkan ketimbang negara miskin lain seperti Zimbabwe atau Uganda, Indonesia pun ketinggalan (lihat boks *No Smoking City*). Namun, dalam soal tingkat denda buat perokok, Jakarta termasuk keras (jika memang itu betul-betul diberlakukan).

Di India, misalnya besar denda buat perokok cuma 200 rupee atau sekitar Rp 40 ribu. Singapura juga hanya mendenda maksimal Rp 5,6 juta untuk pelanggaran pertama. Inilah yang dipersoalkan banyak pihak. Buat makan saja susah, malah bayar denda Rp 50 juta. kata Eko, 23 tahun, karyawan percetakan di Senen, Jakarta Pusat.

Buat Eko, yang gajinya cuma pas benderol upah minimum regional Jakarta Rp 700 ribu per bulan, sanksi Rp 50 juta amat memberatkan. Itu seharga rumah, ujanya. Harga sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta saat ini sekitar Rp 43,2 juta.

Sebenarnya, dalam rancangan awal peraturan itu pemerintah mengusulkan denda Rp 5 juta. Usulan ini diprotes oleh banyak anggota DPRD. Denda Rp 5 juta itu, kata anggota Fraksi Partai Demokrat Denny Taloga terlalu kecil dibandingkan dampak pencemaran udara yang ditimbulkan. Karena itu, mereka akhirnya sepakat mengubahnya menjadi Rp 50 juta.

Sanksi seberat itu membuat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Sutiyoso geleng-geleng kepala. Dia ragu sanksi seberat itu bisa diterapkan. Masyarakat, menurut Sutiyoso, belum siap menghadapi larangan merokok di tempat umum. Lagi pula, aparatnya belum punya infrastruktur pendukung yang memadai. Sosialisasi ke masyarakat juga belum dimulai. Harus ada proses, ujarnya.

Dalam hitungan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta Kosasih Wirahadikusumah, perlu waktu setahun untuk mensosialisasi aturan itu. Banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, di antaranya pusat-pusat perbelanjaan, misalnya, mesti membangun bilik khusus untuk merokok. Bila fasilitas ini tiada, sesuai dengan peraturan, perokok bisa menggugatnya ke pengadilan.

Soal pengawas aturan ini, juga belum disiapkan. Menurut Kosasih, polisi, penyidik pegawai negeri sipil harus dibekali pengetahuan khusus soal ini meski berdasarkan ketentuan ini siapa pun bisa melapor dan menjadikan kasus ini sebagai kasus pidana.

Sebenarnya, menurut peraturan daerah ini, rokok tidak benar-benar diharamkan di tempat umum. Ini sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Lingkungan Hidup. Hanya di tempat umum tertutup saja yang dilarang, seperti gedung fasilitas umum, kantor, sekolah, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah.

Angkutan umum juga termasuk kawasan bebas rokok. Mikrolet, Metro Mini, kereta, bahkan juga bajaj terikat dengan aturan ini baik sopir atau penumpangnya. Hanya menurut Ketua Tim Perumus Rancangan Perda Pengendalian Pencemaran Udara, Muhayar Rustamudin, khusus angkutan umum diberi kelonggaran tak harus menyediakan ruang khusus buat perokok. Soalnya, menurut As Tigor Nainggolan, pemilik 12 Metro Mini sulit membuat tempat terpisah bagi perokok.

Meski tahun depan rambu-rambu larangan buat para perokok akan sudah tersebar, produsen rokok tak merasa sedang menghadapi kiamat. Rokok, kata Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia, Ismanu Sumiran, tak bakal bisa dilarang 100 persen. Namanya hobi, walaupun berbahaya ya tetap dilakukan, katanya.

Dia memberi contoh, omzet rokok di Singapura yang justru terus meningkat walaupun negeri jiran itu sangat ketat membatasi para perokok. Kami yakin, tidak ada masalah, yang penting perokok tetap diberi tempat, ujarnya. Kalau tak disediakan tempat, Ismanu yakin peraturan daerah ini tak bakal berjalan mulus karena para perokok akan melampiaskan hobinya di sembarang tempat.

Kini, masalahnya apakah aturan ini bakal bergigi? Jangan-jangan, seperti yang sudah-sudah, biarpun ditetapkan denda berjuta-juta rupiah atas mereka yang berjualan di trotoar atau membuang sampah sembarangan, orang masih dibiarkan melanggar. Dan aparat, seperti biasa tutup mata atau malah berdiam. Kalau sudah begitu, maka bunyi peringatan pun akan berubah. Peringatan pemerintah merokok dapat membuat aparat jadi kaya. Siapa tahun?

(Sumber: *Tempo*, 13 Februari 2005)

Baca dan kaji masalah yang ada dalam artikel di atas dan jawablah pada buku tulismu pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Adakah penerapan atau pelanggaran yang terjadi dalam peristiwa tersebut?
2. Adakah aturan yang menetapkan hal itu? Jelaskanlah!
3. Bagaimana tanggapan kalian terhadap aturan yang terkait dengan peristiwa tersebut di negara kita?
4. Dapatkah kalian menjelaskan penyebab dan pengaruh dari kejadian tersebut bagi kehidupan kita di masyarakat dan negara? Jelaskan!
5. Sikap dan tindakan apa yang akan kalian lakukan, bila penyelesaian masalah itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia!

Kata Kunci

1. Norma
2. Norma agama
3. Norma kesopanan
4. Norma kesusilaan
5. Norma hukum
6. Kebiasaan (custom)
7. Customary law (hukum kebiasaan)
8. Adat istiadat
9. Hukum adat
10. Oxogam
11. Komunal
12. Religis-magis
13. Hukum
14. Norma hukum
15. Zoon politicon
16. Hak
17. Kewajiban
18. Hak mutlak
19. Hak nisbi
20. Keekerabatan matrilineal
21. Keekerabatan
22. Kepastian hukum
23. Perbuatan hukum

RANGKUMAN

1. Norma adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma bertujuan untuk menjamin kepentingan dan ketentraman masyarakat.
2. Norma agama adalah peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan dan anjuran yang bersumber dari Tuhan, terkandung dalam kitab suci.

3. *Norma kesusilaan* ialah peraturan yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia, bersifat umum dan universal.
4. *Norma kesopanan* ialah peraturan yang timbul dari pergaulan manusia bersumber pada budaya/kebiasaan masyarakat.
5. *Norma hukum* ialah aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan memiliki sanksi yang tegas.
6. *Kebiasaan (custom)* ialah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.
7. *Kebiasaan* dapat menjadi hukum kebiasaan apabila kebiasaan tersebut:
 - a. Diterima oleh masyarakat.
 - b. Dilakukan berulang-ulang.
 - c. Dirasakan sebagai pelanggaran hukum, bilamana melanggarnya.
8. *Adat istiadat* ialah tata kelakuan yang kekal dari warisan turun temurun dari generasi ke generasi lain sehingga kuat menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat.
9. Adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif, sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut hukum adat. Hukum adat memiliki corak-corak komunal, religis-magis, kontan dan visual.
10. Hukum berfungsi memberi pedoman bertingkah laku, mengembangkan hak dan kewajiban serta menghindari bentrokan berbagai kepentingan.
11. Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn dfinisi hukum sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai kenyataan.
12. Unsur-unsur hukum yaitu:
 - a. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
 - b. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi.
 - c. Peraturan itu bersifat memaksa.
 - d. Sanksi terhadap pelanggarannya bersifat tegas.
13. Tujuan hukum ialah untuk mencapai ketertiban, ketentraman dan keadilan di masyarakat.
14. Arti penting hukum bagi warga negara ialah:
 - a. Sebagai pedoman bertingkah laku di masyarakat.
 - b. Untuk menghindari bentrokan kepentingan di masyarakat.
 - c. Untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara.

15. Beberapa contoh penerapan norma di berbagai lingkungan, di antaranya:
- Dalam keluarga misalnya menjalankan ajaran agama, menjaga nama baik keluarga, bersikap sopan santun, menjaga fasilitas keluarga, menjaga adat kebiasaan keluarga, dan melaksanakan hak serta kewajiban yang berlaku.
 - Di sekolah misalnya menaati tata tertib sekolah, menghormati bapak dan ibu guru, sopan terhadap teman, menjaga nama baik sekolah dan melaksanakan program sekolah.
 - Di masyarakat misalnya berpartisipasi dalam kegiatan/program di masyarakat, menjaga kelestarian alam, membantu tetangga yang tertimpa musibah, menjaga nama baik masyarakat, sopan kepada orang lain, hormat kepada penegak hukum, dan bergaul tanpa memandang SARA.
 - Di lingkungan negara misalnya mengendarai kendaraan dengan menggunakan SIM, menaati peraturan lalu lintas, menjaga rahasia dan kekayaan negara, taat membayar pajak, tidak main hakim sendiri dan menjaga nama baik bangsa dan negara.

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

- Peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan disebut norma
 - agama
 - kesopanan
 - kesusilaan
 - hukum
- Tidak meludah di sembarang tempat, merupakan contoh norma
 - agama
 - kesopanan
 - kesusilaan
 - hukum
- Tidak berbuat aib, tidak menelantarkan orang tua, merupakan contoh norma
 - agama
 - kesopanan
 - kesusilaan
 - hukum
- Adanya hukuman mati, kurungan dan denda, merupakan sanksi bagi pelanggar norma. . . .
 - agama
 - kesopanan
 - kesusilaan
 - hukum

5. Perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, disebut
 - a. kebiasaan
 - b. adat-istiadat
 - c. hukum adat
 - d. norma-norma
6. Perkawinan *exogam* di Tapanuli merupakan salah satu contoh
 - a. kebiasaan
 - b. adat-istiadat
 - c. hukum adat
 - d. norma-norma
7. Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat. Adat keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum, pernyataan ini merupakan corak hukum adat dalam pengertian
 - a. komunal
 - b. religis-magis
 - c. kontan
 - d. visual
8. *Masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum.* Pendapat ini dikemukakan oleh
 - a. Immanuel Kant
 - b. L.J. van Apeldoorn
 - c. Grotius
 - d. Cornelis van Vollenhoven
9. Setiap perbuatan harus sesuai dengan pernyataan nyata atau yang diucapkan. Pernyataan ini merupakan corak hukum adat dalam pengertian
 - a. religis-magis
 - b. visual
 - c. kontan
 - d. komunal
10. Contoh jenis kepentingan pribadi yang bersifat rohaniah ialah
 - a. terpenuhinya sandang
 - b. terpenuhinya kebutuhan pangan
 - c. terpenuhinya kebutuhan perumahan
 - d. kesempatan beribadah
11. Untuk tegaknya hukum, maka setiap pelanggar hukum harus
 - a. dijatuhi hukuman seumur hidup
 - b. membayar denda uang
 - c. mendapat teguran yang keras
 - d. dikenakan sanksi yang tegas
12. Kewajiban adalah keharusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan
 - a. aturan tidak tertulis
 - b. aturan masyarakat
 - c. kehendak seseorang
 - d. norma yang berlaku di masyarakat

13. Contoh mutlak ialah
 - a. hak untuk tinggal di suatu negara
 - b. hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya
 - c. hak perwalian
 - d. hak pada persetujuan jual beli
14. Dalam mengemukakan pendapat kita memiliki kebebasan yang harus diimbangi dengan
 - a. pendapat yang baik dan benar
 - b. penolakan terhadap pendapat orang lain
 - c. kemampuan berbicara
 - d. menghargai pendapat orang lain
15. Contoh kewajiban siswa di sekolah antara lain. . . .
 - a. belajar di laboratorium bahasa
 - b. mematuhi peraturan pendapat orang lain
 - c. menggunakan buku perpustakaan
 - d. menghargai bimbingan dan penyuluhan dari guru
16. Warga negara yang taat hukum tercermin dalam perilaku
 - a. tidak main hakim sendiri
 - b. membayar pakaian sesuai tarif
 - c. meronda bersama teman sekolah
 - d. melakukan kerja bakti bila diberi upah
17. Untuk menghindari bentrokan kepentingan, gangguan keserasian dan kerukunan hidup, maka masyarakat membuktikan
 - a. ketentuan yang mengikat masyarakat
 - b. alat negara yang berwibawa
 - c. keyakinan bahwa hukum itu baik
 - d. kesetiaan untuk melaksanakan aturan hidupnya
18. Membuang sampah di bawah meja belajar di kelas, termasuk pelanggaran terhadap

a. tata tertib sekolah	c. norma kesopanan
b. hukum pidana sekolah	d. hukum perdata sekolah
19. Sebagai warga negara kita memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa, maka di sekolah sebaiknya berperilaku
 - a. mentaati tata tertib sekolah untuk kepentingan bersama
 - b. mematuhi peraturan sekolah yang dianggap baik
 - c. mengabaikan peraturan sekolah yang tidak sesuai kemauan
 - d. tidak melaksanakan peraturan yang bertentangan dengan pendapat sendiri

20. Jika ada pencuri yang tertangkap, sebaiknya kita tidak bertindak main hakim sendiri. Kita berbuat demikian atas dasar
- pada suatu saat pencuri itu akan menyadari perbuatan
 - sudah ada polisi yang bertugas, jadi bukan urusan kita
 - kita percaya bahwa itu sudah menjadi jalan hidup pencuri
 - kita menghargai kepada pribadinya sebagai manusia dan hal itu merupakan penghargaan terhadap hukum

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

- Jelaskan empat norma yang berlaku di masyarakat berikut sumber dan sanksi bila melanggarnya!
- Jelaskan pengertian kebiasaan, adat istiadat, hukum adat dan norma!
- Tuliskan empat unsur hukum!
- Jelaskan tujuan hukum menurut Prof. Subekti, S.H., Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, Jeremy Bentham, dan Prof. Mr. J. van Kan!
- Jelaskan definisi hukum menurut J. C. T. Simorangkir, S.H.!
- Jelaskan 3 arti penting hukum bagi warga negara!
- Ada berapakah jenis kepentingan manusia itu? Berikanlah contohnya !
- Berikan masing-masing satu contoh hak dan kewajiban WNI di bidang:
 - Politik
 - Ekonomi
 - Sosial
 - Pertahanan keamanan
- Hak dibedakan menjadi hak mutlak dan hak relatif. Jelaskanlah apa maksudnya dan berikan contohnya!
- Kapankah suatu kebiasaan bisa menjadi hukum kebiasaan (*Costumary law*)?

C. Tes unjuk kerja

- Pelajarilah kebiasaan dan adat istiadat masyarakat sekitarmu (baik secara langsung maupun dengan cara membaca buku-buku etiket pergaulan). Tuliskan pada buku tulismu beberapa contoh dan kajilah bersama kelompok mengenai nilai-nilai luhur dan isi pesan yang terkandung dalam praktek-praktek tersebut!
- Diskusikan tentang berbagai peristiwa berikut. Silakan Anda menyimak media masa atau kejadian nyata di daerah sekitarmu!

Nama peristiwa	Beberapa penyebab hal itu sering terjadi	Pemecahan masalah agar peristiwa itu tidak terulang
1. Pencurian di kelas		
a.
b.
2. Porno aksi/asusila		
a.
b.
3. Penganiayaan		
a.
b.
4. Perkelahian antar pelajar		
a.
b.
5. Lunturnya sopan santun para remaja		
a.
b.
6. Penghinaan		
a.
b.
7. Pelanggaran lalu lintas		
a.
b.
8. Malas belajar (MABEL)		
a.
b.
9. Aksi perusakan sarana sekolah		
a.
b.
10. Cinta produk dan budaya luar negeri		
a.
b.

D. Portofolio

Beberapa kasus yang akhir-akhir ini menimpa masyarakat dan bangsa kita adalah hal-hal yang sangat memprihatinkan, misalnya dekadensi (menurunnya) moral, karena menurunnya sikap/keterlaksanaan terhadap norma-norma yang berlaku.

Sebagai tanda kepedulian terhadap masalah yang menimpa bangsa dan negara kita, kalian akan diajak untuk melaksanakan kegiatan berikut ini.

1. Mengidentifikasi masalah

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ditulis dalam buku tulismu!

- a. Apakah masalah dekadensi moral merupakan masalah yang dianggap penting oleh kalian dan oleh orang lain di masyarakat? Mengapa?
- b. Contoh perilaku apa saja yang menunjukkan dekadensi moral tersebut? (Jelaskanlah baik pada generasi remaja masyarakat atau pemimpin)
- c. Lembaga Pemerintah mana yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut?
- d. Jika ada, kebijakan apa yang telah ditempuh pemerintah untuk mengatasi dekadensi moral tersebut?
- e. Jika kebijakan itu ada:
 - 1) Apakah keuntungan dan kerugiannya?
 - 2) Bagaimana kebijakan itu dapat diperbaiki?
 - 3) Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa?
 - 4) Adakah perbedaan pendapat di masyarakat berkenaan dengan kebijakan tersebut?
- f. Dari mana kalian akan memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah ini dan bagaimana pendapat-pendapat masyarakat atau perseorangan tentang hal tersebut?

2. Format wawancara

Nama siswa :

Masalah :

Nama orang yang diwawancarai:

(Jika orang yang diwawancarai berkeberatan dicatat namanya, hormatilah dan tuliskan saja peran/kedudukannya di masyarakat).

Kemukakan kepada yang diwawancara itu masalah kajian kalian.

Kemudian ajukan pertanyaan berikut!

- a. Apakah masalah dekadensi moral merupakan masalah yang Anda anggap penting? Mengapa?
- b. Apakah menurut Anda orang lain pun percaya bahwa ini adalah masalah penting?
- c. Jika ada, kebijakan apa yang saat ini tengah diberlakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini?
- d. Jika kebijakan itu ada:
 - 1) Apakah keuntungan dan kerugian kebijakan itu?
 - 2) Bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki?
 - 3) Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa?
 - 4) Apakah perbedaan pendapat di masyarakat berkenaan dengan kebijakan tersebut?

Bab 2


Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan makna proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa dan lahirnya pemerintahan/ tata hukum Indonesia;
2. menunjukkan contoh sikap kebangsaan dan keagamaan para pendiri negara dalam melahirkan konstitusi pertama;
3. menjelaskan proses penyusunan dan pengesahan konstitusi pertama (sidang BPUPKI I dan II serta sidang PPKI);
4. menguraikan hubungan antara Proklamasi kemerdekaan RI dengan Pembukaan UUD 1945 dengan UUD 1945;
5. menampilkan contoh pelaksanaan Pancasila UUD 1945 dan semangat juang 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

PETA KONSEP



Tahukah kalian, apakah Proklamasi kemerdekaan itu?

Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan tentang keputusan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Indonesia telah bebas dan merdeka, sekaligus membangun negaranya sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini juga berarti bangsa Indonesia telah memberlakukan hukum nasional di negaranya sendiri. Selain itu, Proklamasi juga merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 2.1 Ir. Soekarno dan Drs. Moch Hatta sedang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sumber: *Sejarah Nasional Indonesia VI*

Indonesia telah berdaulat penuh, namun banyak rintangan yang harus kita hadapi. Setelah mempertahankan kemerdekaan, kita wajib mengisi kemerdekaan ini dengan semangat kemerdekaan 1945. Marilah kita membangun bangsa dan negara ini, untuk mencapai cita-cita proklamasi serta tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan mencoba memahami lebih dalam tentang makna proklamasi 17 Agustus 1945 dan hubungannya dengan UUD 1945; latar belakang lahirnya konstitusi pertama serta sikap positif yang harus kita laksanakan dalam kehidupan.

A. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan itu berlangsung berabad-abad. Perjuangan dilakukan dengan bermacam cara, baik secara fisik maupun non fisik, koperatif maupun non koperatif (kerja sama dan tidak bekerja sama dengan penjajah). Namun pada 17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan itu

mencapai puncaknya. Proklamasi kemerdekaan telah membentuk lahirnya negara Indonesia. Semua ini didorong oleh semangat untuk memenuhi amanat penderitaan rakyat yang dijiwai Pancasila.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.2 Naskah teks proklamasi yang otentik.

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Merupakan Puncak Perjuangan Bangsa Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi (titik tertinggi) dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan tersebut panjang sekali. Pada uraian ini, secara ringkas akan dibahas tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa.

a. Bangsa Indonesia (Abad VII – XVI)

Kedaulatan dan kejayaan yang dimiliki kerajaan Sriwijaya (Sumatra Selatan) dan Majapahit (Jawa Timur), meliputi seluruh Nusantara. Pada aman itu Indonesia mengalami kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, tata tentram, kerta-raharja. Nilai-nilai Pancasila meskipun belum dirumuskan secara konkrit, saat itu telah menjiwai bangsa Indonesia dan dilaksanakan dalam kehidupan. Nagarakartagama karangan Mpu Prapanca telah menguraikan unsur musyawarah dalam susunan pemerintahan Majapahit, juga antara lain

tentang hubungan Majapahit dengan negara tetangga dan perluasan wilayah kekuasaannya. Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular juga telah melukiskan sikap toleransi dan kerukunan umat Hindu dan Budha.

Kedua kerajaan ini menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa kita dalam meraih cita-cita bangsa.

b. Penjajahan Bangsa Barat dan Perlawanan Fisik Bangsa Indonesia (Abad XVII – XX)



Sumber: Lukisan Sejarah

Gambar 2.3 Angkatan laut Belanda pertama sampai ke Indonesia berlayar pada tahun 1595. Tujuannya mencari hasil bumi.

Lembaran hitam sejarah Indonesia dimulai dengan datangnya bangsa-bangsa Barat yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Mereka berlomba merebut kemakmuran bumi Indonesia, antara lain rempah-rempah. Penjajah Barat telah menghilangkan semua kejayaan, persatuan, kemakmuran, dan kedaulatan yang telah kita raih pada masa kerajaan Nusantara. Oleh karena itulah penjajahan yang dilakukan bangsa Barat dijadikan tonggak sejarah perjuangan dalam meraih cita-cita kita.

Perlawanan patriotik terhadap imperialisme dari para pahlawan bangsa sangatlah gigih. Hal ini dilakukan sejak para penjajah menginjakkan kakinya di Indonesia. Mereka yang bergerak mengadakan perlawanan, antara lain:

- 1) Pada abad XVII dan XVIII: Sultan Agung (Mataram, 1645), Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa (Banten, ± 1650), Hasanudin (Makasar, 1660), Iskandar Muda (Aceh, ± 1635), Untung Surapati dan Trunojoyo (Jawa Timur, ± 1670), dan Ibn Iskandar (Minangkabau, ± 1680).
- 2) Pada awal abad XIX: Patimura (Maluku, + 1817), Imam Bonjol (Minangkabau, ± 1822 – 1837), Diponegoro (Mataram, ± 1825 – 1830), Badarudin (Palembang, ± 1817), Pangeran Antasari (Kalimantan, ± 1860), Jelantik (Bali, ± 1850), Anak Agung Made (Lombok, ± 1895), Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro, Cut Nya Din (Aceh, ± 1873 – 1904), dan Si Singamangaraja (Batak, ± 1900).

Hampir di setiap daerah di Indonesia terjadi perlawanan fisik melawan pemerintahan Hindia Belanda. Namun perjuangan itu dilakukan sendiri-sendiri. Tidak ada persatuan sehingga kita tidak berhasil mengusir penjajah pada waktu itu.



Sumber: Lukisan Sejarah

Gambar 2.4 Perlawanan bangsa Indonesia melawan pemerintahan Hindia Belanda yang dilakukan oleh orang Makasar (Kerajaan Gowa) pada tahun 1666.

c. Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908)



Sumber: Lukisan Sejarah

Gambar 2.5 Tokoh-tokoh pergerakan Nasional Indonesia yaitu: Ki Hajar Dewantoro, Dr. Setiabudi (Douwes Dekker) dan Dr. Tjipto Mangunkusumo.

Kegagalan perlawanan fisik karena tidak terkoordinasi pada masa lampau telah mendorong para pemimpin awal abad XX untuk berjuang dengan cara lain. Perjuangan diawali dengan menumbuhkan kesadaran bangsa akan pentingnya bernegara. Maka lahirlah organisasi politik, sosial dan pendidikan. Pelopornya adalah Budi Utomo (20 Mei 1908). Organisasi ini merintis cara baru menuju tercapainya cita-cita perjuangan bangsa.

Para pahlawan perintis pergerakan nasional lainnya adalah H.O.S. Tjokroaminoto (Sarekat Islam, 1912), Douwes Dekker (Indische Partij, 1912), Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantoro dan Tjiptomangunkusumo (Indische Partij) serta masih banyak nama-nama lainnya.

Setelah Budi Utomo berdiri, kita dapat membedakan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908.

Tabel 2.1 Perjuangan bangsa Indonesia

Sebelum tahun 1908	Setelah tahun 1908
1. Bersifat kedaerahan	1. Bersifat nasional
2. Kepemimpinan feodal (di bawah golongan bangsawan)	2. Kepemimpinan bebas (kepemimpinan di bawah golongan terpelajar)
3. Bersifat sementara (pemimpin kalah, gerak perjuangan berhenti)	3. Berlangsung terus
4. Pengorganisasian belum teratur	4. Organisasi diatur secara modern
5. Cita-cita tidak jelas	5. Cita-cita jelas menuju kemerdekaan Indonesia
6. Perjuangan fisik/dengan senjata	6. Perjuangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya

d. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)



Sumber: Badan Pengelola Monumen Nasional

Gambar 2.6 Dengan semangat persatuan, Kongres Pemuda kedua di Jakarta berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda.

Sumpah pemuda telah menegaskan bangsa Indonesia bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu perlu persatuan bangsa. Tali pengikat persatuan bangsa adalah bahasa Indonesia.

Pada 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia yang dipelopori antara lain oleh Muhammad Yamin, Kuntjoro Purbopranoto dan Wongsonegoro, mengumandangkan sumpah pemuda. Sumpah pemuda Indonesia mengaku adanya bangsa, tanah air, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia.

e. Penjajahan Jepang (9 Maret 1942 – 1945)

Perang Pasifik meletus pada tanggal 7 Desember 1941, dengan dibomnya Pearl Harbour oleh Jepang. Jepang dapat menduduki daerah-daerah sekutu (Amerika, Inggris, Belanda) di Pasifik. Oleh karena itu, pada tanggal 9 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia menghalau Belanda.



Sumber: *Ensiklopedi Nasional Indonesia*

Gambar 2.7 Inilah salah satu bentuk kekejaman penjajah Jepang, yakni kerja paksa (Romusha).

Jepang mengetahui bahwa Indonesia menghendaki kemerdekaan, sehingga ada propaganda bahwa mereka akan membebaskan Indonesia dari Belanda. Mereka memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun semua itu hanya tipu muslihat agar rakyat Indonesia membantu Jepang melawan Belanda. Sesungguhnya mereka tak kurang kejamnya dari penjajah Belanda. Rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan dan penindasan pada waktu itu.

Kekacauan dan penderitaan rakyat karena tipu muslihat Jepang menimbulkan perlawanan di beberapa daerah Indonesia.

Perjuangan melawan penjajah Jepang terjadi di beberapa daerah, antara lain:

1. Aceh, dipimpin Tengku Abdul Djilil (1942) dan Tengku Hamid (1944).
2. Jawa Barat (Banten, Sukamanah, Indramayu) yang sangat terkenal ialah perlawanan di Sukamanah, Singaparna yang dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustofa.
3. Pontianak, Kalimantan Barat (1944).
4. Blitar (14 Februari 1944) dipimpin pasukan PETA (Pembela Tanah Air) dibawah Komandan Supriyadi.



Sumber: *Sejarah Nasional Indonesia VI*

Gambar 2.8 Pasukan peta, disini para pemuda berlatih militer.

Sejarah perjalanan sejarah, Perang Pasifik menunjukkan akan berakhir, dengan kekalahan Jepang di mana-mana. Di ujung kekalahannya Jepang masih mencoba menarik hati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia bila kelak perang telah selesai. Janji itu diucapkan Perdana Menteri Jepang Koiso (9 September 1944).

Sebagai tindak lanjut dari janjinya itu, maka 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI (*Dokuritu Zyunbi Tjoosakai*) baru dilantik pada 28 Mei 1945 dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Badan penyelidik ini bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka.



Sumber: *Sejarah Nasional Indonesia VI*

Gambar 2.9 Ir. Soekarno ketika berpidato dalam sidang BPUPKI.

BPUPKI yang diketuai dr. KRT Rajiman Wediodiningrat dan Wakilnya R.P. Soeroso berhasil merumuskan:

- 1) Dasar Negara Pancasila.
- 2) Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi UUD 1945.
- 3) Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945.



Sumber: *Album Perang Kemerdekaan*

Gambar 2.10 Suasana sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 pekerjaan BPUPKI dianggap selesai dan dibubarkan. Kemudian 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokurisu Zyunbi Inkai*) yang diketahui Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Mohamad Hatta. PPKI semula merupakan badan buatan Jepang untuk menerima hadiah kemerdekaan dari Jepang. Namun setelah Jepang kalah dan Proklamasi Kemerdekaan RI, PPKI menjadi badan nasional Indonesia. PPKI mempunyai kedudukan dan fungsi penting yaitu:

- 1) Mewakili seluruh bangsa Indonesia.
- 2) Sebagai pembentuk negara (yang menyusun negara RI setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945).
- 3) Sebagai badan yang berwenang meletakkan dasar negara.

f. Detik-detik Menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

Pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada Sekutu. Saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, karena Inggris (yang bertugas memelihara keamanan Asia Tenggara, termasuk Indonesia) belum tiba di Indonesia.

Situasi ini dimanfaatkan para pemimpin khususnya para pemuda untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Situasi ini dikenal dengan peristiwa Rengasdengklok.

Ketika Bung Karno dan Bung Hatta kembali dari Dalat (setelah menghadiri undangan Marsekal Terauchi, 12-14 Agustus 1945), Sutan Syahrir memberitahukan kepada mereka bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Beliau meminta Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda yang dipimpin Sukarni dan Wikana mendesak kedua pemimpin itu untuk memproklamasikan kemerdekaan saat itu juga. Namun Bung Karno menolak permintaan tersebut, karena hendak berunding dengan para anggota PPKI. Hal itu dianggap para pemuda sebagai tindakan yang lamban. Mereka ingin bertindak cepat dan mengadakan gerakan revolusi, dengan menyerang, merampas senjata, dan merebut kekuasaan Jepang secara kekerasan.

Karena Bung Karno menolak permintaan para pemuda, pada tanggal 16 Agustus 1945 dinihari Bung Karno dan Bung Hatta dibawa para pemuda ke Rengasdengklok (Markas Kesatuan PETA). Mereka diharapkan para pemuda untuk memimpin revolusi dengan Rengasdengklok sebagai pusatnya. Tapi rencana itu gagal, karena Bung Karno dan Bung Hatta dijemput MS. Subardjo untuk melanjutkan rencana Proklamasi di Jakarta.



Sumber: Yayasan Idayu

Gambar 2.11 Setelah membacakan teks proklamasi, sang saka merah putih pun dikibarkan.

Pemimpin tentara Jepang di Jakarta melarang Bung Karno mengadakan rapat. Bung Karno dan Bung Hatta tidak memperdulikannya. Mereka mengadakan rapat mulai pukul 24.00 - 03.00 malam Jumat di rumah Laksamana Maeda (Perwira Tinggi AL Jepang) yang bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rapat itu menghasilkan teks proklamasi, yang kemudian dibacakan esok harinya, Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di ruangan kediaman Bung Karno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Marilah kita simak Pidato Bung Karno pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI.

"Saudara-saudara sekalian!

Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-berhenti.

Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad.

Dengarkanlah Proklamasi kami,

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

*Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta.*

*Demikianlah saudara-saudara!
Kita sekarang telah merdeka!*

Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi.

Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu."

Demikianlah sejarah menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hadiah dari Jepang, melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Maka proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari cengkraman penjajah.

P E N G A Y A A N

Camkanlah! Ada dua faktor penting yang mengiringi detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu faktor subyektif dan obyektif.

1. Faktor subyektif, yaitu:
 - a. Perjuangan meraih kemerdekaan sampai pada titik puncak merupakan keridhoan, berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sehingga penjajahan yang berlangsung lama dapat dienyahkan dari bumi nusantara.

- b. Penderitaan dan kekejaman penjajah telah mendorong tekad untuk menentukan nasib dan kedaulatan bangsa sendiri.
2. *Faktor obyektif*, yaitu:
- a. Terdapatnya kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) antara tanggal 14 - 18 Agustus 1945, yaitu ruang waktu antara saat penyerahan Jepang kepada Sekutu dan akan mendaratnya Tentara Sekutu ke Indonesia.
 - b. Penjajah saat itu dalam posisi paling lemah, sebab Belanda (dengan NICA-nya) setelah Jepang menyerah tidak berdaya menjajah kembali. Demikian pula Inggris (yang diboncengi Belanda) terlambat datang ke Indonesia, karena Sekutu mengirimkan seluruh kekuatan armada perang Amerika Serikat ke kepulauan Jepang.
-

2. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Membentuk Lahirnya Pemerintahan Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Proklamasi merupakan peraturan pertama yang mendasari norma-norma, aturan hukum di Indonesia. Penyelenggaraannya telah dibentuk dan disiapkan sebelumnya oleh PPKI. Badan ini telah mewakili bangsa Indonesia dan merupakan pembentuk negara Republik Indonesia. Badan ini pula yang berwenang menyusun pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah yang berdaulat merupakan syarat ketiga untuk berdirinya suatu negara, setelah adanya wilayah dan rakyat Indonesia.

a. Penetapan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden RI

Untuk melengkapi negara yang sudah merdeka, PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang itu menghasilkan keputusan yang sangat penting bagi kehidupan negara, yaitu:

1. Mengesahkan dan menetapkan UUD bagi negara Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 (Konstitusi Pertama).
2. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
3. Dibentuknya Komite Nasional sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945 menetapkan 12 kementerian di lingkungan pemerintahan dan 8 provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Kemudian pada sidang PPKI 22 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP berfungsi sebagai pembantu Presiden dan Badan Perwakilan Rakyat sebelum ada DPR dan MPR.

Untuk memelihara keamanan dan mengawal negara yang baru berdiri, tanggal 22 Agustus ditetapkan Badan Keamanan Rakyat (dibawah pengarahannya KNIP). Sebagian besar anggota KNIP adalah mantan anggota PETA.

b. Mewujudkan Kehidupan Konstitusional Melalui Pembentukan Kabinet RI Pertama

Selanjutnya untuk mewujudkan kehidupan konstitusional, pada tanggal 2 September 1945, Presiden membentuk Kabinet pertama (16 Menteri) dan delapan gubernur di 8 provinsi. Presiden juga mengangkat Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.12 Inilah sebagian Menteri Kabinet Republik Indonesia yang pertama.

P E N G A Y A A N

Susunan Kabinet RI Pertama Kabinet Presidentil (19 Agustus 1945 - 19 Nopember 1945)

1. Menteri Dalam Negeri	: R.A.A. Wiranata Kusumah
2. Menteri Luar Negeri	: Mr. Achmad Soebardjo
3. Menteri Keuangan	: Mr. A.A. Maramis
4. Menteri Kehakiman	: Prof. Mr. Dr. Soepomo
5. Menteri Kemakmuran	: Ir. Surachman Tjokroadisurjo
6. Menteri Keamanan Rakyat	: Soepriyadi (diganti oleh Sulyokusumo)
7. Menteri Kesehatan	: Dr. Boentaran Martoatmojo
8. Menteri Pengajaran	: Ki Hajar Dewantoro
9. Menteri Penerangan	: Mr. Amir Syarifudin
10. Menteri Sosial	: Mr. Iwa Koesoema Soemantri
11. Menteri Pekerjaan Umum	: R. Abi Kusno Tjokrosujoso
12. Menteri Perhubungan	: R. Abi Kusno Tjokrosujoso
13. Menteri Negara	: Wachid Hasjim
14. Menteri Negara	: Dr. M. Amir
15. Menteri Negara	: Mr. RM. Sartono
16. Menteri Negara	: R. Otto Iskandardinata
Ketua Mahkamah Agung	: Mr. Dr. Kusumah Atmadja
Jaksa Agung	: Mr. Gatot Tarunamiharja
Sekretaris Negara	: Mr. A. G. Pringgodigdo
Juru Bicara Negara	: Soekardjo Kartohadikusumo
Gubernur Sumatera	: Mr. Teuku Mohammad Hassan
Gubernur Jawa Barat	: Sutardjo Kartohadikusumo
Gubernur Jawa Tengah	: R. Pandji Soeroso
Gubernur Jawa Timur	: R. A. Soerjo
Gubernur Sunda Kecil	: Mr. I Gusti Ktut Pudjo
Gubernur Maluku	: Mr. J Latuharhary
Gubernur Sulawesi	: Dr. G. S. S. J. Ratulangit
Gubernur Kalimantan	: Ir. Pangeran Mohammad Noor

Para Menteri memiliki staf yang terdiri dari para pegawai negeri. Pegawai negeri bangsa Indonesia bekerja pada dinas-dinas pemerintahan Jepang. Setelah dekrit tanggal 25 September 1945, Presiden menyatakan mereka sebagai pegawai Republik Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 17 September 1945 para pegawai negeri telah menyatakan sikap tidak mau diserahkan kepada Jepang kepada sekutu.

Sekalipun kabinet ini hanya bertahan sampai 14 November 1945, namun telah berhasil meletakkan dasar-dasar kehidupan konstitusi sesuai UUD 1945. Demikian pula setelah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, maka secara formal, negara Republik Indonesia meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan, tujuan negara dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEGIATAN 2.1

Bermain peran : Tokoh-tokoh Proklamator
Ikutilah tabel kegiatan berikut ini.

No.	Kegiatan	Pertanyaan/kesimpulan
1.	Aturlah beberapa teman di kelasmu untuk memainkan peran sebagai: a. Ir. Soekarno b. Drs. Mohammad Hatta c. Beberapa orang sebagai rakyat d. Beberapa orang sebagai pengamat	Hasil pengamatan 1. 2. 3. 4.
2.	Perankanlah Bung Karno ketika melakukan pidato singkat dan membacakan naskah Proklamasi dengan tegas dan khidmat.	Pertanyaan 1. 2.
3.	Para pengamat harus mengamati permainan peran teman-temannya. Kemudian buatlah daftar pertanyaan dan hasil pengamatan secara tertulis dalam buku tulismu.	3. 4. 5.

3. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Merupakan Norma Pertama dari Tata Hukum Indonesia

Pernyataan kemerdekaan ditinjau dari segi hukum berarti bangsa Indonesia telah membentuk tata hukum baru (Indonesia) dan memutuskan tata hukum sebelumnya (kolonial). Tata hukum ini ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia, serta dinyatakan sebagai norma pertama (norma dasar).

Sebagai norma dasar (bagi aturan-aturan hukum lainnya di Indonesia) hanya dapat diketahui apabila proklamasi itu benar-benar terjadi. Kenyataan menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan adalah wujud formal dari revolusi bangsa Indonesia. Proklamasi telah mendeklarasikan kepada bangsa sendiri dan dunia luar, sejak saat itu kita telah menentukan nasib sendiri dan tata hukumnya.

B. Latar Belakang (Suasana Kebatinan) Lahirnya Konstitusi Pertama

Pembahasan tentang latar belakang, berarti kita melihat suasana kebatinan proses penyusunan konstitusi pertama (Pancasila dan UUD 1945). Dalam hal ini terdapat dua suasana kebatinan dalam mengungkapkan permasalahan konstitusi pertama. *Pertama*, tingginya semangat kebangsaan dan jiwa beragama para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI. *Kedua*, latar belakang sejarah dalam proses penyusunan konstitusi pertama.

1. Semangat Kebangsaan dan Jiwa Beragama dalam Sidang BPUPKI dan PPKI

Semangat kebangsaan tampak pada para tokoh yang terlibat dalam diskusi pada sidang BPUPKI dan PPKI. Mereka memiliki kesadaran bahwa bangsa kita memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah dari bangsa lain. Oleh karena itu, dalam merumuskan pandangan hidup, mereka tidak mengambil ide yang ada pada kebudayaan bangsa lain, sekalipun mereka memahami berbagai ide dari luar. Misalnya Ir. Soekarno menyebut ideologi Cina, ideologi nasionalisme, Jerman aman Hitler, dan pandangan hidup Rusia. Semua itu, dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Jiwa keanekaragaman beragama tampak jelas dalam membahas dasar negara. Agama (yang berkaitan dengan sila pertama) menjadi titik perhatian utama. Keseriusan dalam menempatkan agama pada posisi yang tepat dalam kehidupan bernegara, tampak dalam pidato Bung Karno di depan sidang pleno II BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.

Pancasila lahir dari sumber budaya dan sumber ajaran agama. Budaya bangsa Indonesia memiliki nilai luhur dan layak untuk dijadikan landasan bernegara. Ajaran agama khususnya memiliki nilai-nilai yang lengkap dan luhur. Nilai-nilai itu dikristalisasikan untuk melahirkan Pancasila, oleh para pendiri bangsa secara arif dan bijaksana. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila memiliki unsur-unsur yang ada dalam kebudayaan, adat dan agama-agama yang ada di Indonesia.

2. Tonggak Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Menjiwai Proses Penyusunan Konstitusi Pertama

Proses penyusunan Pancasila dan UUD 1945 tidak terlepas dari kehidupan sosial budaya bangsa. Dengan demikian, Pancasila dapat bertahan dan dijadikan landasan untuk membangun identitas bangsa. Pancasila juga lahir dalam suatu kesadaran akan pentingnya hukum dasar yang tampak dalam rumusan singkat dan tepat.

Para pendiri negara telah lama memikirkan dan mendiskusikan tentang negara yang akan didirikan. Sejak masa pergerakan nasional, mereka membantu memperdalam pengertian Pancasila dan kehidupan bersama dalam negara yang diinginkan rakyat Indonesia. Banyak kelompok yang menyampaikan gagasan baik bersifat kebangsaan (persatuan, kebangsaan, kekeluargaan, kolektifisme dan gotong royong), modern (kerakyatan, hak-hak dasar, sosialisme) maupun yang Islamis (berdimensi vertikal).

Dari kejadian-kejadian sebelum proklamasi, kita mengetahui bahwa proses penyusunan konstitusi pertama, memakan waktu dan berliku-liku. Juga melalui proses pemikiran dan perjuangan yang matang, baik dalam sidang BPUPKI kesatu maupun kedua, sampai pada pengesahannya tanggal 18 Agustus 1945.

a. Masa Sebelum Kemerdekaan (Sidang BPUPKI I dan II)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bagi bangsa Indonesia merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena badan ini telah mempersiapkan kemerdekaan dan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara.

Sehari setelah pengurus BPUPKI dilantik, ketuanya dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat memimpin persidangan yang berlangsung dua kali di gedung *Tyoo Sangi-in* (Gedung Pejambon) Jakarta.

1) Sidang BPUPKI I (29 Mei - 1 Juni 1945)

Dalam sidang pertama ketua BPUPKI meminta kepada para anggotanya (berjumlah 60 dan 6 anggota tambahan) untuk memberikan pandangannya tentang dasar Indonesia merdeka (*philosophische grondslag*). Beberapa tokoh berbicara dalam sidang tersebut, antara lain:

a) Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Beliau mengajukan dasar negara kebangsaan, terdiri dari lima usulan lisan dan tertulis. Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Usulan dasar negara kebangsaan

Usulan lisan	Usulan tertulis
1. Peri Kebangsaan	1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Peri Kemanusiaan	2. Kebangsaan persatuan Indonesia.
3. Peri Ketuhanan	3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Peri Kerakyatan	4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
5. Kesejahteraan Rakyat	5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b) Para tokoh Islam yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo dan KH Wachid Hasyim 30 Mei 1945 yang mengusulkan dasar negara Islam, namun tanpa menyampaikan suatu rumusan.

c) Soepomo (31 Mei 1945)

Beliau menyampaikan dasar negara kebangsaan dengan berpaham negara integralistik. Lima dasar negara usulan Soepomo, antara lain:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

d) Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Usulan dasar negara kebangsaan yang diberi nama Pancasila terdiri atas:

1. Kebangsaan-Nasionalisme
2. Perikemanusiaan-Internasionalisme
3. Mufakat *Democratie*
4. Keadilan Sosial
5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Kelima sila ini oleh beliau diperas menjadi *Trisila* (*Socio - Nasionalisme, Socio-Democratie, Ke-Tuhanan*) dan *Ekasila* (Gotong Royong).

Setelah pengajuan usulan perseorangan, kemudian dibentuk panitia kecil (panitia delapan) yang menampung, meneliti dan menyerahkan konsepsi para anggota kepada sekretariat.

Dari usul-usul yang ditampung oleh panitia delapan dihasilkan sembilan pokok masalah yaitu:

1. Permintaan Indonesia merdeka dengan secepatnya.
2. Dasar negara.
3. Unifikasi dan federasi.
4. Bentuk pemerintahan dan kepala negara.
5. Warga negara.
6. Pemerintahan di daerah.

7. Agama dan hubungannya dengan negara.
8. Pembelaan.
9. Keuangan.

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat antara panitia kecil dengan anggota BPUPKI (dihadiri 38 orang). Rapat itu menghasilkan empat hal yaitu:

1. Penetapan bentuk negara dan penyusunan hukum dasar negara.
2. Permintaan kepada pemerintah Jepang untuk secepatnya mengesahkan hukum dasar.
3. Meminta pemerintah Jepang untuk segera mengadakan badan persiapan untuk menyelenggarakan negara Indonesia merdeka di atas hukum dasar yang telah disusun.
4. Pembentukan tentara kebangsaan dan tentang keuangan.

Pertemuan ini telah berhasil membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara. Panitia Sembilan telah menghasilkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (yang dikenal dengan Piagam Jakarta). Rumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yaitu:

1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

P E N G A Y A A N

Susunan keanggotaan BPUPKI:

Ketua: Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Ketua Muda: Ichibangase Yosi.

Ketua Muda : R. Pandji Soeroso

Anggota:

1. Abikoesno Tjokrosoejoso
2. Hadji Ah. Sanoesi
3. K.H. Abdul Halim
4. Prof. Dr. R. Asikin Widjayakoesoema.
5. M. Aris
6. Abdoel Kadir
7. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
8. B.P.H Bintoro
9. Ki Hadjar Dewantara.

10. A.M. Dasaad
11. Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat.
12. Drs. Mohammad Hatta.
13. Ki Bagoes Hadikoesoemo
14. Mr. R. Hindromartono
15. Mr. Muh. Yamin
16. R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro.
17. Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja
18. Mr. J. Latuharhary
19. R.M. Margono Djojohadikoesoemo.
20. Mr. A.A Maramis
21. K.H. Masjkoer
22. K.H. Mansoer
23. Moenandar
24. A.K. Moe akir
25. R.Oto Iskandardinata
26. Parada Harahap.
27. B.P.H. Poeroebojo
28. R. Abdoelrahim Pratalykrama
29. R. Roeslan Wongsokoesoemo
30. Prof. Ir. R. Roeseno.
31. H. Agoes Salim
32. Dr. Samsi
33. Mr. R.M Sartono
34. Mr. R. Samsoedin
35. Mr. R. Sastromoeljono
36. Mr. R. Singgih
37. Ir. Soekarno
38. R. Soedirman
39. R. Soekardjo Wirjopranoto
40. Dr. Soekirman
41. Mr. A. Soebardjo
42. Prof. Mr. Dr. Soepomo
43. Ir. R.M.P. Soerahan Tjokroadisoerjo
44. M. Sutardjo Kartohadikoesoemo
45. R.M.T.A. Soerjo
46. Mr. Soesanto
47. Mr. Soewandi
48. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat.
49. K.H.A. Wachid Hasjim
50. K.R.M.T.H. Woerjaningrat
51. R.A.A. Wiranatakoesoema.
52. Mr. K.R.M.T. Wongsongoro
53. Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso

54. Ny. R.S.S Soenarjo Mangoenpoepito
55. Oei Tjong Hauw
56. Oei Tiang Tjoei
57. Liem Koen Hian
58. Mr. Tan Eng Hoa
59. P.F. Dahler
60. A. Baswedan

Anggota Tambahan:

1. K.H. Abdul Fatah Hasan
2. R. Asikin Natanegara
3. BKPA Soerjo Hamidjojo
4. Ir. Pangeran M. Noor
5. Mr. M. Besar
6. Abdul Kaffar

Anggota Panitia Kecil/Panitia Delapan:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta
3. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Ki Bagoes Hadikoesoemo
6. Rd. Otto Iskandardinata
7. Mr. Muhammad Yamin
8. Mr. Alfred Andre Maramis

Anggota Panitia Kecil/Panitia Sembilan:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta
3. Mr. Mohammad Yamin
4. Mr. Achmad Soebardjo
5. Mr. Alfred Andre Maramis
6. Abdoel Kahar Moe akkir
7. K.H. Wachid Hasyim
8. Abikoesno Tjokrosoejoso
9. H. Agoes Salim

Para anggota BPUPKI sudah bertahun-tahun memikirkan suatu Indonesia yang merdeka, memperjuangkannya dengan cara yang berbeda-beda dan memperhatikan pandangan kawan-kawan maupun lawan politis mereka. Secara kasar dibedakan penganut tiga ideologi yaitu ideologi Islamisme, faham kebangsaan, dan ideologi-ideologi modern yang sekular. Interaksi antara ketiga ideologi tersebut pada sidang kedua BPUPKI mencapai iklim yang tegang tetapi subur. Ini mencapai puncaknya dalam penerimaan rancangan Pembukaan dan rancangan UUD antara tanggal 14 sampai 16 Juli 1945.

2) Sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1945)

Pada sidang ini Ketua BPUPKI membentuk tiga panitia yang terdiri atas:

- a) Panitia Perancang UUD, diketahui oleh Ir. Soekarno.
- b) Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abikoeso Tjokrosoejoso.
- c) Panitia Keuangan dan Perekonomian, diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.

Panitia perancang (11 Juli 1945) menghasilkan putusan-putusan, antara lain:

- a) Pembentukan panitia perancang *Declaration of Rights* (Mr. Achmad Soebardjo/ketua, dr. Soekiman dan Parada Harahap/anggota).
- b) Pembentukan panitia kecil perancang UUD (Prof. Mr. Dr. Soepomo/ketua, Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Alfred Andre Maramis, Mr. Singgih, Haji Agoes Salim, dan dr. Soekiman). Pada 12 Juli 1945 panitia kecil perancang UUD berhasil menyusun naskah rancangan UUD. Pada 13 Juli 1945 dibentuklah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Prof. Dr. P.A.H. Hoesein Djajadiningrat, Haji Agoes Salim, dan Prof. Mr. Dr. Soepomo. Pada tanggal 14 Juli 1945 panitia perancang UUD menghasilkan tiga hal, antara lain:
 - (1) Pernyataan Indonesia Merdeka.
 - (2) Pembukaan UUD.
 - (3) Batang Tubuh UUD.

Pada tanggal 14-16 Juli 1945 Ketua BPUPKI menerima sebulat-bulatnya naskah Rancangan UUD dengan perubahan-perubahannya. Pada tanggal 17 Juli 1945, naskah itu diserahkan kepada Pemerintah Balatentara Jepang. Sesudah itu BPUPKI tidak mengadakan sidang lagi.

Selanjutnya pada 17 Juli 1945 angkatan laut Jepang mengadakan rapat Dewan Perang Tertinggi yang menghasilkan resolusi, antara lain:

- a) Kemerdekaan yang akan diberikan kepada Indonesia meliputi bekas wilayah jajahan Belanda (Hindia Belanda).
- b) Harus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta.

Oleh karena itu, Marsekal Hisaichi Terauci (Panglima Daerah Selatan) sebagai wakil Pemerintah Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat (Burma) mengundang Soekarno, Mohammad Hatta, dan KRT Radjiman Wediodiningrat berkunjung ke Dalat untuk menemuinya. Para pemimpin berangkat tanggal 9 Agustus 1945 dan kembali 14 Agustus 1945. Marsekal Hisaichi Terauci membentuk PPKI pada tanggal 12 Agustus 1945. PPKI beranggotakan 21 orang. Sebelum

mereka dilantik (14 Agustus 1945), Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya.

b. Masa Pengesahan Konstitusi Pertama oleh PPKI (18 Agustus 1945)

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang semula sebagai badan bentukan Jepang, Oleh bangsa Indonesia telah diubah menjadi Badan Nasional yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, anggotanya menjadi 27 orang dan menjadi Panitia Nasional bahkan sebagai Pendiri Negara Indonesia .

Pada sidangnya yang pertama 18 Agustus 1945, telah menghasilkan putusan:

1. Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi:
 - a) Melakukan perubahan pada Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945.
 - b) Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami perubahan berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta. Rancangan ini kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden RI Pertama yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat.

Beberapa perubahan antara Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945, dan rancangan Hukum Dasar dengan Pasal-pasal UUD, sebagai berikut.

Tabel 2.3 Perubahan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945

No.	Piagam Jakarta	Pembukaan UUD 1945
1.	Mukadimah	Pembukaan
2.	... dalam suatu Hukum Dasar.	... dalam suatu UUD Negara.
3.	... dengan berdasarkan kepada Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk.	... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
4.	... menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.	... kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tabel 2.4 Perubahan Hukum Dasar dengan Pasal-pasal UUD

No.	Rancangan Hukum Dasar	UUD 1945
1.	Istilah Hukum Dasar .	Undang-Undang Dasar (usul Soepomo)
2.	Dalam rancangan dua orang Wakil Presiden.	Seorang Wakil Presiden
3.	Presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam.	Presiden harus orang Indonesia Asli
4. selama perang, pemimpin perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintahan Indonesia.	Dihapuskan

Rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Rumusan ini dianggap sah karena mempunyai kedudukan konstitusional dan telah ditetapkan oleh badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia (PPKI). UUD 1945 (18 Agustus 1945) sebagai konstitusi pertama, meliputi pembukaan (4 alinea), batang tubuh (16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan).

KEGIATAN 2.2

Melalui studi kepustakaan, salinlah oleh kalian isi pidato Bung Karno pada tanggal 14 Juli 1945, di depan sidang Pleno II BPUPKI. Tuliskanlah sumber pustakanya (misalnya, Buku Sejarah, Ensiklopedi, naskah rancangan UUD 1945, atau referensi lainnya) dengan lengkap. Jelaskanlah komentar kalian secara tertulis pada buku tulismu tentang isi pidato tersebut!

C. Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita negara dengan berlandaskan Pancasila. Cita-cita luhur Proklamasi kemerdekaan dan Pancasila diuraikan secara terperinci, jelas dan tegas dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (mendasar) bagi kelangsungan hidup negara Republik Indonesia, yang

berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun UUD 1945 memiliki hubungan erat dengan pembukaan. UUD 1945 wajib menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 kedalam pasal-pasal nya.

1. Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945

Bila dilihat dari isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat empat alinea, yaitu:

- a) Alinea pertama : mengenai pernyataan hal kemerdekaan dari segala bangsa (hak asasi).
- b) Alinea kedua : mengenai pernyataan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
- c) Alinea ketiga : mengenai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.
- d) Alinea keempat : mengenai asas pokok pembentukan pemerintahan yang meliputi tujuan negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara Indonesia dan bentuk dasar negara.

Adapun pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, adalah sebagai berikut:

- a) Negara persatuan (negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas peraturan. Negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan).
- b) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- d) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kemudian isi Proklamasi kemerdekaan pada pokoknya memuat dua hal, yaitu:

- a) Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.
- b) Tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berdasarkan pernyataan kemerdekaan (sebagaimana pidato Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945, *Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi*).

Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara pembukaan dan proklamasi yaitu:

- a) Baik proklamasi maupun Pembukaan UUD 1945, keduanya merupakan pernyataan kemerdekaan kepada bangsa sendiri dan dunia luar.
- b) Proklamasi merupakan sumber hukum, sedangkan Pembukaan UUD 1945 merupakan peraturan pokok yang menjadi pedoman dalam mengisi kemerdekaan.
- c) Proklamasi tanpa pembukaan (yang memuat tujuan negara) tak akan jelas apa yang akan dicapai negara. Sebaliknya, pembukaan tanpa proklamasi (yang menyusun negara) akan merupakan angan-angan belaka, tanpa realisasi.
- d) Pembukaan UUD 1945 memberikan penjelasan (hak asasi kemerdekaan), penegasan (menolak penjajahan), dan pertanggungjawaban terhadap Proklamasi Kemerdekaan (menyusun undang-undang dasar negara dan demokrasi Pancasila).

2. Hubungan Antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat, dan utuh. Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Rumusan itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegasan tentang cara penulisan dan pengucapan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968.

Hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pancasila adalah sebagai inti Pembukaan UUD 1945, sehingga mempunyai kedudukan kuat, tetap dan tidak dapat diubah. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR dan DPR. (Landasan Hukumnya Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Jo Tap MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978). Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan negara proklamasi. Oleh karena itu, alinea keempat (yang memuat Pancasila) juga bersifat tetap (tidak dapat diubah), melekat kuat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.

- b. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan tertib hukum Republik Indonesia, perumusan otentiknya termuat dalam pembukaan yang telah pasti demi kepastian hukumnya. Oleh karena itu, Pancasila merupakan substitusi esensial Pembukaan UUD 1945.
- c. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka Pancasila diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup kenegaraan. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 adalah bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan tidak lain adalah sila-sila Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain negara persatuan, negara hendak mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan dan negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Undang-Undang Dasar 1945

Sebelumnya telah diuraikan tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari hukum dasar. Maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dengan UUD 1945 karena pokok-pokok pikiran di dalamnya dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD saja, tetapi harus menyelidiki juga praktiknya dan bagaimana suasana kebatinan UUD itu. Bagaimana terjadinya, bagaimana keterangan-keterangannya dan dalam suasana bagaimana dibuatnya. (Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7).

Dalam alinea pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 terkandung:

- a. Rangkaian peristiwa/keadaan yang mendahului terbentuknya negara.
- b. Rumusan dasar-dasar pemikiran yang mendorong tersusunnya kemerdekaan bangsa atau terbentuknya negara Indonesia.

Dalam alinea keempat tercermin ekspresi peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud. Hal ini mengandung beberapa segi yaitu:

- a. Akan ditentukannya suatu UUD.
- b. UUD tersebut akan mengatur persyaratan pembentukan pemerintah negara.
- c. Negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat.
- d. Ditetapkannya dasar kerohanian (filsafat negara Pancasila)

Butir c dan d harus teruang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar karena telah merupakan ketentuan pembukaan.

Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staats fundamentele norm*), yang menjadi dasar-dasar pokok undang-undang dasar. Oleh karena itu, pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi dari undang-undang dasar. Pembukaan tersebut, khususnya alinea keempat memuat unsur-unsur tertib hukum (*rechtsorde, legal orde*), yaitu kebulatan dari keseluruhan peraturan hukum, yakni:

- a. Kesatuan subjek (penguasa, atau Pemerintah RI) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum.
- b. Kesatuan asas kerohanian (Pancasila).
- c. Kesatuan daerah (seluruh tumpah darah Indonesia).
- d. Kesatuan waktu (disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang menyangkut saat timbulnya negara sampai seterusnya).

Hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan undang-undang dasar kini menjadi jelas. Proklamasi Kemerdekaan diuraikan secara terperinci dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan mengandung cita-cita luhur proklamasi dan Pancasila yang merupakan rangkaian kuat serta tak terpisahkan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan sebagai pokok kaidah negara Republik Indonesia yang fundamental (mendasar) menciptakan kelangsungan hidup bernegara. Dengan Pembukaan UUD 1945 ini, maka akan ditentukan adanya suatu undang-undang dasar negara Indonesia.

KEGIATAN 2.3

Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tertuang dalam Pembukaan dan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Untuk memahami hubungan antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945, salin dan isilah tabel berikut pada buku tulismu!

Sila	Pembukaan	UUD 1945
I	Alinea ke	Pasal-pasal:
II	Alinea ke	Pasal-pasal:
III	Alinea ke	Pasal-pasal:
IV.	Alinea ke	Pasal-pasal:
V.	Alinea ke	Pasal-pasal:

D. Sikap-sikap Positif Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah dikumandangkan, konstitusi pertama telah ditetapkan. Kini apa yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Ada beberapa sikap positif yang dapat kita lakukan. Marilah kita terapkan hal-hal berikut ini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. Melanjutkan Semangat Juang 1945

Pendekar-Pendekar Penyelamat Bumi

Mari kita berhitung. Setiap tahun hutan Indonesia yang hilang 3,8 juta hektare. Itu artinya setiap menit ada penggundulan hutan seluas 7,2 hektare atau sekitar 14 kali luas lapangan bola. Itu data menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Berapa tahun hutan Kalimantan akan bertahan? Tak akan lama. Walhi meramalkan, hutan Borneo cuma akan bertahan hingga 2010 saja.

Namun, gerusan kerusakan lingkungan tak akan pernah mematahkan semangat para pembela lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang separuh nyawanya dipertaruhkan untuk memperbaiki lingkungan hidup. Mereka adalah sosok yang tak cuma bisa berteriak, tapi juga bisa melakukan misi yang mustahil seperti mencangkuli bukit batu, menghutankan pantai seluas 58 hektare. Dua pekan silam, para penyelamat bumi Indonesia itu dianugerahi penghargaan Kalpataru yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Cipanas, Jawa Barat. Inilah kisah-kisah kegigihan para perawat bumi itu:

Warga Desa Pemuteran, Bali

Sang Perawat Terumbu

DICARI: penjaga laut desa miskin di Bali, Desa Pemuteran, Kabupaten Buleleng. Tempat kerja: Teluk Pemuteran, sepanjang empat kilometer yang dulu kaya ikan dan penyu. Risiko pekerjaan: berhadapan dengan pengebom ikan, tidak dibantu polisi, rumah diancam diserbu dan dibakar oleh para pencuri penyu. Gaji: seikhlasnya dari warga Pemuteran. Siapa bersedia?

Pada awalnya, tak ada yang sudi melakukan pekerjaan itu. Yang justru tergerak adalah Chris Brown, pria Australia yang menetap di desa itu dan punya hobi menyelam. Terumbu karangnya sudah hancur, ikan menghilang, ujar Chris. Inilah biang kemiskinan di desa itu. Ia menceritakan kerusakan itu kepada penduduk setempat, tapi tak ada yang percaya sampai ia merekam kerusakan itu dengan kamera video.

Chris pernah melaporkan pengeboman ikan yang dilakukan tetangga desa itu ke polisi. Imbalannya bukan pujian, justru rumahnya diserbu orang-orang yang menghunus sabit dan pisau serta nyaris dibakar. Kapok saya, kata lelaki yang dijuluki Nyoman Australia itu. Ia dan warga pun lalu menanam terumbu karang

dengan membuat keranjang besi berdiameter tiga meter. Besi itu dialiri arus listrik kecil, 9-12 volt DC untuk merangsang pertumbuhan karang. Mereka juga menegakkan aturan adat yang ketat, seperti mendenda penangkap penyus, menghidupkan polisi desa (pecalang). Kini, Pemuteran yang miskin tinggal sejarah.

Mukarim

Benteng Mangrove dari Penunggul

SELAMA 19 tahun Mukarim hidup dengan penuh cemooh. Gila, begitu kata tetangganya. Itu cuma karena dia tak pernah henti menanam pohon bakau--tanaman ini tak ada harganya bagi warga Desa Penunggul, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mukarim tak menyerah pada olok-olok tetangga. Dia punya keinginan sederhana: menyelamatkan rumah renta miliknya yang selalu tergerus air laut yang pasang. Dan pohon bakau yang ditanamnya adalah benteng impiannya.

Mukarim memulai kegilaannya menanam bakau dengan 20 biji pohon tinjang alias bakau yang dia temukan di pantai sebelah desanya. Sejak itulah dia selalu berburu biji-biji pohon bakau. Dia menanam, menanam, dan menanam dengan awalnya cuma dibantu istri dan anaknya. Rutinitas itu berlangsung hingga 19 tahun. Kini, hutan bakaunya telah lebat dan luasnya mencapai 58,1 hektare.

Ada pohon bakau yang batangnya menjulur sampai 800 meter ke laut, katanya, senang. Sebuah benteng mangrove telah lahir. Pohon-pohon itu bukan cuma untuk menangkis air laut yang menggila, tapi juga menyuburkan ikan. Kami tak perlu lagi melaut jauh-jauh, ujarnya.

....

Sumber: Tempo, 26 Juni 2006

Setelah membaca cerita di atas, menurut pendapatmu siapakah yang menjadi pendekar-pendekar penyelamat bumi itu? Mengapa mereka dijuluki pendekar? Sikap apakah yang mereka terapkan berkaitan dengan semangat juang 1945?

Pada masa sekarang ini semangat juang 1945 masih relevan. Semangat juang 1945 adalah semangat para pejuang bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat juang tersebut di antaranya adalah:

- a. Semangat menentang dominasi asing dalam segala bentuknya terutama penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain.
- b. Semangat pengorbanan harta benda dan jiwa raga.
- c. Semangat tahan derita dan tahan uji.
- d. Semangat kepahlawanan.
- e. Semangat persatuan dan kesatuan.
- f. Percaya pada diri sendiri.

Adakah semangat juang tersebut pada diri kalian? Untuk mengetahuinya, salin dan isilah dalam buku tulismu daftar skala sikap berikut ini! Bubuhkan tanda ceklis (÷) pada kolom S (setuju), R (ragu) atau TS (tidak setuju)!

No.	Butir pernyataan	S	R	TS
1.	Kita berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugrah kemerdekaan dan berhasilnya UUD 1945 ditetapkan.			
2.	Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa . . . ini berarti bahwa bila tanpa berkat rahmat Allah, perjuangan bangsa Indonesia tidak mungkin berhasil memperoleh kemerdekaan.			
3.	Penjajahan di bidang ekonomi dan budaya dewasa ini tidak kalah membahayakannya dengan penjajahan di bidang politik. Hal ini merupakan bentuk penjajahan asing yang harus kita lawan.			
4.	Masuknya pengaruh negatif budaya asing terhadap kebudayaan Indonesia harus diwaspadai jangan sampai merusak nilai kepribadian bangsa.			
5.	Proklamasi Kemerdekaan sebaiknya selalu diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia, karena hanya dengan Proklamasi, Negara Kesatuan RI dapat berdiri.			
6.	Saya akan berjuang mengorbankan jiwa raga dan harta kekayaan untuk mempertahankan kemerdekaan.			
7.	Meskipun hidup kekurangan, tetap berusaha. Sebab jika dibandingkan dengan penderitaan bangsa ketika masa penjajahan, tidak seberapa.			
8.	Untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, masih diperbolehkan berkorban untuk kepentingan sendiri dan golongan.			
9.	Semangat kepahlawanan yang perlu diterapkan pada masa kemerdekaan ialah membela negara sesuai profesi masing-masing.			
10.	Percaya diri atas kemampuan bangsa sendiri merupakan modal yang sangat penting untuk membangun bangsa dan negara.			

Dewasa ini, kita bergembira pada saat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Namun kegembiraan itu sepantasnya dilanjutkan dengan tekad setia kepada kemerdekaan. Tekad tersebut adalah siap mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, tetap berpendirian untuk menjadikan Indonesia sebagai tanah tumpah darah tercinta.

2. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945

Mengamalkan Pancasila dalam hidup sehari-hari artinya kita bersikap mental, berpikir dan bertindak laku sesuai sila-sila Pancasila secara utuh, bersumber pada Pembukaan dan UUD 1945. Perbuatan kita tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Norma-norma itu berasal dari:

- a. Sila-sila Pancasila (termasuk di dalamnya ajaran agama).
- b. Pembukaan UUD 1945.
- c. Prinsip-prinsip dalam UUD 1945.
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Norma-norma perjuangan bangsa (jiwa dan nilai-nilai 1945).
- f. Norma-norma lainnya yang bersumber pada kepribadian bangsa.

Mengamalkan Pancasila dalam hidup sehari-hari di berbagai bidang berarti mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (pengamalan subyektif). Disamping sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dilaksanakan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara (pengamalan obyektif). Hal ini berarti bisa melaksanakan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 dalam hidup bernegara. Tentang pelaksanaan ideologi Pancasila, lebih dalam lagi akan diuraikan pada buku ajar selanjutnya.

Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang harus kita laksanakan sudah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya yang harus kita amalkan adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip itu antara lain Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, sistem politik (kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan), sistem ekonomi Pancasila, sistem sosial budaya berdasarkan kebudayaan nasional dan Bhinneka Tunggal Ika, pembelaan negara, dan sistem pemerintahan demokrasi.

KEGIATAN 2.4

Begitu banyak yang harus kita perbuat untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Proklamasi Kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama. Dari sejarah kita melihat semangat musyawarah mewarnai suasana persidangan para pendiri negara. Jelaskan pada buku tulismu sikap-sikap apakah yang baik untuk dilakukan dan harus kita hindarkan dalam bermusyawarah!

Kata Kunci

1. Proklamasi Kemerdekaan
2. Tata hukum kolonial
3. Tata hukum nasional
4. Sumber hukum
5. Konstitusi pertama
6. Cita-cita luhur
7. Perintis pergerakan nasional
8. Perlawanan fisik
9. Perlawanan non fisik
10. Kebangkitan nasional
11. BPUPKI
12. Sumpah Pemuda
13. PPKI
14. Kehidupan konstitusional
15. Suasana kebatinan
16. Norma dasar
17. Tonggak sejarah perjuangan
18. hukum dasar
19. Panitia delapan
20. Panitia sembilan
21. Panitia kecil
22. Piagam Jakarta
23. Panitia perancang
24. Declaration of Rights
25. Negara persatuan
26. Negara berkedaulatan
27. Tertib hukum
28. Dasar kerohanian
29. Staats fundamentele norm
30. Semangat juang 1945

RANGKUMAN

1. Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan puncak perjuangan bangsa dari beberapa tonggak sejarah yaitu:
 - a. Bangsa Indonesia (abad VII - XVI).
 - b. Penjajahan bangsa Barat dan perlawanan fisik bangsa (abad XVII - XX).
 - c. Kebangkitan nasional (20 Mei 1908).
 - d. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928).
 - e. Penjajahan Jepang (9 Maret 1942 - 1945).
 - f. Detik-detik menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Proklamasi Kemerdekaan RI telah melahirkan pemerintahan Indonesia dengan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden RI serta UUD 1945 (konstitusi pertama) pada 18 Agustus 1945, Proklamasi juga menjadi norma pertama dalam tata hukum Indonesia.

3. Suasana kebatinan lahirnya konstitusi pertama meliputi:
 - a. Semangat kebangsaan dan jiwa beragama para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Hal ini tampak dalam perumusan pandangan hidup yang mencerminkan kekayaan budaya bangsa, dan penempatan agama pada posisi yang tepat dalam kehidupan beragama.
 - b. Tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia meliputi sidang BPUPKI I dan II serta pengesahan konstitusi pertama oleh PPKI.
4. Panitia Sembilan telah menghasilkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (yang dikenal dengan Piagam Jakarta). Rumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yaitu:
 - a. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c. Persatuan Indonesia.
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan.
5. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945 adalah bahwa cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila diuraikan secara rinci dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 menjadi pokok kaidah negara yang mendasar bagi kelangsungan negara RI yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal.
6. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (*Staats fundamentele norm*), dan menjadi dasar-dasar pokok undang-undang dasar.
7. Sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama ialah dengan melanjutkan semangat juang 1945, dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945.
8. Beberapa semangat juang 1945, antara lain:
 - a. Menentang dominasi asing dalam segala bentuknya.
 - b. Berkorban harta benda dan jiwa raga.
 - c. Tahan derita dan tahan uji.
 - d. Semangat kepahlawanan
 - e. Semangat persatuan dan kesatuan.
 - f. Percaya pada diri sendiri.

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh . . .
 - a. bantuan negara-negara tetangga
 - b. usaha penanam modal asing
 - c. keadaan ekonomi dunia
 - d. bangsa Indonesia sendiri
2. Hal berikut bukan merupakan arti proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
 - a. lahirnya bangsa dan negara Indonesia
 - b. dimulainya revolusi Indonesia
 - c. Indonesia tidak lagi menjadi wilayah penjajahan Belanda
 - d. melaksanakan janji kemerdekaan kaidah pemerintahan Jepang
3. Cita-cita kemerdekaan tanah air terwujud pada 17 Agustus 1945 atas
 - a. bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - b. kerja sama antara pemerintahan Indonesia dengan Jepang
 - c. persetujuan negara-negara adikuasa (besar)
 - d. perjuangan seluruh rakyat dan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
4. Pada sidangnya yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan
 - a. Garis-garis Besar Haluan Negara
 - b. Undang-undang dasar dan Presiden serta Wakil Presiden RI
 - c. membentuk MPR
 - d. Kabinet yang pertama
5. Kabinet Republik Indonesia yang pertama berbentuk
 - a. presidensial
 - b. parlementer
 - c. pembangunan
 - d. koalisi
6. Kabinet Republik Indonesia yang pertama dipimpin oleh
 - a. Presiden
 - b. Perdana menteri
 - c. DPR
 - d. KNI Pusat

7. Untuk mengadakan pegawai negeri, pemerintah RI melakukan tindakan
- mengajar kaum pelajar menjadi pegawai negeri
 - mengangkat pegawai negeri dan menyerahkannya pada sekutu
 - mendaftarkan sukarelawan menjadi pegawai negeri
 - menyatakan dengan dekrit presiden bahwa pegawai negeri pada dinas-dinas Jepang menjadi pegawai Republik Indonesia
8. 20 Mei 1908 merupakan Hari Kebangkitan Nasional, sebab
- pada tanggal tersebut Indonesia mulai menyerang Belanda
 - pada tanggal tersebut berdiri organisasi pergerakan nasional
 - Indonesia mulai menuntut kemerdekaannya
 - pada tanggal itu rakyat berdemonstrasi kepada penjajah
9. Sumpah Pemuda 28 Oktober mencerminkan kesadaran kaum pemuda dalam perjuangan mencapai kemerdekaan berlandaskan
- kesediaan berkorban pada nusa dan bangsa
 - kerja sama dengan Belanda
 - semangat pengabdian yang tinggi pada negara
 - semangat persatuan dan kesatuan
10. Seandainya saya sudah menjadi pelajar pada saat gerakan kebangsaan, maka perbuatan yang sangat baik dan harus dilakukan ialah
- belajar di rumah
 - berpartisipasi bila menguntungkan
 - ikut serta berjuang meskipun mengandung resiko
 - berpartisipasi demi kehormatan keluarga
11. Para pemuda terpelajar membentuk gerakan kebangsaan didorong oleh keinginan
- memperoleh kedudukan dalam pemerintahan
 - mendapat bea siswa
 - menjadi pemimpin rakyat
 - membebaskan rakyat Indonesia dari penderitaan
12. Adanya hubungan Majapahit dengan negara tetangga terlukiskan dalam Kitab Negara Kertagama karangan
- Mpu Prapanca
 - Mpu Tantular
 - Mpu Gandring
 - Mpu Sendok

13. Pada awal kemerdekaan, presiden melaksanakan tugasnya dibantu oleh
- MPR
 - DPR
 - KNIP
 - KNPI
14. Supriyadi memimpin pertempuran PETA di Blitar mempunyai tujuan
- ingin menjadi panglima TKR
 - merampas persenjataan Jepang
 - agar rakyat terhindar dari penderitaan
 - supaya Jepang memerdekakan Indonesia
15. Seandainya saya sudah hidup dan dewasa pada masa penjajahan Jepang, maka akan. . . .
- ikut berjuang melawan Jepang yang menyengsarakan rakyat
 - tidak ikut melawan Jepang karena takut
 - berdiam diri karena bukan militer
 - berjuang melawan Jepang agar diangkat menjadi tokoh masyarakat
16. Perlawanan terhadap penjajah pada awal abad XIX di Mataram dipimpin oleh
- Diponegoro (\pm 1825 1830)
 - Imam Bonjol (\pm 1822 1837)
 - Cut Nya Din (\pm 1873 1904)
 - Badaruddin (\pm 1817)
17. BPUPKI dalam sidangnya telah berhasil merumuskan hal-hal berikut, *kecuali*
- dasar negara Pancasila
 - menetapkan UUD 1945
 - rancangan UUD 1945
 - Piagam Jakarta
18. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam
- peraturan perundang-undangan
 - pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1945
 - berbagai Ketetapan MPR
 - empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945

19. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu sebab
 - a. bila Pembukaan UUD 1945 diubah berarti membubarkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945
 - b. jika Pembukaan UUD 1945 diubah akan menimbulkan perpecahan bangsa
 - c. jika Pembukaan UUD 1945 diubah berarti tidak menghargai jasa para pahlawan
 - d. bila Pembukaan UUD 1945 diubah akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
20. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945 ialah
 - a. baik Proklamasi maupun Pembukaan UUD 1945, keduanya merupakan pernyataan kemerdekaan
 - b. Keduanya merupakan dasar negara Indonesia
 - c. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih penting dari Proklamasi kemerdekaan
 - d. Keduanya merupakan kebulatan dari peraturan-peraturan hukum

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

1. Mengapa kerajaan Sriwijaya dan Mataram dijadikan salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia?
2. Jelaskan beberapa perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada saat sebelum dan sesudah tahun 1908!
3. Bagaimana janji Jepang kepada bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 9 September 1944?
4. Badan apakah yang dibentuk Indonesia pada 28 Mei 1945?
5. Perbedaan pendapat seperti apakah yang terjadi antara para pemuda dengan Bung Karno?
6. Mengapa para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok?
7. Bagian pidato Bung Karno manakah, yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan buatan Jepang?
8. Badan apakah yang bertindak menyusun kelengkapan negara setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia? Ketetapan apakah yang sudah diambil oleh Badan itu?

9. Jelaskanlah hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945!
10. Jelaskan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan UUD 1945!

C. Tes unjuk kerja

1. Lakukan studi kepustakaan dan pelajari proses persidangan BPUPKI I dan II. Tulislah dalam buku tulismu rangkuman proses persidangan itu dalam bentuk bagan!
2. Amati buku sejarah tentang persidangan PPKI. Melalui kelompok belajar bentuklah para pemeran untuk memerankan peristiwa sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Setelah berlatih tampilkanlah di depan kelas!
3. Salin dan isilah tabel berikut, setelah kalian melakukan diskusi kelompok tentang sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama.

No.	Sikap positif yang dikembangkan	Kesimpulan hasil diskusi	
		Dalam masyarakat	Dalam bernegara
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap Proklamasi Kemerdekaan 2. Terhadap suasana kebatinan konstitusi pertama 		



Soal-Soal Akhir Semester 1

Tuliskan salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Aturan yang berisi perintah dan larangan sebagai pedoman hidup bermasyarakat disebut
 - a. doktrin
 - b. norma
 - c. hukum
 - d. traktat

2. Tujuan pembentukan norma di dalam kehidupan masyarakat adalah . . .
 - a. menjamin kepentingan dan ketentraman dalam masyarakat
 - b. mendukung disintegrasi bangsa
 - c. menjamin kelangsungan hidup kelompok masyarakat tertentu
 - d. menciptakan kehidupan materialistis

3. Perhatikan pernyataan berikut ini!
 - 1) Bersumber dari hati nurani.
 - 2) Menempatkan nilai-nilai budaya masyarakat
 - 3) Menempatkan nilai-nilai manusia.
 - 4) Bersumber pada pergaulan masyarakat.
 - 5) Sanksi yang didapat dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

Pernyataan di atas yang merupakan ciri norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor

 - a. 1, 2, dan 3
 - b. 3, 4, dan 5
 - c. 1, 3, dan 5
 - d. 2, 4, dan 5

4. Norma yang dibuat oleh pengusaha negara disebut
 - a. norma agama
 - b. norma kesusilaan
 - c. norma kesopanan
 - d. norma hukum

5. Contoh norma yang belum dibukukan/kodifikasi adalah
 - a. norma adat
 - b. norma agama
 - c. norma hukum
 - d. hukum pidana

6. Salah satu unsur hukum adalah
 - a. peraturan itu dibuat oleh lembaga masyarakat
 - b. peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi
 - c. peraturan itu bersifat fleksibel
 - d. peraturan itu memiliki sanksi yang tidak mengikat

7. *Negara Indonesia adalah negara hukum* . Pernyataan ini sesuai dengan UUD 1945 pasal
- | | |
|---------------|---------------|
| a. 1 ayat (1) | c. 1 ayat (3) |
| b. 1 ayat (2) | d. 2 ayat (1) |
8. Contoh kepentingan masyarakat yang bersifat jasmaniah adalah
- terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan
 - tersedianya jalan raya, jembatan, perumahan, rumah sakit, dan gudang sekolah
 - terpenuhinya kebutuhan rasa aman, rekreasi, cinta kasih, dan hiburan
 - terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan umum, dan pembinaan mental masyarakat
9. Manusia memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan orang lain karena memiliki banyak kepentingan yang harus dipenuhi. Hal ini seiring dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| a. individualistis | c. <i>zoon politicon</i> |
| b. makhluk sosial | d. makhluk Tuhan |
10. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban disebut
- | | |
|--------------------|------------------|
| a. pelanggaran | c. kejahatan |
| b. perbuatan hukum | d. prinsip hukum |
11. Yang termasuk hak mutlak antara lain
- hak individu, kewajiban individu, dan hak asasi manusia
 - hak menjual, hak pembayaran, dan hak menerima barang
 - hak nisbi, hak keperdataan, dan hak publik
 - hak asasi, hak publik mutlak, dan hak keperdataan
12. Contoh peraturan yang berlaku dalam kehidupan keluarga adalah
- mematuhi aturan sopan santun
 - melaksanakan program pendidikan
 - menghormati aparat penegak hukum
 - membantu pembangunan sarana umum
13. Contoh hukum tertulis adalah
- yurisprudensi
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - hukum adat
 - kebiasaan

14. Tata kelakuan yang kekal dan warisan turun temurun sehingga kuat melembaga dalam pola perilaku masyarakat disebut
- kebiasaan
 - traktat
 - adat istiadat
 - doktrin
15. Contoh corak hukum adat religis-magis adalah
- pola hidup gotong royong
 - peristiwa jual beli
 - hak seseorang atas benda
 - upacara ritual kepada roh-roh leluhur
16. Norma yang bersumber pada budaya masyarakat disebut
- norma agama
 - norma kesusilaan
 - norma kesopanan
 - norma hukum
17. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- Untuk mencapai ketertiban masyarakat.
 - Sebagai pedoman bertingkah laku di masyarakat.
 - Untuk menghindari bentrokan kepentingan di masyarakat.
 - Untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara.
 - Untuk mencapai keadilan di masyarakat.
- Pernyataan di atas yang menunjukkan arti penting hukum bagi warga negara ditunjukkan oleh nomor
- 1, 2, dan 3
 - 2, 3, dan 4
 - 2, 4, dan 5
 - 1, 3, dan 5
18. Contoh pelaksanaan norma di dalam lingkungan bernegara adalah
- menjaga kelestarian alam
 - sopan terhadap teman
 - taat membayar pajak
 - menjalankan ajaran agama
19. Sifat norma hukum yaitu
- memaksa dan adil
 - fleksibel dan adil
 - tegas dan fleksibel
 - tegas dan memaksa

20. Unsur hukum adat antara lain
- asli dan unsur agama
 - tidak tertulis dan asli
 - komunal dan konkrit
 - visual dan religis-magis
21. Bagi bangsa Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 memiliki arti
- berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia
 - rakyat Indonesia hidup tanpa penindasan bangsa asing
 - puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya
 - para pahlawan bangsa dapat merebut dan mempertahankan kemerdekaannya
22. Tengku Hamid adalah tokoh daerah yang melawan pendudukan Jepang yang berasal dari
- Jambi
 - Aceh
 - Sumatera Utara
 - Sumatera Selatan
23. Ketika Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat kembali dari Dalat (Vietnam Selatan), para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda itu dipimpin oleh
- Sayuti Melik
 - Sukarni dan Wikana
 - Yusuf Kunto
 - Subeno
24. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sangat penting bagi kehidupan negara karena telah menetapkan
- Badan Keamanan Rakyat
 - UUD 1945, Presiden, Wakil Presiden RI pertama
 - kabinet
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat
25. Menteri Luar Negeri pada masa kabinet RI pertama (19 Agustus - 19 November 1945) adalah
- Mr. A.A. Maramis
 - Mr. Achmad Soebardjo
 - Ki Hadjar Dewantoro
 - R. Otto Iskandardinata
26. Hubungan antara Pancasila dan Proklamasi kemerdekaan adalah
- teks proklamasi dirumuskan bersamaan dengan Pancasila
 - Pancasila memberi motivasi perjuangan meraih kemerdekaan
 - Proklamasi kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila
 - Pancasila menjadi dasar perumusan teks proklamasi

27. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam
- berbagai keputusan MPR
 - peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
 - pidato presiden RI menjelang 17 Agustus
28. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu, karena
- bila Pembukaan UUD 1945 diubah akan menimbulkan perpecahan bangsa
 - bila Pembukaan UUD 1945 diubah, berarti membubarkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945
 - bila Pembukaan UUD 1945 diubah akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - bila Pembukaan UUD 1945 diubah berarti tidak menghargai jasa para pahlawan nasional
29. Berikut ini tidak termasuk pada nilai-nilai juang 1945, yaitu
- rela berkorban tanpa mengharapkan imbalan atau bebas jasa
 - menjunjung semangat persatuan dan kesatuan bangsa
 - bertanggung jawab atas kepentingan pribadi atau golongan
 - semangat menentang dominasi asing atau segala bentuk penjajahan
- 30.

Usulan lisan	Usulan tertulis
1. Peri kebangsaan	1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri kemanusiaan	2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Peri ketuhanan	3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Peri Kerakyatan	4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Kesejahteraan rakyat	5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dasar negara kebangsaan tersebut dalam tabel diutarakan pada sidang BPUPKI I oleh

- Ir. Soekarno
- Mr. Mohammad Yamin
- Soepomo
- KH. Wahid Hasyim

31. Berikut ini merupakan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang ketiga ialah
- negara persatuan
 - negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan
 - negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa
32. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan dengan UUD 1945 karena mengandung beberapa aspek, antara lain
- negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat
 - adanya rangkaian keadaan yang mendahului terbentuknya negara
 - dasar-dasar pemikiran yang mendorong tersusunnya kemerdekaan bangsa/terbentuknya negara
 - keduanya saling melekat melangsungkan kehidupan keluarga
33. Bentuk rela berkorban seorang warga negara untuk mengisi kemerdekaan ialah dengan
- mengizinkan hak miliknya digunakan untuk kepentingan orang lain
 - menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil
 - merelakan sebagian tanahnya untuk kepentingan orang lain
 - Berjuang tanpa pamrih untuk kepentingan
34. Bila ada diantara temanmu yang melecehkan bendera merah putih, tindakan yang akan kamu ambil ialah
- mengabaikannya
 - melaporkannya kepada polisi
 - menamparnya karena menyinggung rasa kebangsaan
 - berusaha menegurnya secara baik-baik
35. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, maka diperlukan
- semboyan hidup bermasyarakat
 - bendera kebangsaan
 - undang-undang yang beragam
 - pandangan hidup bangsa
36. Ciri-ciri negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan adalah
- hanya berlaku satu undang-undang
 - tidak ada negara di dalam negara
 - rakyat memegang kekuasaan pemerintah
 - kekuasaan penuh dimiliki oleh pemerintah pusat

37. Salah satu sikap positif terhadap proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama ialah
- melanjutkan semangat juang 1945, dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945
 - melaksanakan janji kemerdekaan yang pernah disampaikan Jepang
 - mengorbankan harta benda dan jiwa raga ketika diminta panitia korban bencana alam
 - mencintai produk luar negeri
38. Semangat jiwa beragama tampak dalam membahas dasar negara ketika sidang pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, yaitu
- para tokoh yang terlibat dalam diskusi tidak mengambil ide budaya lain
 - para pendiri negara serius menempatkan agama pada posisi yang tepat dalam kehidupan bernegara
 - budaya bangsa bernilai luhur dijadikan landasan bernegara
 - nilai-nilai adat menjadi perhatian para pendiri negara dalam perumusan Pancasila
39. Sidang BPUPKI I dilaksanakan pada tanggal
- 18 Agustus 1945
 - 29 Mei - 1 Juni 1945
 - 22 Juni 1945
 - 10 - 16 Juli 1945
40. Berikut ini bukan merupakan hasil rapat panitia kecil dengan anggota BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 adalah
- penetapan bentuk negara dan penyusunan hukum dasar negara
 - pembentukan tentara kebangsaan dan tentang keuangan
 - permintaan kepada pemerintah Jepang untuk secepatnya mengesahkan hukum dasar
 - penyampaian pandangan tentang dasar Indonesia merdeka (philosopische grondslag)
41. Hubungan hukum dianggap terjadi bila diberi wujud suatu benda atau tanda yang dapat dilihat. Pernyataan ini merupakan corak hukum adat dalam pengertian
- komunal
 - religis-magis
 - visual
 - kontan

42. Dinamakan hukum adat karena
- dibuat oleh pemuka adat
 - memiliki sanksi hukum
 - dimiliki golongan masyarakat tertentu
 - warisan turun temurun
43. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh
- R.P. Soeroso
 - Ir. Soekarno
 - Sutan Syahrir
 - dr. KRT Rajiman Wediodiningrat
44. Panitia Sembilan menghasilkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Rancangan ini dikenal juga dengan nama
- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| a. Trisila | c. Ekasila |
| b. Piagam Jakarta | d. <i>Declaration of Rights</i> |
45. Yang menjemput Bung Karno dan Bung Hatta di Rengasdengklok, untuk kembali ke Jakarta adalah
- | | |
|-----------------|------------------|
| a. MS. Subardjo | c. Sukarni |
| b. Wikana | d. Sutan Syahrir |

Bab 3


Hak Asasi Manusia

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat:

1. memahami hakikat hukum dan kelembagaan HAM;
2. menjelaskan lembaga perlindungan HAM dan peranannya di Indonesia;
3. menanggapi secara positif terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM di Indonesia.

PETA KONSEP



Manusia dalam kehidupannya memiliki hak asasi. Hak asasi setiap orang harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghargai dan menghormati hak-hak orang lain di berbagai aspek.

Pada bab ini kita akan membahas bagaimana dan apa sebenarnya Hak Asasi Manusia, aturannya, kelembagaannya baik nasional, regional maupun dunia beserta contoh kasus pelanggaran HAM dan upaya-upaya penyelesaiannya.

A. Hukum dan Kelembagaan HAM

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia keberadaannya. Manusia diberi akal dan pikiran yang membedakannya dengan makhluk lain dimuka bumi. Antara manusia yang satu dengan lainnya mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Tahukah kalian bahwa manusia haruslah memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing? Contohnya pada diri kita. Kita adalah seorang pelajar yang dapat mengembangkan potensi yang kita miliki, baik itu potensi akademik dan non akademik. Ini semua merupakan hal yang paling mendasar yang kita miliki, yaitu hak asasi. Hak ini bersifat asasi dan universal. Artinya bahwa hak-hak asasi ini dimiliki manusia, kapanpun, dimanapun tanpa memperhatikan perbedaan yang telah ada.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia



Sumber: Tempo, Juli 2002

Gambar 3.1 Setiap manusia memiliki hak dasar dan hak pokok sejak lahir.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia. Hak asasi ini tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh siapapun, termasuk negara.

Jadi, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir, yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan demikian, kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.

Di Indonesia atau di negara manapun pelaksanaan hak asasi manusia memperoleh pengakuan yang sangat besar. Terbukti dengan telah banyak diberlakukan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Berikut akan kita uraikan aturan-aturan tersebut.

2. Aturan Hukum tentang HAM

Peraturan-peraturan tentang HAM yang akan kita uraikan berikut ini merupakan perangkat yang sangat berperan penting dalam upaya perlindungan hak-hak asasi manusia.

a. Piagam Madinah

Piagam ini lahir di Madinah pada abad VII Masehi. Isi dokumen ini mengatur tentang hubungan antara kaum Muslim, Yahudi dan Nasrani, persamaan seluruh umat manusia, mengutamakan perdamaian, kebaikan dan keadilan.

b. Piagam Magna Charta

Piagam Magna Charta lahir di Inggris, pada tahun 1215. Secara konstitusional kekuasaan raja di Inggris sudah dibatasi oleh piagam ini. Inggris merupakan negara pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia.



Gambar 3.2 Isi pasal tentang kedudukan dan kekuasaan para bangsawan tinggi dari dokumen Magna Charta. Raja Inggris, yaitu John sedang menandatangani Magna Charta di Runnymede.

Sumber: *Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila*

Piagam ini menjadi lambang Piagam Hak Asasi Manusia (Piagam Agung) yang intinya, antara lain:

- 1) Pungutan pajak harus sei in Dewan Penasehat Raja.
- 2) Seseorang yang bukan budak tidak boleh atau tidak akan ditangkap, ditahan, dipenjara, disiksa, disita, atau dinyatakan bersalah tanpa perlindungan dan alasan menurut hukum.
- 3) Raja menghormati dan menghargai hak asasi penduduk kerajaan dengan membatasi kekuasaannya.

c. *Declaration of Rights*

Deklarasi ini lahir di Inggris dan setelah disahkan oleh parlemen namanya menjadi Bill of Rights (1689). Deklarasi ini isinya antara lain membuat undang-undang dan pajak harus sei in parlemen. Kemudian parlemen mempunyai hak kebebasan berbicara, mengubah putusan raja, dan warga negara mempunyai hak untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing.

d. *Declaration of Independence of America*

Deklarasi ini merupakan pernyataan kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli 1776. Dalam pernyataan ini disebutkan bahwa semua manusia itu dianugerahi hak hidup, hak kebebasan dan hak milik (life, liberty, and property) oleh Tuhan.

e. *La Declaration des Droits del homme et du Citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara atau rakyat)

Pernyataan ini lahir dan dirumuskan pada awal Revolusi Prancis pada tanggal 27 Agustus 1789. Isinya antara lain:

- 1) Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak yang sama. Hak-hak itu adalah hak memperoleh kebebasan (liberte), hak milik, keamanan, dan hak menentang penindasan (egalite and fraternite).
- 2) Rakyat adalah sumber dari segala kedaulatan.
- 3) Merdeka adalah bertindak sesuka hati, asalkan tidak merugikan orang lain.

f. *The Four Freedom*

Pernyataan kemerdekaan dinyatakan oleh F. D. Roosevelt pada tahun 1941. Isi pernyataan kebebasan/kemerdekaan ini yaitu:

- 1) Kebebasan berbicara dan berpendapat (*Freedom of Speech and Expression*).
- 2) Kebebasan memeluk agama (*Freedom of Religion*).
- 3) Kebebasan dari rasa takut (*Freedom of Fear*).
- 4) Bebas berkeinginan (*Freedom of Want*).

g. *Universal Declaration of Human Rights*

Ini pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (*Commision of Human Rights*) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

h. Hak Asasi Manusia Menurut Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa, memuat nilai yang luhur terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai luhur tersebut merupakan cermin hak asasi manusia yang sifatnya universal bagi bangsa Indonesia. Berikut penjabaran hak asasi dalam Pancasila.

- 1) Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengakuan bahwa memeluk agama atau menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan merupakan hak yang paling asasi.
- 2) Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berserta hak asasi.
- 3) Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menunjukkan sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semua warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama dari negara.
- 4) Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berisi pengakuan akan persamaan harkat dan martabat manusia yang berarti pula mengakui persamaan hak asasi manusia.
- 5) Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan pengakuan bahwa tiap-tiap orang berhak hidup layak, dijamin adanya hak milik, hak atas jaminan sosial dan hak atas pekerjaan.

i. Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan UUD 1945

Secara resmi deklarasi HAM bagi Bangsa Indonesia telah lebih dulu dirumuskan daripada deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Pembukaan UUD 1945 diundangkan atau disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan deklarasi PBB diundangkan atau disahkan pada tahun 1948. Ini membuktikan pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum deklarasi PBB disahkan, telah lebih dulu mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindungi dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945 hak-hak manusia berakar sangat kuat. Oleh karena itu, hak-hak asasi harus oleh setiap insan Indonesia. Berikut penjelasan hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945.

- 1) Makna yang terkandung dalam alinea pertama adalah bahwa bangsa Indonesia dengan teguh dan kuat memperjuangkan kemerdekaan sebagai lawan dari penjajahan, sebab sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak asasi setiap bangsa.
- 2) Makna yang terkandung dalam alinea kedua bahwa rakyat akan diperjuangkan untuk menikmati kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran.
- 3) Makna yang terkandung dalam alinea ketiga adalah bahwa kemerdekaan bukanlah semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga karena diberkati atau anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan kita berkewajiban untuk mensyukurinya.
- 4) Makna alinea keempat adalah bahwa negara menjadi pelindung segenap warga negara tanpa kecuali. Negara juga berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini berarti setiap warga negara diberi kesempatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Jadi, berdasarkan tujuan negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmani maupun rohani.

j. Hak Asasi Manusia dalam Pasal-pasal UUD 1945

Naskah UUD 1945 berisi 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Ini merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu.

UUD 1945 merupakan cerminan hak asasi manusia. Berikut penjelasan hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD 1945.

- 1) Pasal 27 ayat (1) berbunyi, *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan*

pemerintahan itu dengan tanpa kecuali. Ini artinya bahwa semua warga negara tanpa kecuali berhak mendapat perlakuan dan semua warga negara mendapat jaminan yang sama dalam hukum. Demikian pula halnya di bidang pemerintahan, siapapun boleh menduduki suatu jabatan di pemerintahan asalkan memenuhi syarat yang berlaku.

- 2) Pasal 27 ayat (2) berbunyi, *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini artinya setiap warga negara berhak untuk memenuhi dan memiliki nafkah yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.*
- 3) Pasal 27 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan negara. Ini artinya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib turut serta berpartisipasi aktif dalam usaha bela negara melalui lembaga-lembaga yang ada.*
- 4) Pasal 28 berbunyi, *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini artinya adanya kebebasan untuk mendirikan organisasi dan mengemukakan pendapat dalam musyawarah, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 28A berbunyi, *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*

Pasal 28B ayat (1) berbunyi, *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*

Pasal 28B ayat (2) berbunyi, *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Pasal 28C ayat (1) berbunyi, *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

Pasal 28C ayat (2) berbunyi, *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Pasal 28D ayat (1) berbunyi, *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 28D ayat (2) berbunyi, *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Pasal 28D ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Pasal 28D ayat (4) berbunyi, Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E ayat (1) berbunyi, Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Pasal 28E ayat (2) berbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28E ayat (3) berbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F berbunyi, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G ayat (1) berbunyi, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28G ayat (2) berbunyi, Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H ayat (1) berbunyi, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28H ayat (2) berbunyi, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28H ayat (3) berbunyi, Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Pasal 28H ayat (4) berbunyi, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I ayat (1) berbunyi, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati, nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 28I ayat (2) berbunyi, *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Pasal 28I ayat (3) berbunyi, *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

Pasal 28I ayat (4) berbunyi, *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*

Pasal 28I ayat (5) berbunyi, *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 28J ayat (1) berbunyi, *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,*

Pasal 28J ayat (2) berbunyi, *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.*

- 5) Pasal 29 ayat (2) berbunyi, *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.* Ini artinya bahwa memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan hak yang paling asasi. Setiap umat beragama dan penganut kepercayaan diberi kemerdekaan untuk meneladani ajaran agamanya dan kepercayaannya sehingga dapat memantapkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Pasal 30 ayat (1) berbunyi, *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.* Ini artinya bahwa setiap warga negara apabila diperlukan dan dalam kondisi yang memungkinkan mempunyai hak yang sama dalam upaya pertahanan dan keamanan negaranya.
- 7) Pasal 31 ayat (1) berbunyi, *Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
Pasal 31 ayat (2) berbunyi, *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*

Pasal 31 ayat (3) berbunyi, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memiliki akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ini artinya bahwa adanya pengakuan dan jaminan hak memperoleh pendidikan bagi semua warga negara dan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana termasuk pembiayaan pendidikan serta menyelenggarakan pendidikan nasional bagi seluruh warga negaranya.

- 8) Pasal 32 ayat (1) berbunyi, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 9) Pasal 34 ayat (1) berbunyi, Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini artinya bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar, orang jompo, dan orang yang mendapat musibah berhak mendapat bantuan dari pemerintah dan kita sebagai sesama warga negara dapat memberikan bantuan kepada mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pasal 34 ayat (2) berbunyi, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat (3) berbunyi, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan umum yang layak.

k. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini dengan rinci mengatur tentang hak hidup, hak untuk tidak dihilangkan secara paksa dan tidak dihilangkan nyawa, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, hak atas kebebasan beragama dan juga mengatur tentang kewajiban dasar, tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Dalam undang-undang ini juga, diatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM merupakan suatu lembaga yang mandiri. Lembaga ini mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Undang-undang ini juga mengatur tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan

mengenai perumusan kebijakan hak asasi manusia, penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia dan sebagainya. Di samping itu, undang-undang ini menjadi payung atau pelindung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Jadi, pelanggaran hak asasi manusia baik langsung maupun tidak langsung akan dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

Pada tanggal 9 Desember 1975 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang Dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.



Sumber : *Pikiran Rakyat*, Mei 2004

Gambar 3.3 Kejadian pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara Amerika Serikat di penjara Abu Ghuraib, Irak. Ini bertentangan dengan Deklarasi PBB. Di negara kita bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1998.

Deklarasi tersebut memuat perlindungan terhadap semua orang dari sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan manusia dan menyatakan perlunya langkah-langkah efektif untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Langkah-langkah ini mencakup antara lain, perbaikan cara integrasi dan pelatihan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dan pejabat publik lainnya yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya. Apapun pengertian penyiksaan dalam deklarasi ini adalah tindak pidana, menurut ketentuan dalam hukum pidana.

Majelis Umum PBB menyetujui secara konsensus rancangan konvensi tersebut pada tanggal 10 Desember 1984. Rancangan konvensi itu dinyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1978. Pemerintahan Indonesia menandatangani konvensi ini pada tanggal 23 Oktober 1985.

Deklarasi dan Piagam Aksi Wina 1993 sepakat, antara lain menghimbau negara-negara anggota PBB untuk secepatnya mengesahkan perangkat-

perangkat internasional yang sangat penting di bidang hak asasi manusia, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan. Sesuai dengan isi Deklarasi Wina 1993, Pemerintahan Indonesia telah menyusun rencana, aksi nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka kemajuan dan perlindungan HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama rencana aksi tersebut mencakup pengesahan tiga perangkat internasional di bidang Hak Asasi Manusia, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan. Konvensi ini sekarang telah disahkan oleh 105 negara.

m. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Sebagaimana kita ketahui dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini juga didukung dengan beberapa hasil konvensi, antara lain konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Tahun 1979, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, dan Deklarasi PBB Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Konvensi-konvensi dan Deklarasi PBB, pada intinya menentang bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia.



Sumber : Dokumentasi Rosda

Gambar 3.4 Salah satu korban kekerasan terhadap wanita, mengakibatkan si korban luka memar terurus dan dihantui trauma berat.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan di Indonesia, maka dibentuk komisi yang bersifat nasional. Komisi ini dibentuk berdasarkan Kepres RI No. 181 Tahun 1998, yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berdasarkan Pancasila dan bersifat independen. Komisi ini bertujuan:

- 1) Menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia.

- 2) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
- 3) Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan.

n. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pendapat, baik lisan, tulisan, dan sebagainya harus tetap dipelihara. Hal ini dilakukan agar seluruh tatanan sosial di Indonesia tetap terbebas dari penyimpangan hukum.

Pelaksanaan penyampaian pendapat tetap menjunjung tinggi proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penyampaian pendapat tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Undang-undang ini diharapkan dapat mencegah tekanan-tekanan fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam penegakan hukum.

o. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

Undang-undang ini dibentuk untuk dapat menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan serta perdamaian Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah pengadilan hak asasi manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Di samping itu, undang-undang tersebut dapat menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum keadilan dan perasaan aman terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

p. **Peraturan-Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk di lingkungan Peradilan

Umum. Peradilan ini berkedudukan di kota atau Ibukota, kabupaten, dan daerah hukumnya sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pengadilan Hak Asasi Manusia ini bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia dengan Hakim Majelis. Terhadap putusan pengadilan terdahulu (Pengadilan Negeri) dapat dimintakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelidikan komisi ini dapat membentuk satu tim tersendiri. Hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan diserahkan kepada instansi yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidikan dan penuntutan perkara Hak Asasi Manusia dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh dan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sewaktu-waktu dapat meminta keterangan mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia.

Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diangkat Hakim Ad Hoc dalam menangani masalah-masalah tertentu. Pengangkatan Hakim Ad Hoc dilakukan atas usul ketua Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang pula memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia di luar kehadiran terdakwa. Pengadilan ini mulai berlaku dan dibentuk di pengadilan Negeri di Jakarta Pusat serta daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

KEGIATAN 3.1

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ditulis dalam buku tulismu!

1. Sebutkan secara garis besar isi peraturan perundangan dari UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM?
2. Bagaimana peraturan perundangan tentang hak asasi manusia di Indonesia dapat menjamin penegakkan HAM di Indonesia?

3. Kelembagaan Hak Asasi Manusia

Banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, baik di Indonesia maupun diberbagai belahan dunia. Oleh karena itu, dipandang perlu dibentuknya lembaga hak asasi manusia. Lembaga ini diharapkan dapat

memberikan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia. Tahukah kalian lembaga-lembaga apa sajakah yang dapat melindungi pelaksanaan hak asasi manusia? Bisakah kalian sebutkan?

Berikut akan diuraikan lembaga-lembaga hak asasi manusia di Indonesia maupun di luar negeri.

a. Lembaga Hak Asasi Manusia di Indonesia

Lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia berdiri agar pelaksanaan, pengawasan, pengamanan hak asasi manusia dapat berjalan lebih baik, dan bertanggung jawab melindungi hak-hak warga negaranya. Lembaga-lembaga itu antara lain:

1) Kepolisian

Lembaga ini merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jadi, lembaga kepolisian ini sebagai lembaga yang paling awal, dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk menangani dan menindaklanjuti kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari proses penyelidikan kasusnya hingga proses penyidikannya.



Sumber : Tempo, Maret 2003

Gambar 3.5 Lembaga kepolisian sebagai lembaga awal yang menangani berbagai permasalahan di masyarakat, termasuk kasus hak asasi manusia.

KEGIATAN 3.2

Jawaban dari pertanyaan berikut ditulis dalam buku tulismu!
Uraikan perbedaan antara proses penyelidikan dan proses penyidikan? Lakukanlah tinjauan kepustakaan dalam kelasmu!

2) Kejaksaan

Kejaksaan ini adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dapat dilaksanakan setelah memperoleh berkas kumpulan fakta, data akurat yang diserahkan oleh kepolisian melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Pelaksanaan kekuasaan negara ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.



Gambar 3.6 Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Inilah salah satu contoh Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat.

Sumber : Dokumentasi Rosda

Sedangkan Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Di samping itu, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota atau di kota administratif serta daerah hukumnya meliputi wilayah kota, kabupaten atau kota administratif.

Di dalam lembaga kejaksaan ini terdapat pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, yakni Jaksa. Seorang Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya haruslah senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, serta kesusilaan dan wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Agung sewaktu-waktu dapat dimintai keterangan oleh KOMNAS HAM, mengenai perkembangan penuntun perkara pelanggaran hak asasi manusia.

Jaksa Agung bertugas mengkoordinasi penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Apabila dalam penuntutan tidak terdapat bukti atau alasan yang kuat untuk mengajukan perkara pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan, maka Jaksa Agung dapat melakukan penghentian penuntutan perkara.

3) Pengadilan



Sumber : Tempo, Maret 2005

Gambar 3.7 Pengadilan HAM bertugas memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara kasus pelanggaran HAM.

Lembaga pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini berkedudukan di kota atau ibu kota, kabupaten dan daerah hukumnya sesuai dengan hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas, dan berwenang memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berupa:

- a) Pemusnahan seluruh atau sebagian rumpun bangsa atau kelompok bangsa, suku bangsa, kelompok berdasarkan kulit agama, jenis kelamin, umur atau cacat mental/fisik dengan:
 - (1) Melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok tersebut.
 - (2) Melakukan perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat pada anggota kelompok.
 - (3) Menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik.
 - (4) Memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut.
 - (5) Memindahkan dengan paksa anak-anak kelompok tersebut kedalam kelompok lain.
- b) Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan.
- c) Penghilangan orang secara paksa.
- d) Perbudakan.
- e) Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

- f) Penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang mengakibatkan penderitaan yang berat bagi orang lain. Baik itu penderitaan fisik maupun mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau pengakuan baik dari yang bersangkutan maupun orang ketiga. Atau untuk menakut-nakuti atau memaksa yang bersangkutan atau orang ketiga atau dengan alasan yang bersifat diskriminatif dalam segala bentuknya.
- 4) **Mahkamah Agung**
Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tinggi negara Republik Indonesia, yang melaksanakan kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Mahkamah Agung berhak memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga-lembaga tinggi lainnya. Lembaga tersebut, misalnya Presiden mengenai pemberian atau penolakan grasi.



Sumber : Tempo, Februari 2004

Gambar 3.8 Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang berhak mengadakan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan atau penetapan dalam tingkat terakhir dari pengadilan-pengadilan lain dalam semua lingkungan peradilan.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung melakukan juga pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain.

Mahkamah Agung mengemban tugas yang luhur, yakni menjaga agar dalam seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia peradilan dilakukan dengan tidak membedakan orang demi keadilan yang berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Jadi, para hakim bertanggung jawab kepada hukum, dirinya sendiri, rakyat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5) **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdidikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.



Sumber : *Suara Pembaharuan: Rekaman Peristiwa 1995*

Gambar 3.9 Anggota Komnas HAM dan seorang anggota LBH sedang menemui Omar Dhani yang terlibat G 30 S PKI.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh MPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan dilantik/diresmikan oleh Presiden.

Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh dua orang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua tersebut merupakan hasil pilihan dari anggota Komnas HAM. Sedangkan, masa jabatan keanggotaan Komnas HAM adalah selama dua tahun. Tetapi, setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Komnas HAM bertujuan antara lain:

- a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

- b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, komisi ini melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi (penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar kesepakatan para pihak terkait) tentang hak asasi manusia.

Komisi Nasional HAM berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berasaskan Pancasila dan mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut:

- a) Sidang paripurna.
- b) Sub-komisi, yang melaksanakan kegiatan Komnas HAM.
Komnas HAM mempunyai Sekretaris Jenderal sebagai unsur pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Sekretariat Jenderal ini dijabat oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh anggota komisi paripurna. Kedudukan, tugas, tanggung jawab dan susunan organisasi Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.

6) Lembaga Swadaya Masyarakat



Gambar 3.10 Inilah salah satu contoh Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu KontraS yang pernah diketuai oleh Munir (*almarhum*).

Sumber : *Tempo*, 28 November 2004

Lembaga swadaya masyarakat merupakan unsur utama perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Masyarakat dapat memperoleh fasilitas utama dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Lembaga inilah yang pertama kali memperoleh informasi data yang akurat tentang usaha-usaha penegakan hak asasi manusia. Lembaga swadaya masyarakat ini pula yang berperan sebagai mitra kerja Komnas HAM. Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) disini antara lain Kontras (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), YLBHI, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dan lain-lain.

b. Lembaga HAM Regional

Disamping lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, di berbagai belahan dunia seperti Asia, Afrika, Eropa dan Amerika juga memiliki lembaga perlindungan hak asasi manusia tersendiri. Berikut kita uraikan lembaga-lembaga tersebut.

- 1) Lembaga HAM di kawasan Asia
Setiap negara terdapat lembaga hak asasi manusia termasuk di Asia, misalnya di India dengan *Centre for Human Rights Education* dan *Researchnya*.
Secara formal negara-negara di kawasan Asia dapat digolongkan sebagai negara-negara yang telah menerima Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Karena mereka adalah negara-negara anggota PBB. Dengan demikian, negara-negara kawasan Asia menginduk ketentuan hak asasi manusia yang telah disusun oleh PBB.
- 2) Lembaga HAM di kawasan Afrika
Berbeda dengan kawasan Asia, negara-negara di Afrika telah memiliki piagam tentang kemanusiaan dan hak-hak warga negara, yang disebut *The Banjul Charter and Human People s Rights*. Piagam ini telah diterima oleh 31 negara anggota.
Negara-negara Afrika telah membentuk organisasi negara-negara Afrika (*Organization of Africa Unity/OAU*). Organisasi ini berubah namanya menjadi Uni Afrika sejak tahun 2003 yang beranggotakan 53 negara Afrika serta merupakan salah satu lembaga perlindungan HAM di Afrika.
- 3) Lembaga HAM di kawasan Eropa
Bangsa-bangsa di Eropa memiliki persamaan pandangan dalam hal tradisi, ide, sejarah dan politik. Mereka membentuk HAM Eropa dengan tujuan memperkuat solidaritas HAM di negara-negara Eropa dan menjunjung tinggi Deklarasi HAM PBB.
Salah satu lembaga HAM Eropa adalah Majelis Eropa yang telah memiliki seperangkat instrumen HAM (aturan hukum), antara lain:
 - a) *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* (1950), yang berisi garis-garis besar perlindungan hukum bagi seluruh warga negara dari negara anggota.
 - b) *First Protocol to the Convention*, yang berisi penjelasan dan penegasan dari setiap hak yang telah dimiliki oleh semua subjek hukum.

- c) Second Protocol, berisi hak-hak Mahkamah HAM Eropa (The European Court of Human Rights).
- d) Third Protocol, berisi tentang tata cara dan mekanisme komisi HAM Eropa (The European Commission of Human Rights).
- e) Fourth Protocol, berisi hak dan kebebasan manusia selain yang telah dimuat dalam konvensi dan the First Protocol.
- f) Fifth Protocol, berisi penjelasan lebih lanjut dengan kantor komisi HAM Eropa dan Mahkamah Eropa tentang HAM.

Majelis Eropa ini mempunyai 2 lembaga besar, yaitu:

- a) Parliamentary Assembly (Dewan Parlemen).
- b) Committee of Ministers (Panitia para Menteri) yang anggotanya terdiri dari para menteri luar negeri negara-negara anggota.

Adapun tugas atau wewenang Majelis Eropa ini meliputi bidang hukum, pendidikan, keluarga, perencanaan, lingkungan, perburuhan, olahraga, kesehatan, dan sebagainya.

Untuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Eropa, Majelis Eropa membentuk:

- a) Komisi Hak Asasi Manusia Eropa (European Commission of Human Rights). Komisi ini menjadi lembaga yang paling awal menangani semua pengaduan dari seluruh anggota masyarakat. Pengadilan ini baik perseorangan organisasi, kelompok anggota masyarakat terhadap pemerintahannya. Kemudian komisi Hak Asasi Manusia Eropa meneruskan keputusan kepada para pihak setelah pengaduan sesuai prosedur yang ada. Misalnya, menetapkan dan mempelajari data, mengadakan penelitian bersama para pihak yang terlibat serta mengupayakan perdamaian (musyawarah) atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- b) Mahkamah Hak Asasi Manusia (European Court of Human Rights).
- c) Panitia Para Menteri (Committee of Minister).

Lembaga lainnya yang melindungi dan menjaga lebih lanjut pelaksanaan HAM di Eropa adalah Committee of Experts on Human Rights. Lembaga ini bertugas, antara lain:

- a) Mendata pelaksanaan sistem pengawasan dari konvensi dan mempercepat tata cara kerjanya demi terciptanya perlindungan individu.
- b) Membawa Konvensi HAM Eropa sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik PBB.
- c) Meningkatkan terciptanya kesadaran Eropa lebih tinggi di lingkungan nasional, internasional, dan juga kalangan masyarakat umum.

- 4) Lembaga HAM di kawasan Amerika
Pengakuan hak asasi manusia negara-negara Amerika menekankan dan menempatkan sebagai konsep negara, bukan gerakan-gerakan kedaerahan, seperti golongan-golongan Pan Slavia, Pan Hellenism, Pan Germanism, dan sebagainya.

Negara-negara Amerika telah membentuk Organisasi Negara-negara Amerika (*Organization of America States*) melalui kesepakatan bersama dalam Charter Bogota (1948).

Badan atau komisi yang menangani masalah-masalah hak asasi manusia negara-negara Amerika adalah:

- a) *The Later American Commission of Human Rights*. Badan ini memiliki fungsi pokoknya antara lain:
- (1) Mengembangkan rasa kesadaran hak asasi manusia kepada rakyat Amerika.
 - (2) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah negara anggota dalam rangka masuknya hak asasi manusia dalam kerangka hukum nasionalnya masing-masing.
 - (3) Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas yang ada.
 - (4) Mengajukan pertanyaan kepada negara anggota hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia.
 - (5) Memberi keterangan tentang hak asasi manusia.
 - (6) Melakukan tindakan atas adanya pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia.
 - (7) Membuat laporan tahunan kepada sidang umum organisasi negara-negara Amerika.

Untuk prosedur formal pengaduan pelanggaran hak asasi manusia secara garis besarnya hampir sama dengan Benua Eropa.

- b) *The Inter-America Court of Human Rights* (Mahkamah Hak Asasi Amerika). Mahkamah ini bertugas memberikan pandangan atau pendapat tentang keputusan yang telah dijatuhkan oleh komisi. Mahkamah juga berhak menentukan pembebasan atau penggantian yang seimbang terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Dari paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa di belahan dunia manapun pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia tetap ditegakkan dengan adanya lembaga yang kompeten dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap negara sadar akan hak dan kewajibannya dalam melindungi segenap warganya tanpa membedakan status sosial, warna kulit, agama, dan sebagainya.

c. Lembaga HAM Dunia

Dewasa ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih seringkali terjadi di berbagai penjuru dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan satu-satunya lembaga dunia yang paling aktif dalam berbagai kegiatan, pertemuan, mengadakan lobi dengan pemimpin dunia terkait permasalahan pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk itu PBB membentuk badan-badan yang diharapkan dapat menangani, mengurus dan melakukan langkah-langkah kongkret penegakkan hak asasi manusia di dunia. Lembaga-lembaga itu antara lain:

- 1) United Nations High Commissioner for Human Rights.
Komisi ini dibentuk berdasarkan konferensi HAM di Wina pada tanggal 14 - 25 Juni 1993. Adapun tugas komisi ini adalah:
 - (a) Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa atau agama.
 - (b) Memajukan penghargaan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan dasar bagi segala bangsa tanpa pembedaan suku, bangsa, jenis kelamin, bahasa dan agama.
- 2) Centre for Human Rights di OHCHR (Office of the United Nations High Commissioners for Human Rights)
Kedua lembaga di atas bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal PBB. Lembaga ini berfungsi, antara lain:
 - (a) Mempromosikan kebebasan yang menyeluruh bagi HAM dengan memberikan pengaruh yang praktis terhadap kebijaksanaan dan mengembangkan komunitas dunia yang telah ditekankan oleh PBB.
 - (b) Memainkan peranan penting dalam menanggapi isu-isu tentang HAM dan menekankan kepentingan HAM di tingkat nasional dan internasional.
 - (c) Menstimulasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan HAM melalui sistem yang ada dalam tubuh PBB.
 - (d) Mempromosikan pengesahan peraturan perundangan internasional dan penerapan standar HAM internasional.
 - (e) Membantu dalam pengembangan norma-norma baru.
 - (f) Mendukung organisasi-organisasi HAM dan badan pengawasan perjanjian HAM.
 - (g) Merespon terhadap pelanggaran HAM.

- (h) Mengambil alih secara preventif kegiatan-kegiatan tentang HAM.
 - (i) Mempromosikan pengembangan infrastruktur HAM.
 - (j) Mengambil alih aktifitas dalam bidang HAM dan menyediakan pelayanan informasi dan bantuan teknis dalam bidang HAM.
- 3) Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional/ *Internasional Criminal Court of Human Rights (ICC)*/Pengadilan Kriminal Internasional
Pengadilan ini menangani permasalahan pandangan HAM yang bersifat universal dengan yuridiksi pelanggaran HAM berat (kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan *genocide*, kejahatan agresi, dan kejahatan perang.
 - 4) Mahkamah Internasional
Mahkamah ini diharapkan dapat menyelesaikan secara hukum permasalahan sengketa internasional yang adil dan tidak memihak.
Yuridiksi Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa melalui:
 - a) *The interpretation of a treaty.*
 - b) *Any question of international law.*
 - c) *The existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation.*
 - d) *The nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.*
 - 5) Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*)
Pengadilan ini dicetuskan pada tanggal 17 Juli 1998 dalam konferensi Diplomatik PBB di Roma.
Keberadaan Pengadilan ini diharapkan mampu memutus rantai *impunity* bagi kejahatan HAM serta meningkatkan daya cegah kejahatan tersebut di masa yang akan datang.

Adapun kedudukan Pengadilan Pidana Internasional, adalah sebagai berikut:

- a) Pengadilan Pidana Internasional ditetapkan berkedudukan di Den Haag.
- b) Pengadilan akan mengadakan perjanjian mengenai kantor pusat dengan negara tuan rumah untuk disahkan oleh negara peserta kemudian dilaksanakan oleh ketua pengadilan atas nama negara peserta.
- c) Pengadilan dapat bersidang di suatu tempat lain, apabila dianggap perlu.
Pengadilan Pidana Internasional dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai ketetapan statuta atas suatu wilayah negara peserta atau dengan suatu perjanjian khusus atas wilayah suatu negara.
Yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional adalah mengadili kejahatan HAM berat yang meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

6) Dewan HAM PBB

Pada tanggal 9 Mei 2006 di gedung markas besar PBB, New York Amerika Serikat dibentuk Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB ini adalah lembaga baru yang menggantikan komisi HAM PBB yang dinilai telah banyak mengabaikan aspek HAM.

Adapun tugas Dewan HAM ini adalah mewujudkan kerja sama dalam memecahkan persoalan internasional, memajukan penghargaan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia.

Dewan ini beranggotakan 47 negara dan salah satunya adalah Indonesia. Hal ini tentu saja merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Terpilihnya Indonesia menunjukkan pengakuan dunia atas demokratisasi dan reformasi yang berjalan di Indonesia, sekaligus pengakuan mereka atas kesungguhan kita dalam menghormati dan menegakkan HAM.

KEGIATAN 3.3

Setelah kalian simak uraian yang dipaparkan sebelumnya, cobalah kalian tulis dalam buku tulismu perbandingan lembaga-lembaga HAM yang ada di dunia melalui tinjauan kepustakaan! Buatlah laporan secara berkelompok!

B. Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakannya

Dalam kehidupan bermasyarakat kita perlu menjaga dan menjunjung tinggi pelaksanaan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini bertujuan agar tercipta suasana yang aman, damai dan sejahtera karena tujuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah hidup rukun dan damai. Akan tetapi, adakalanya keseimbangan itu terbengkalai sehingga terdapat sedikit penyimpangan norma dalam kehidupan. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan motif pelanggaran, baik terhadap norma agama, norma sosial ataupun norma hukum.

Pelanggaran atau penyimpangan tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu bentuknya adalah pelanggaran terhadap

pelaksanaan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia setiap orang yang dijamin oleh undang-undang. Pelanggaran hak asasi manusia dapat berupa:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*).
2. Pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*).
3. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.
4. Penghilangan orang secara paksa atau tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya.
5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*) yaitu pembatasan, pelecehan atau pengucilan manusia berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, dan golongan.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM menunjukkan belum adanya pengakuan, penghargaan dan pelaksanaan HAM dengan baik.

1. Berbagai Contoh Kasus Pelanggaran HAM

Korban Baru Jatinangor

Wajah dunia pendidikan Indonesia tercoreng. Pada 2 September 2003 silam, Wahyu Hidayat, 20 tahun, mahasiswa tingkat II Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor, Sumedang, tewas setelah disiksa para seniorinya. Setelah kasus ini terbongkar, Ketua STPDN, Sutrisno, dicopot dari jabatannya dan 10 mahasiswa senior dijadikan tersangka. Pada awal September lalu, para terdakwa mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Sumedang. Kematian Wahyu akhirnya menyingkap tabir tradisi kekerasan di sekolah ini. Dan kekerasan tak hanya terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru, tapi terus berlanjut sepanjang dua tahun dan baru berhenti setelah sang mahasiswa masuk ke tingkat III.

Sebelum Wahyu, paling tidak ada sembilan kasus kematian mahasiswa sejak STPDN didirikan di Jatinangor pada 1992. Pada 3 Maret 2000, mahasiswa tingkat pertama, Erie Rakhman, tewas setelah dianiaya seniorinya. Setahun berikutnya, giliran mahasiswi Utari Mustika Tunjung Sari tewas setelah melakukan aborsi pada seorang bidan di Cimahi. Jauh sebelumnya pada 1993, Aliyan bin Jerani ditemukan tewas. Mahasiswa asal Sambas, Kalimantan Barat, itu dikubur begitu saja, tanpa ada pengusutan. Selain korban tewas, tak terhitung mahasiswa yang gagal meneruskan pendidikan karena cedera.

Kekerasan di sekolah tinggi ini, kata bekas Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Ryaas Rasyid, disebabkan oleh sedikitnya kegiatan akademik. Kurikulum STPDN didominasi oleh pelatihan dan pengasuhan, yang porsinya mencapai 60 persen. Untuk memutus rantai kekerasan itu, Departemen Dalam Negeri akan melebur sekolah tinggi ini dengan IIP menjadi satu lembaga yang mengutamakan kegiatan akademik mulai tahun 2004. Apakah peleburan itu bisa mengikis tradisi kekerasan yang sudah turun-temurun itu?

(Sumber: *Tempo*, 4 Januari 2004)

Pembantaian Antarsuku

Sekitar 6.000 orang penduduk Desa Turbi, kawasan terpencil di utara Kenya, mengungsi karena takut menghadapi bentrokan antarsuku. Mereka kabur setelah terjadi pembantaian brutal yang menewaskan 77 orang pada Selasa pekan lalu. Pembantaian dilakukan 500 anggota suku Borana terhadap musuhnya, suku Gabra, di Desa Turbi. Para pembantai menembaki rumah dan sekolah. Akibatnya, 55 warga Turbi tewas, 22 di antaranya anak-anak. Suku Gabra membalas serangan dengan membunuh 10 orang dari suku Borana, termasuk empat anak-anak.

Bentrokan ini merupakan kekerasan paling buruk dalam sejarah Kenya pascakolonialisme. Presiden Mwai Kibaki menyerukan agar warga segera tenang. Tapi kelompok hak asasi manusia Kenya mengkritik pemerintahan Kibaki gagal memberi rasa aman, terutama bagi penduduk pedalaman yang sering terlibat kerusuhan antarsuku sejak masa lalu. Ratusan kriminal bersenjata mengacaukan satu kota dalam satu jam tanpa intervensi aparat keamanan. Ini jelas indikasi pemerintah tak punya otoritas di kawasan itu, demikian pernyataan Komisi Hak Asasi Manusia Kenya.

(Sumber: *Tempo*, 24 Juli 2005)

Sebuah Kisah Brutal di Sebuah Malam

Mungkin ini salah satu kisah Seribu Satu Malam yang tampaknya mustahil karena terlalu brutal. Tetapi Hayder Abdul Sabbar, seorang mantan penghuni penjara Abu Ghuraib mengisahkan sebuah horor yang dialaminya. Suatu malam di November 2003, seorang petugas penjara cantik bernama Sabrina Harman memerintahkan Hayder keluar dari selnya. Enam bulan pertama, saya tak pernah dibentak, kata Hayder mengaku. Tapi hari itu, Sabrina bukan hanya sekadar membentuknya. Sepanjang malam itu, Hayder beserta enam penghuni lain menjadi bulan-bulanan para penjaga.

Pakaian mereka dilucuti hingga tandas telanjang. Mereka dipaksa berdiri dan jangkok hingga berjam-jam; dipukuli, disengat aliran listrik tegangan tinggi. Hebatnya, para penjaga cekakakan; mereka bahkan sempat berpose untuk difoto seolah mereka tengah berada di tempat wisata.

Dalam rekaman video yang tersiar dan memantik skandal itu menjadi berita dunia, Sabrina terlihat sedang menunjuk kelamin Hayder yang terbuka. Saya tak pernah menyangka kami akan keluar selamat, kata Hayder beberapa waktu setelah bebas dari neraka itu. Matanya yang tertangkap kamera televisi saat itu tampak basah.

Pengalaman buruk itu tidak hanya milik Hayder dan enam kawannya di Abu Ghuraib. Di Guantanamo, penjara Amerika yang lain, penghinaan itu juga terjadi. Hani Hanjour, warga Saudi berusia 21 tahun yang disekap dengan tuduhan terlibat peristiwa 11 September 2001, juga disiksa oleh para petugas wanita.

Menurut draf laporan yang ditulis Erik R. Saar--penerjemah bahasa Arab di penjara itu--ada 20 orang petugas wanita di Guantanamo yang terlibat dalam praktek interogasi. Padahal, pengamatan Saar sendiri hanya dari Desember 2002 hingga Juni 2003.

Saar, mantan sersan pada Angkatan Darat Amerika Serikat itu, menulis bahwa para pemeriksa wanita hanya menggunakan penutup segitiga minim yang la im disebut *thong* sebagai pakaian. Akibat taktik itu, sempat tercuat keluhan dari para tawanan Guantanamo bahwa mereka diinterogasi pelacur.

Saar juga mencatat perlakuan keji yang diterima Hani Hanjour. Saat itu, setelah berjam-jam tak mau buku mulut, seorang pemeriksa wanita datang kepada Hani. Seraya mengaku tengah menstruasi, ia melumuri wajah Hani dengan darah mens.

Saya melihat ia meraung dalam tangisan ketika interogator melenggang keluar sel, tulis Saar. Meski Hani tak tahu darah itu hanya tinta, perlakuan itu tetaplah sebuah penghinaan.

Pemerintah Amerika sebenarnya mengecam praktek tersebut. Walau begitu, bukan berarti tak muncul pembelaan dari para interogator. Tentang apa yang telah dilakukannya, Sabrina punya jawaban tegas: Tugas saya membuat tawanan tetap terjaga.

(Sumber: Tempo, 13 Februari 2005)

KEGIATAN 3.4

Dari kasus penganiayaan yang terjadi di kampus IPDN, bagaimanakah sikap kalian menanggapi kasus tersebut? Bagaimana penanganannya agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Coba uraikan pada kertas kerjamu dalam bentuk tulisan singkat!

2. Upaya Penegakan HAM

Adanya niat dan itikad baik bangsa Indonesia dalam penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional HAM pada tahun 1993. Sesuai dengan isi Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993, komisi ini bersifat mandiri dan melakukan kegiatannya demi penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Komisi ini juga bertujuan membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal.

Dalam upaya penegakan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, tentunya bukanlah hal yang mudah apabila hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Tetapi diperlukan banyak dukungan dari berbagai pihak melalui kerja sama dan bantuan teknis dengan pihak lain yang terkait.

a. Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintahan RI

Komnas HAM dapat dengan leluasa melaksanakan program perlindungan, penegakan dan kemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Program ini didukung oleh peran aktif pemerintah dalam meratifikasi berbagai instrumen hak-hak asasi Internasional.

Kerja sama yang dilakukan dapat berupa tugas pendidikan, penyuluhan, pemantauan, mediasi, dan pengkajian instrumen HAM maupun pelaksanaan program nasional perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

b. Kerja Sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah ada di Indonesia merupakan lembaga yang banyak berperan sebagai sarana dan wadah aspirasi rakyat. Lembaga swadaya masyarakat berupaya menegakkan misi dan perlindungan HAM bersama-sama dengan Komnas HAM.

Lembaga-lembaga inilah yang menjadi tonggak awal perlindungan dan penegakkan hak asasi warga negara Indonesia. Segala permasalahan dalam berbagai aspek HAM ditampung sesuai dengan misi dan tujuan lembaga masing-masing.

c. Kerja Sama dengan Pihak Lain Atau Negara Lain

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia memberikan bantuannya dalam memberikan bantuannya dalam berbagai bentuk kerja sama. Bantuan itu melalui badan-badan PBB, seperti UNICEF yang tujuannya memberikan perhatian bagi hak perlindungan anak. Atau dapat pula mengadakan kerja sama bilateral dengan negara lain dalam upaya pengentasan kemiskinan pendidikan dan lain-lain.

d. Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia sudah berlangsung lama. Perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap hak asasi manusia secara konstitusional sudah ada sejak awal pendirian negara ini. Tepatnya ketika penyusunan UUD 1945 dan Pancasila.

Menghargai hak asasi manusia dengan cara melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang, yang ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan.

1) Penegakan HAM di Indonesia pada masa Orde Baru

Langkah awal masa pemerintahan orde baru dalam upaya melembagakan materi-materi hak asasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain kebebasan beragama, kebebasan memperoleh pendidikan, kebebasan pers, perlindungan orang per orang, perlindungan rahasia dalam surat menyurat, hak berkumpul dan bersidang, hak petisi, dan perlindungan hak milik.

Selain hak asasi, manusia/ setiap warga negara juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dapat dipenuhi. Misalnya, kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan bertakwa kepada-Nya, kewajiban terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan kewajiban terhadap negara.

Dengan terbentuknya Komnas HAM dan dimasukkannya hak-hak asasi manusia di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1991-2003, ini merupakan langkah nyata perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan hak-hak asasi manusia di dalam sistem hukum, politik, dan ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan yang cukup kuat dalam penjabaran dan pelaksanaannya. Lebih lanjut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam hal ini peranan Pemerintah dituntut untuk membuat dan meratifikasi kebijakan yang secara jelas, tegas, dan terarah dalam satu bentuk Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Pemerintah juga harus mempertimbangkan beberapa dasar pemikiran dalam menentukan kebijakan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Dasar pemikiran kebijakan itu, antara lain:

- (a) Kebijakan harus tertuang dalam satu bentuk hukum tertentu, agar memiliki kekuatan yang mengikat kepada semua pihak.
- (b) Membuat rencana atau tindakan yang tegas tentang pengesahan atau pengundangan atas instrumen-instrumen hak asasi manusia mana yang perlu diratifikasi oleh Indonesia. Asalkan hal tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- (c) Pemerintah juga harus memperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain menggambarkan penghargaan dan perlindungan hak asasi di Indonesia.

2) Penegakan HAM di Indonesia pada masa sekarang (Zaman Reformasi)
Upaya penegakan dan pelaksanaan HAM di Indonesia saat ini, yang

dilakukan oleh Pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan HAM. Akan tetapi, akan lebih berperan apabila masyarakat Indonesia dapat menerima keberadaan kebijakan pemerintah tersebut. Dengan harapan isi dan jiwa peraturan atau kebijakan tentang HAM tersebut dapat diterima dan membudaya sesuai hati nurani, kesadaran hukum, dan rasa keadilan yang tulus ikhlas dari masyarakat.

Tetapi, hal tersebut di atas terbentur pada satu permasalahan tentang bagaimana upaya untuk menjadikan hak-hak asasi manusia ini dapat melembaga pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, hal tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Selama ini pemahaman tentang hak-hak asasi manusia hanya dapat dipahami oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Sedangkan lapisan masyarakat yang berada di bawahnya yang berjumlah lebih banyak, masih belum dapat mengetahui, mengerti atau bahkan memahami tentang apa itu hak asasi manusia. Dengan demikian, perlulah semua pihak menyikapi persoalan ini, agar pelaksanaan hak-hak asasi manusia dapat dimasyarakatkan dan dibudidayakan. Hal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan setiap individu warga negara Indonesia. Jadi, menyikapi persoalan ini harus dengan cara:

- (a) Membuka diri, menerima setiap perubahan yang ada dengan mengubah sikap mental, dari mental negatif dan penuh curiga menjadi lebih positif serta adaptif terhadap hak-hak asasi manusia.
- (b) Mengadakan perubahan pada sistem politik, ekonomi, dan hukum menjadi lebih kondusif bagi penghormatan serta perlindungan hak-hak asasi manusia.
- (c) Menghilangkan kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa apabila terdapat gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Tetapi, justru sebaliknya dengan pengakuan dan penghormatan pada penegakan hak-hak asasi manusia inilah persatuan serta kesatuan bangsa terwujud dengan sempurna.

Dengan demikian, perlu dikembangkan partisipasi masyarakat, baik orang per orang kelompok masyarakat, organisasi politik, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, antara lain:

- (a) Berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan kemajuan hak asasi manusia.
- (b) Berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga berwenang lainnya. Ini dilakukan dalam rangka perlindungan, penegakan, dan kemajuan hak asasi manusia.



Sumber : *Tempo*, November 2003

Gambar 3.12 Evakuasi korban dari gedung yang terbakar saat kerusuhan Tanjung Priok, 1984. Kejadian ini jelas-jelas melanggar hak asasi manusia karena telah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

- (c) Berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga berwenang lainnya, seperti Polisi, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan sebagainya.
- (d) Berhak mengadakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan tentang informasi hak asasi manusia, baik secara sendiri-sendiri ataupun bekerja sama dengan Komnas HAM.

3. Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) hasil perubahan, mengandung makna bahwa perlakuan hukum terhadap semua warga negara Indonesia adalah sama tanpa ada kecuali. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya dalam proses peradilan setiap tersangka berhak mendapatkan pembelaan, kita pun wajib menaati dan menjunjung tinggi hukum serta mengakui asas praduga tidak bersalah, juga melaksanakan apapun putusan hakim. Oleh karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial, pangkat dan kedudukan, wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan siapa pun yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi. Setiap sanksi yang dikenakan terhadap seseorang, jenis atau bentuk hukumannya bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Apabila ditemukan salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia (terutama lembaga yang terjadi di Indonesia), maka warga diharapkan melapor pada pihak yang berwenang setempat. Dalam hal ini Polisi yang pertama kali melakukan tugasnya, yaitu mengumpulkan fakta, data, bukti guna mendukung langkah penyelidikan. Kemudian pihak kejaksaan melakukan penyidikan, penuntun, dan menindaklanjuti dengan proses pemidanaan/pemeriksaan. Selanjutnya diserahkan kepada pihak Pengadilan Negeri untuk dimejahiayakan yang disertai kelengkapan proses pengadilan yang melahirkan putusan hakim, baik di tingkat Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung.

Setelah proses pengadilan selesai, maka si pelaku, dalam hal ini terdakwa diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan setempat yang lamanya sesuai dengan tuntutan atau putusan hakim. Tentang jenis tuntutan atau hukuman bagi pelaku bergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan, misalnya ganti rugi, denda ataupun kurungan/penjara.

Selain proses pemidanaan/pemeriksaan biasa, suatu bentuk pelanggaran HAM dapat pula dilakukan pemeriksaan, pengkajian, penelitian terhadap kasus oleh Komnas HAM, yang dilaksanakan secara tertutup, kecuali dikehendaki lain oleh Komnas HAM sendiri.

Pemeriksaan, pengkajian, dan penelitian yang akan dilakukan oleh Komnas HAM ini berdasarkan atas pengajuan laporan atau pengaduan. Pengaduan bisa secara lisan atau tulisan disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas. Adapun materi yang diadakan oleh seseorang atau kelompok harus memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Dengan demikian, setiap kasus pelanggaran HAM diharapkan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa hak asasinya terabaikan.

Kata Kunci

1. Hak Asasi Manusia
2. Piagam Madinah
3. Piagam Magna Charta
4. Declaration of Rights
5. Declaration of Independence of America
6. La Declaration des Droits del homme et du Citoyen
7. The Four Freedom
8. Universal Declaration of Human Rights
9. Lembaga HAM Nasional
10. Kepolisian
11. Kejaksaan
12. Pengadilan
13. Mahkamah Agung
14. Komnas HAM
15. Lembaga Swadaya Masyarakat
16. Lembaga HAM Regional
17. Lembaga HAM Dunia
18. United Nation High Commissioner for Human Rights
19. Pengadilan HAM Internasional
20. Mahkamah Internasional
21. Pengadilan Pidana Internasional
22. Dewan HAM PBB
23. Pelanggaran HAM
24. Kasus pelanggaran HAM
25. Upaya penegakan HAM

RANGKUMAN

1. Hak Asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir, yang secara kodrat merupakan anugerah dari Tuhan.
2. Aturan atau Instrumen Hak Asasi yaitu perangkat yang sangat berperan penting dalam upaya perundangan hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di dunia. Aturan-aturan itu misalnya:
 - a. Piagam Madinah
 - b. Piagam Magna Charta
 - c. Declaration of Rights
 - d. Declaration of Independence of America
 - e. La Declaration des Droits del homme et du Citoyen
 - f. The Four Freedom
 - g. Universal Declaration of Human Rights
 - h. Pancasila
 - i. UUD 1945
3. Lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia. Lembaga ini berdiri agar pelaksanaan, pengawasan, pengamanan hak asasi manusia dapat berjalan lebih baik, dan bertanggung jawab melindungi hak-hak warga negaranya.

Lembaga itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Mahkamah Agung, KOMNAS HAM, dan LSM.
4. Lembaga HAM regional adalah lembaga perlindungan HAM yang ada di belahan dunia. Misalnya Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.
5. Lembaga HAM Dunia bernaung dalam satu atap, yaitu PBB. Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang paling aktif dalam berbagai kegiatan pertemuan terkait permasalahan HAM.
6. Lembaga HAM PBB antara lain United Nation High Commissioner for Human Rights/Centre for Human Rights, Pengadilan HAM Internasional, Mahkamah Internasional, Pengadilan Pidana Internasional, dan Dewan HAM PBB.
7. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

8. Pelanggaran hak asasi manusia dapat berupa:
 - a. Pembunuhan massal (*genocide*).
 - b. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*).
 - c. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang.
 - d. Penghilangan orang secara paksa atau tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya.
 - e. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).
 9. Berbagai kasus pelanggaran HAM memberi banyak pelajaran yang dapat kita ambil untuk dapat lebih menghargai hak-hak orang lain. Untuk itu diupayakan banyak cara dalam penghormatan dan perlindungan HAM baik di Indonesia maupun di dunia. Misalnya melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait.
 10. Partisipasi aktif warga negara secara aktif diharapkan dapat mengurangi maraknya pelanggaran HAM yang terjadi. Sehingga proses penyelesaiannya dapat segera tertangani dengan baik, tanpa ada satu pihak yang merasa terampas hak asasinya.
-

Soal-Soal Latihan

- A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!
1. Menurut kodratnya, manusia memiliki sifat sebagai . . .
 - a. makhluk pribadi
 - b. makhluk sosial
 - c. makhluk bermasyarakat
 - d. makhluk pribadi dan sosial
 2. Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia atas pemberian . . .
 - a. teman
 - b. Tuhan
 - c. orang tua
 - d. Pemerintah

3. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang apabila kita mampu
 - a. memilih mana yang menjadi haknya dan mana yang menjadi hak orang lain
 - b. mencari kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan secara bersama-sama
 - c. menuntut hak-hak yang harus kita terima
 - d. mengendalikan diri dengan mematuhi ajaran agama yang dipeluknya
4. Pengakuan hak asasi manusia secara meluas diakui dan dilaksanakan oleh bangsa-bangsa di dunia pada tanggal
 - a. 10 Desember 1948
 - b. 10 Desember 1949
 - c. 18 Agustus 1945
 - d. 30 September 1965
5. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, terdapat dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 alinea
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
6. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak diperuntukkan bagi
 - a. Tuhan
 - b. manusia
 - c. Pemerintah
 - d. hewan
7. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran yang termasuk dalam hak asasi bidang
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. hukum
 - d. sosial budaya
8. Kesadaran akan arti penting hak asasi manusia sedunia terangkum dalam
 - a. *Magna Charta*
 - b. *The Four Freedom of F.D. Roosevelt*
 - c. *The Universal Declaration of Human Rights*
 - d. *The Declaration of Independence of America*
9. Bangsa Indonesia wajib memelihara perdamaian dunia karena
 - a. bangsa Indonesia tidak memiliki persenjataan lengkap
 - b. bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari masyarakat dunia dan diwajibkan untuk menjaga perdamaian dunia
 - c. bangsa Indonesia belum siap untuk perang
 - d. bangsa Indonesia tidak suka akan peperangan

10. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pelaksanaan Pemilu merupakan hak yang dimiliki manusia dalam bidang
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. sosial budaya
 - d. hukum

11. Jika kalian menyaksikan siaran televisi dan mendengar berita atau membaca berita, tentang bencana alam yang terjadi di suatu daerah dan banyak menelan korban, maka kalian harus segera
 - a. melaporkan kepada orang tua
 - b. mendiskusikan masalah bencana alam
 - c. mengumpulkan para tetangga
 - d. membantu para korban dan mengumpulkan dana untuk korban bencana alam

12. Perbuatan yang dapat dipandang merendahkan nilai kemanusiaan apabila seseorang
 - a. memperhatikan orang lain
 - b. menyinggung perasaan orang lain
 - c. memperdulikan orang lain
 - d. merugikan diri sendiri

13. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
 - a. pemerintah
 - b. orang berada
 - c. negara
 - d. pejabat tinggi negara

14. Manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara makhluk-makhluk lainnya. Hal ini membuktikan bahwa manusia memiliki
 - a. panca indera
 - b. tempat tinggal yang nyaman
 - c. akal pikiran dan budi pekerti
 - d. kekayaan yang melimpah

15. Di antara teman satu kelas, yang kamu anggap paling tinggi derajatnya adalah
 - a. siswa yang paling pandai
 - b. siswa yang paling rajin
 - c. tidak ada karena semua siswa sama
 - d. siswa yang paling kaya

16. Dalam perjalanan sejarah, kita mengenal istilah perbudakan yang terjadi di beberapa negara. Hal ini merupakan bukti
 - a. pelaksanaan hak-hak asasi manusia
 - b. perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia
 - c. golongan kuat ingin menguasai golongan yang lemah
 - d. negara ingin menguasai dunia

17. Hak kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli, hak menjual, hak mengadakan perjanjian atau kontrak merupakan hak asasi manusia dalam bidang
- politik
 - ekonomi
 - sosial budaya
 - hankam
18. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain, seperti Jepang, Belanda, Portugis, dan Inggris. Tindakan tersebut menunjukkan. . . .
- menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat kemanusiaan
 - pelecehan hak asasi manusia
 - memberi kebebasan kepada negara-negara yang baru berkembang
 - menghormati semua warga negara Indonesia
19. Hak-hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia dimaksudkan untuk
- menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bagi negara-negara yang merdeka
 - menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia
 - memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk dapat bertindak leluasa
 - menghormati semua warga negara Indonesia
20. Salah satu instrumen hak asasi manusia di Indonesia adalah
- lembaga yang berwenang tentang HAM
 - harkat, martabat, dan derajat manusia
 - manusia yang pintar
 - bentuk negaranya
21. Setiap manusia mendambakan agar hak-haknya dihargai dan dihormati karena pada hakikatnya bahwa setiap manusia itu
- sama harkat dan status sosialnya
 - sama harkat dan martabatnya
 - harkat dan derajatnya berbeda
 - harkat dan martabatnya berbeda
22. Salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah
- menghilangkan nyawa orang lain
 - berdebat dengan orang lain
 - menolong sesama
 - mengharapkan bantuan orang lain
23. Dasar hukum pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia adalah
- UU No. 2 Tahun 1998
 - UU No. 9 Tahun 1998
 - UU No. 39 Tahun 1999
 - UU No. 7 Tahun 1989

24. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia mulai diakui sejak
- lahirnya Pancasila
 - lahirnya UUD 1945
 - penjajahan Jepang
 - penjajahan Belanda
25. Sikap yang harus dikembangkan terhadap sesama manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama atau kepercayaan serta warna kulit adalah
- sikap taat, patuh dan setia kepada ajaran agama
 - sesuai dengan kodrat dan hak-hak asasi manusia
 - sikap saling mencintai terhadap sesama
 - sikap takwa dan taat kepada ajaran agama
26. Perbuatan melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia setiap orang yang dijamin oleh undang-undang disebut
- penganiayaan/penyiksaan
 - kewajiban dasar manusia
 - diskriminasi
 - pelanggaran HAM
27. Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia adalah
- Polisi
 - KPTPK (Komite Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
 - Pengadilan
 - Komnas HAM
28. Setiap bangsa mendambakan suatu perdamaian. Oleh karena itu, setiap bangsa harus bersikap
- menghargai hak dan kewajiban setiap warganya
 - menghormati Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - menghargai kemerdekaan bangsa lain
 - membantu negara yang lemah
29. Yang bukan merupakan contoh hak-hak warga negara Indonesia adalah
- memperoleh pekerjaan
 - beragama
 - menghargai kemerdekaan bangsa lain
 - membantu negara yang lemah

30. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling kodrati yang dimiliki manusia. Namun, dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara mutlak, karena setiap hak yang kita miliki akan dibatasi oleh
- pelanggaran hak asasi manusia
 - hak asasi orang lain
 - undang-undang yang berlaku di Indonesia
 - harkat, derajat, dan martabat orang lain
31. Salah satu upaya penegakan HAM di Indonesia adalah
- terbentuknya Komnas HAM
 - penertiban pedagang kaki lima
 - adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
 - penghormatan kepada jenis-jenis pahlawan
32. Dalam upaya penegakan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia bukanlah hal yang mudah apabila hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Akan tetapi, memerlukan dukungan dari
- lembaga aspirasi rakyat
 - lembaga pemerintahan
 - lembaga perwakilan rakyat
 - masyarakat dan pemerintah
33. Kerja sama yang dilakukan dalam upaya penegakan HAM dapat berupa
- hubungan perdagangan
 - tugas pendidikan dan penyuluhan program nasional HAM
 - pengkajian dan penerapan sumber daya manusia
 - hubungan politik
34. Lembaga yang menjadi tonggak awal perlindungan penegakan HAM masyarakat Indonesia adalah
- Polisi
 - Hakim
 - LSM
 - PBB
35. Kerja sama dalam upaya penegakan HAM di Indonesia bersama-sama dengan PBB, melalui badan-badan PBB yang bergerak menangani permasalahan perlindungan anak yaitu
- WHO
 - ILO
 - FAO
 - UNICEP
36. Salah satu kawasan negara di dunia yang belum memiliki piagam hak asasi manusia adalah
- Asia
 - Afrika
 - Amerika
 - Eropa

37. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia dapat dimasyarakatkan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan warga negara Indonesia dengan cara
- menutup diri terhadap perubahan hak-hak asasi manusia
 - mengadakan gerakan anti-HAM
 - membuka diri, menerima setiap perubahan yang ada dengan mengubah sikap mental yang negatif menjadi lebih positif terhadap hak-hak asasi
 - selalu curiga dan khawatir terhadap gerakan-gerakan perlindungan dan penegakan HAM
38. Salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain adalah
- membantu anak-anak terlantar
 - membantu mendukung membiayai anak putus sekolah
 - tidak mengganggu kebebasan orang lain yang sedang beribadah
 - membantu seorang nenek yang akan menyeberang jalan
39. Partisipasi masyarakat baik orang per orang, kelompok atau organisasi politik atau organisasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam bentuk
- laporan, usulan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada lembaga-lembaga yang berwenang
 - pembatasan perlindungan dan penegakan HAM
 - melindungi perbuatan yang melanggar HAM
 - pembatasan penyebaran informasi hak asasi manusia
40. Laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dapat ditujukan kepada
- | | |
|-------------|-----------|
| a. Depdagri | c. Polisi |
| b. Presiden | d. DPA |

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia!
- Sebutkan hak-hak setiap warga negara Indonesia!
- Jelaskan peranan lembaga-lembaga HAM di Indonesia!
- Sebutkan lembaga-lembaga yang berwenang yang menangani kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia!
- Sebutkan dasar hukum pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia!

6. Apa yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia?
7. Jelaskan apa manfaat dan kegunaan diberlakukannya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan hak asasi manusia!
8. Berilah contoh konkret tentang hak asasi manusia di lingkungan sekitarmu!
9. Sebutkan contoh konkret kewajiban dasar manusia di lingkunganmu!
10. Jelaskan mengapa negara melindungi hak warga negaranya!

C. Salin dan isilah tabel berikut sesuai dengan pendapatmu!

No.	Kasus pelanggaran HAM	Penanggulangan	Tindak lanjut
1.	Pembunuhan, penganiayaan atau tindak kriminal lainnya		
2.	Perbuatan asusila		
3.	Korupsi, kolusi, dan nepotisme		
4.	Narkotika, alkohol, psikotropika dan at adiktif (NAPZA)		
5.	Terorisme di Indonesia		

D. Tugas

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut, ditulis pada buku tulismu!

1. Diskusikanlah dengan temanmu tentang bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sekarang ini? Buat uraiannya!
2. Buatlah skema bagan lembaga yang berwenang yang bertugas menyelesaikan semua permasalahan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia!
3. Buat laporan upaya penegakan HAM di daerahmu!

Bab 4


Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat:

1. memahami hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat;
2. menjelaskan bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat baik dalam forum maupun di muka umum;
3. memahami dasar hukum mengemukakan pendapat;
4. melaksanakan cara mengemukakan pendapat secara benar dan bertanggung jawab.

PETA KONSEP



Setiap manusia memiliki hak untuk berpendapat. Pendapat yang dikemukakan tentulah harus dapat kita pertanggungjawabkan. Dalam berpendapat setiap orang harus mematuhi aturan yang berlaku.

Dalam bab ini akan dibahas bagaimana berpendapat dengan baik dan bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain beserta aturan-aturan yang ada di dalamnya.

A. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapatnya dalam berbagai kesempatan. Kebebasan atau kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap warga negara tentulah bukan kebebasan yang mutlak. Artinya bahwa setiap warga negara haruslah saling menghargai, menghormati kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun pendapat tersebut terkadang tidak sepaham. Perbedaan pendapat ini menunjukkan keragaman pandangan, harapan, ide dan cita-cita warga negara Indonesia sebagai wujud kehidupan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Pengertian Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Pendapat adalah buah ide atau gagasan. Setiap orang dapat menyampaikan ide atau gagasannya sesuai dengan harapan atau keinginannya masing-masing.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat setiap warga negara di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai cara. Bisa dilakukan di hadapan khalayak ramai, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan dilihat setiap saat. Artinya, kemerdekaan menyampaikan pendapat ini dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dapat dikemukakan kepada siapa saja dengan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, orang lain, dan Tuhan.

2. Bentuk-bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat

Penyampaian pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Ada penyampaian pendapat secara lisan maupun tulisan, langsung atau tidak langsung dalam beragam waktu, tempat dan kesempatan. Berikut akan diuraikan secara lengkap bentuk dan tata cara penyampaian pendapat.

a. Mengemukakan Pendapat dalam Forum Musyawarah

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan tujuan mencapai suatu keputusan atas penyelesaian masalah tertentu. Biasanya dalam forum musyawarah perlu dijunjung tinggi kata mufakat. Sedangkan mufakat adalah persetujuan, atau kesepakatan. Jadi, musyawarah untuk mufakat adalah salah satu kemungkinan untuk memperoleh keputusan secara bersama-sama atas dasar saling menghormati dan menghargai setiap pendapat yang dikemukakan.

1) Cara mengemukakan pendapat dalam forum musyawarah

Dalam tatanan kehidupan Demokrasi Pancasila di Indonesia, berlaku cara-cara musyawarah untuk mufakat dalam hak pengambilan satu keputusan. Pada hakikatnya musyawarah adalah tata cara masyarakat Indonesia agar dapat menetapkan hasil keputusan bersama secara mufakat, yang bersumber pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.



Gambar 4.1 Anggota dewan sedang melakukan voting atau pemungutan suara dilaksanakan apabila dalam melaksanakan musyawarah terdapat perbedaan pendapat.

Sumber: *Tempo*, Juli 2001

Untuk melaksanakan musyawarah terlebih dahulu haruslah kita tentukan pokok permasalahannya. Setelah itu, musyawarah dapat menampung beberapa pendapat dengan memperhatikan akal sehat. Apabila kemudian terdapat perbedaan pendapat, maka musyawarah dapat dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara. Selanjutnya pada hasil akhir musyawarah para peserta telah mencapai satu kesepakatan bersama berarti hasil musyawarah harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Pada intinya musyawarah untuk mufakat adalah satu pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada keinginan, aspirasi rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah untuk mufakat ini berpedoman pada:

- a) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- b) Perumusan serta pengambilan keputusan berdasar pada kehendak rakyat.
- c) Cara mengemukakan pendapat berdasarkan pada kehendak rakyat.
- d) Keputusan yang diambil berdasarkan kebulatan pendapat harus dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan musyawarah dan mengemukakan pendapat, hendaklah memperhatikan unsur-unsur:

- a) Kekeluargaan dan tidak menonjolkan kepentingan pribadi.
 - b) Asas demokrasi yaitu kebersamaan, kesetiakawanan sosial, musyawarah dan persaudaraan.
 - c) Tidak mengambil keuntungan pribadi/golongan atau kelompok tertentu, tetapi untuk kepentingan bersama.
 - d) Mempercayai dan menghormati wakil rakyat terpilih.
 - e) Menghormati dan melaksanakan setiap hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab.
 - f) Menghormati hak dan kewajiban setiap individu dalam bermusyawarah.
- 2) Cara mengemukakan pendapat dalam forum umum

Kepentingan dan aspirasi rakyat dalam negara demokrasi merupakan hal yang sangat penting demi kelangsungan kehidupan bangsa. Pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat harus dapat mengantisipasi hal tersebut dengan lebih memberdayakan peranannya.

Penyampaian pendapat dan kehendak rakyat dalam wadah demokrasi memiliki dua cara, yaitu:

- a) *Demokrasi langsung* adalah suatu sistem yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan suatu urusan negara. Demokrasi ini dipraktekkan di negara-negara kota (*polis/city state*) pada zaman Yunani kuno, yang penduduknya sedikit sehingga rakyat dapat terlibat secara langsung dalam persoalan-persoalan negaranya.
- b) *Demokrasi tidak langsung atau perwakilan*, yaitu sistem demokrasi dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat diharuskan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam suatu lembaga perwakilan. Dalam demokrasi seperti ini aspirasi rakyat dapat disampaikan melalui wakil-wakilnya. Oleh karena itu, tidak semua rakyat turut serta dalam merumuskan dan menentukan kebijakan tentang permasalahan dalam pemerintahan negaranya.

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a) *Unjuk rasa atau demonstrasi*, adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.



Sumber: Tempo, September 2000

Gambar 4.2 Salah satu bentuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

- b) *Pawai* adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c) *Rapat umum* adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d) *Mimbar bebas* adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Penyampaian pendapat di muka umum ini, sebelum dilaksanakan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan ini disampaikan oleh pemimpin atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Pemberitahuan tersebut tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Surat pemberitahuan tersebut harus memuat:

- a) Maksud dan tujuan
- b) Tempat, lokasi, dan rute
- c) Waktu dan lama
- d) Bentuk

- e) Penanggung jawab
- f) Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan
- g) Alat peraga yang diperlukan
- h) Jumlah peserta

Tata cara penyampaian pendapat di muka umum adalah sebagai berikut:

- a) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, objek-objek vital nasional dan pada hari-hari besar nasional.
- b) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- c) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana layaknya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Polri. Polri setempat disini adalah satuan Polri terdepan di mana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada:



Sumber: Tempo, Desember 2001

Gambar 4.3 Penyampaian pendapat di muka umum harus disesuaikan dengan asas yang berlaku.

- (1) Satu kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat.
- (2) Dua kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten atau kota, pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat.
- (3) Dua kabupaten atau kota atau lebih dalam satu propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat.
- (4) Dua provinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- a) **Asas penyampaian pendapat di muka umum**
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, seperti yang dikemukakan di atas dilaksanakan berlandaskan pada:
 - (1) **Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban**
Asas ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Tetapi, setiap orang juga harus menghargai dan menghormati kebebasan orang lain dan menyampaikan keinginannya.

- (2) **Asas musyawarah dan mufakat**
Dalam menyampaikan pendapat setiap warga negara Indonesia diharapkan menjunjung tinggi kebersamaan. *Musyawarah* adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. *Mufakat* adalah sepakat, sehati, atau setuju. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu kemungkinan untuk dapat mengambil keputusan secara bersama atas dasar saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang telah dikemukakan.
 - (3) **Asas kepastian hukum dan keadilan**
Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berpendapat, setiap orang harus tunduk pada hukum atau undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Apabila aturan itu dilanggar, maka siapapun harus menerima akibat pelanggaran tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - (4) **Asas proporsionalitas**
Asas ini adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, lembaga maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, sosial dan etika institusional.
 - (5) **Asas manfaat**
Penyampaian pendapat yang dilakukan harus dapat menempatkan nilai lebih seorang warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya berpendapat itu harus jelas manfaat atau kegunaannya. Tidak asal berpendapat saja, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, orang lain, dan yang terpenting adalah tanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) **Tujuan pengaturan penyampaian pendapat di muka umum**
Penyampaian pendapat oleh setiap warga negara seperti yang dikemukakan diawal haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:
- (1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - (2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

- (3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- (4) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok.

3. Dasar Hukum Mengemukakan Pendapat di Muka Umum

Penyampaian pendapat setiap orang dalam perwujudan kehidupan masyarakat yang demokratis haruslah memenuhi tatanan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan seringnya kita temukan berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan pendapat. Untuk itu, dibuatkanlah berbagai jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat, antara lain:

- a. Pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*
- b. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan *Setiap orang atau warga negara dapat mengeluarkan segala pikiran dan pendapatnya dengan bebas.* Pernyataan bebas disini berarti bahwa kebebasan seseorang dalam berpendapat haruslah dapat lebih dipertanggungjawabkan dengan menghargai pendapat orang lain. Ini maksudnya dengan perbedaan pendapat tidak akan terjadi perselisihan diantara setiap orang. Oleh karena setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat.
- c. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.



Sumber: Suara Pembaharuan: Ulasan Peristiwa 2003

Gambar 4.4 Menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan tertib dan damai.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diharapkan dapat membangun negara yang demokratis secara bertanggung jawab dalam suasana yang aman, tertib, dan damai.

KEGIATAN 4.1

Penyampaian pendapat dapat kita sampaikan secara lisan maupun tulisan. Hal ini dilakukan melalui media massa cetak maupun elektronik.

Nah, dapatkan kalian sebutkan dan tuliskan pada buku tulismu penyampaian pendapat tersebut di atas dan berilah contohnya!

B. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Dalam mengemukakan pendapat, seseorang wajib menghargai keberadaan pendapat orang lain. Hal ini patut kita junjung tinggi, agar dalam prakteknya kita tidak selalu memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain.

Penghargaan terhadap pendapat orang lain itu bertujuan agar segala perbedaan pendapat yang ada dapat diselesaikan dengan baik, tanpa perselisihan yang berarti demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Pentingnya Menghargai Pendapat Orang Lain

Dalam mengemukakan pendapat hendaklah diperhatikan kebiasaan dan tata cara yang harus selalu mengindahkan aturan-aturan moral yang berlaku. Hal ini berarti bahwa kita hendaknya menyampaikan pendapat harus secara bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang. Selain itu, kita juga dalam menyampaikan pendapat harus menaati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat.

Apabila norma-norma tersebut diabaikan dengan mengedepankan emosi semata, maka permasalahan perbedaan pendapat tidak akan sampai pada tahap penyelesaian dengan baik. Adanya pengakuan dan penghormatan yang tinggi terhadap pendapat seseorang akan turut menjunjung nilai-nilai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Pengakuan terhadap pendapat orang lain berarti menghindarkan adanya sikap penghinaan, saling mengejek, merendahkan martabat orang lain, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Dengan demikian, kita dapat menghindari segala bentuk perselisihan dan kesalahpahaman sehingga akan menciptakan kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kemudian menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok, akan turut mendukung semangat kehidupan yang demokratis.

2. Cara-cara Mengemukakan Pendapat Bebas dan Bertanggung Jawab Secara Demokratis

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Pancasila, yang secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945.

Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita dapat turut serta secara aktif berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi di negara tercinta ini. Hal ini diselaraskan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

a. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Mengemukakan Pendapat

Berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila yang pada hakikatnya adalah sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan rakyat yang berlandaskan Pancasila.

Asas demokrasi Pancasila ini mengandung prinsip-prinsip yaitu adanya persamaan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, musyawarah dan mufakat, mewujudkan keadilan sosial, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi cita-cita nasional.

b. Pengertian Bebas dan Bertanggung Jawab dalam Mengemukakan Pendapat

Setiap orang memiliki hak dan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah mutlak. Oleh karena kebebasan yang kita miliki akan selalu berhadapan dengan hak orang lain, nilai serta aturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 yang dimaksud dengan *mengemukakan pendapat atau pikiran secara bebas* adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan *berperan serta secara bertanggung jawab* ialah hak masyarakat untuk memberi memperoleh informasi atau penjelasan kepada atau dari aparatur pemerintah agar terjamin keamanan dan ketertiban lingkungannya, tanpa mengalami terlaksananya penyampaian pendapat dimuka umum.

c. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Penyampaian Pendapat



Sumber: Tempo, Juli 2002

Gambar 4.5 Dengan penyampaian pendapat di muka umum harus mendapat jaminan keamanan dari pihak berwajib.

Kebebasan menyampaikan pendapat seseorang yang berdasarkan hak asasi manusia haruslah disertai dengan pelaksanaan kewajiban seseorang. Kewajiban tersebut yaitu selalu menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Dengan demikian, tidak menimbulkan hal yang tidak dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- 1) Mengeluarkan pikiran secara bebas, maksudnya adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan.
- 2) Memperoleh perlindungan hukum, maksudnya bahwa termasuk didalamnya jaminan keamanan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, artinya setiap warga negara turut serta memelihara dan menjaga hak serta kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai.
- 2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, dengan mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat.

- 3) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- 5) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Melindungi hak asasi manusia.
- 2) Menghargai asas legalitas.
- 3) Menghargai prinsip praduga tidak bersalah.
- 4) Menyelenggarakan pengamanan, adalah segala daya upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib dan damai, termasuk mencegah timbulnya gangguan atau tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari manapun.

Selain itu, bermasyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Jadi, setiap warga negara Indonesia diharapkan dapat memahami dan melaksanakan tata cara mengemukakan pendapat dengan baik dalam setiap kesempatan dimanapun ia berada. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesalahpahaman dan tindakan sewenang-wenang dalam kehidupan sehari-hari.

KEGIATAN 4.2

Amatilah kegiatan penyampaian pendapat di daerahmu! Buatlah pada buku tulismu laporan singkat tentang bagaimana pelaksanaan penyampaian pendapat itu? Sesuaikan dengan aturan yang berlaku, baik aturan di masyarakat maupun negara?

C. Mewujudkan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengemukakan pendapat. Hal ini termasuk kebebasan dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan pendapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan dan sebagainya haruslah tetap memelihara seluruh tatanan sosial yang ada. Demikian setiap warga negara dapat mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dengan cara:

1. Menghargai perbedaan pendapat dan melahirkan situasi serta kondisi interaktif yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Menciptakan perbaikan pola berpikir masyarakat yang rasional dan tidak emosional, sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai dan tentram.
3. Menjunjung tinggi masyarakat yang demokratis, yang bertumpu pada kepentingan rakyat.
4. Menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak kebebasan orang lain oleh pemerintah.
5. Menyaring informasi yang timbul dengan bijaksana dan adil.
Artinya, pendapat yang dikemukakan oleh seorang baik lisan maupun tulisan hendaklah disikapi, dicermati secara bijaksana dan penuh rasa penghormatan dan penghargaan yang baik. Tidak berlaku semena-mena sehingga menimbulkan perpecahan satu dengan yang lain.
6. Menempatkan diri pada posisi terdepan dalam menyampaikan, menerima informasi atau pendapat yang baru, sehingga memacu diri kita menjadi manusia/warga negara yang berwawasan jauh ke masa depan.



Sumber: *Tempo*, Agustus 1997

Gambar 4.6 Penyampaian pendapat di muka umum harus memperhatikan hak dan kepentingan orang lain.

Jadi, dalam mengemukakan pendapat, hendaklah selalu memperhatikan hak dan kepentingan orang lain. Bukan berarti hak yang kita miliki dikesampingkan, namun adakalanya penghormatan dan penghargaan yang kita berikan kepada orang lain, lebih bermakna daripada kita selalu mendahulukan kepentingan atau kehendak pribadi.

KEGIATAN 4.3

Nah, dari paparan di atas dapatkah kalian praktekkan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dalam kehidupan keseharianmu! Praktekkan secara berkelompok bersama teman sekelasmu!

Kata Kunci

1. Kemerdekaan berpendapat
2. Warga Negara Indonesia
3. Tata cara berpendapat
4. Forum musyawarah
5. Forum umum
6. Demokrasi langsung
7. Demokrasi tidak langsung
8. Unjuk rasa/demonstrasi
9. Pawai
10. Rapat umum
11. Mimbar bebas
12. Tujuan penyampaian pendapat
13. Asas penyampaian pendapat
14. Aturan penyampaian pendapat
15. Prinsip demokrasi pancasila
16. Hak dan kewajiban berpendapat

RANGKUMAN

1. Pendapat adalah buah ide atau gagasan.
2. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dapat dilakukan berbagai cara, kapan saja, dimana saja, dan dapat dikemukakan kepada siapa saja dengan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, orang lain dan secara moral kepada Tuhan.
4. Bentuk penyampaian pendapat dapat dilakukan dalam forum musyawarah dan forum umum. Penyampaian pendapat dalam forum umum dapat dilakukan demi menjunjung tinggi penghormatan negara demokrasi. Hal ini dapat kita lihat dari kepentingan dan aspirasi rakyatnya, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung/perwakilan.

Demokrasi langsung adalah suatu sistem yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan suatu urusan negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu sistem demokrasi dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat diharuskan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam suatu lembaga perwakilan.

5. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a. *Unjuk rasa/demonstrasi* adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
 - b. *Pawai* adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
 - c. *Rapat umum* adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
 - d. *Mimbar bebas* adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
6. Dasar hukum mengemukakan pendapat di muka umum di Indonesia diatur dalam Pasal 25, pasal 25 ayat (3) UUD 1945 dan UU RI Nomor 9 Tahun 1998 dan dijamin Dekralasi Universal HAM PBB.
 7. Dalam mengemukakan pendapat hendaklah diperhatikan aturan-aturan moral yang berlaku. Agar pelaksanaan yang tidak sewenang-wenang dan menghargai hak orang lain. Pengakuan terhadap pendapat orang lain berarti menghindarkan adanya sikap penghinaan, saling mengejek, merendahkan martabat orang lain, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan.
 8. Cara mengemukakan pendapat di Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila. Asas demokrasi ini mengandung prinsip-prinsip adanya persamaan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, musyawarah dan mufakat, mewujudkan keadilan sosial, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi cita-cita nasional.
 9. Setiap warga negara dapat mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dengan cara:
 - a. Menghargai pendapat yang berbeda dan melahirkan situasi interaktif yang dinamis dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Menciptakan perbaikan pola berpikir masyarakat yang nasional dan tindak emosional, sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai dan tentram.
 - c. Menjunjung tinggi masyarakat yang demokratis, yang bertumpu pada kepentingan rakyat.
-

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

- Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab diatur dalam . . .
 - UU No. 2 Tahun 1999
 - UU No. 3 Tahun 1999
 - UU No. 25 Tahun 1999
 - UU No. 9 Tahun 1998
- Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah . . .
 - bebas dan rahasia
 - kerja bakti
 - rapat umum
 - arisan keluarga
- Kegiatan berupa penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu disebut . . .
 - musyawarah
 - mimbar bebas
 - demonstrasi
 - pawai
- Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan pada asas . . .
 - kepastian hukum dan keadilan
 - gotong royong
 - kebersamaan dan kekeluargaan
 - kehidupan
- Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara . . .
 - besar-besaran
 - aman, tertib, dan damai
 - bebas sebebaskan-bebasnya
 - berkelakuan baik
- Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada . . .
 - ketua RT
 - bapak lurah
 - Polri
 - DPR
- Pemberitahuan secara tertulis penyampaian pendapat di muka umum disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya . . .
 - 1 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai
 - 2 x 24 jam setelah kegiatan berlangsung
 - 2 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai
 - 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai

8. Salah satu tujuan tentang pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah
 - a. ikut mencerdaskan kehidupan bangsa
 - b. mewujudkan kesejahteraan umum dan perdamaian dunia yang abadi
 - c. menciptakan kerukunan antar-golongan
 - d. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kebebasan penyampaian pendapat

9. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan
 - a. perdamaian abadi dan keadilan sosial
 - b. menyelenggarakan keadilan sosial
 - c. hak asasi manusia, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia
 - d. keadilan dan kepastian hukum

10. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum mempunyai hak untuk
 - a. menyelenggarakan pengamanan
 - b. memperoleh perlindungan hukum
 - c. menghargai asas legalitas
 - d. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

11. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum. Salah satu tempat yang tidak diperkenankan untuk menyampaikan pendapat adalah
 - a. lapangan sepak bola
 - b. terminal angkutan darat
 - c. jalan raya
 - d. pusat kota

12. Dalam melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - a. menyelenggarakan pengamanan
 - b. menghormati aturan moral
 - c. menjaga keutuhan persatuan bangsa
 - d. memperoleh perlindungan hukum

13. Salah satu alat kelengkapan penyampaian pendapat di muka umum adalah

a. buku	c. spanduk
b. koran	d. majalah

14. Setiap orang memiliki hak kebebasan dalam penyampaian pendapat, tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah mutlak karena
 - a. berhadapan dengan hak orang lain
 - b. diawasi orang lain
 - c. dihargai orang lain
 - d. dibatasi oleh hukum

15. Pendapat yang dikemukakan oleh setiap orang tentulah berbeda, sesuai dengan ide, gangguan atau keinginan masing-masing. Oleh karena itu, setiap orang diharapkan memiliki sikap
 - a. memaksakan kehendak kepada sikap
 - b. menghargai dan menghormati pendapat orang lain
 - c. membedakan pendapat sendiri
 - d. menerima pendapat orang lain

16. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - a. melindungi hak asasi manusia
 - b. memperoleh perlindungan hukum
 - c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
 - d. menghargai asas legalitas

17. Hak warga negara dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab berarti
 - a. penyampaian pendapat itu merupakan kebebasan mutlak hak asasi
 - b. menjunjung tinggi nilai, aturan moral yang diakui, dan menghormati kebebasan orang lain.
 - c. penyampaian pendapat dilaksanakan dengan sepihak
 - d. penyampaian pendapat diupayakan dengan tujuan pribadi atau segolongan orang tertentu

18. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk memperoleh perlindungan hukum, artinya
 - a. mengeluarkan pendapat terbebas dari tekanan fisik dan mental
 - b. segala daya upaya untuk menciptakan kondisi yang harmonis
 - c. menyampaikan pendapat memperhatikan hak asasi manusia
 - d. mendapat jaminan keamanan dan ketertiban dalam menyampaikan pendapat di muka hukum

19. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut UU RI No. 9 Tahun 1998, diharapkan dapat membangun negara Indonesia yang

a. demokratis	c. individualis
b. liberalis	d. sosialis

20. Salah satu bentuk penyampaian pendapat dengan tulisan adalah
- unjuk rasa
 - rapat keluarga
 - pojok saran media masa cetak
 - mimbar bebas

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

- Sebutkan dan jelaskan asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum!
- Jelaskan pengaturan tentang tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum!
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan mimbar bebas!
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan demonstrasi!
- Sebutkan kewajiban pemerintah dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan penyampaian pendapat warga negaranya di muka umum!
- Jelaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum seperti unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan sebagainya dilaksanakan di tempat-tempat terbuka, kecuali di tempat tertentu seperti di lingkungan istana kepresidenan!
- Sebutkan kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum!
- Sebutkan jenis-jenis penyampaian pendapat secara lisan!
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan mengeluarkan pikiran secara bebas ?
- Apa yang dimaksud dengan peran serta masyarakat secara bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat di muka umum?

C. Diskusikanlah

Di sekolah ada organisasi yang disebut OSIS, kemudian:

- Menurut pendapatmu coba uraikan langkah-langkah apa saja yang akan kamu lakukan jika kamu ditunjuk untuk memimpin rapat pemilihan ketua OSIS! (Jawaban ditulis pada buku tulismu)
- Bagaimana tindakanmu apabila dalam rapat tersebut terdapat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh anggota OSIS dalam penyampaian pendapatnya! (Jawaban ditulis pada buku tulismu)

D. Unjuk kerja

Buatlah dan tuliskan pada buku tulismu laporan tentang contoh dan bentuk praktek mengemukakan pendapat di muka umum yang dilakukan secara benar dan bertanggung jawab di lingkungan daerah sekitarmu!



Soal-Soal Akhir Semester 2

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Tujuan hukum adalah untuk
 - a. menyelesaikan permasalahan
 - b. menjamin rasa keadilan
 - c. menjamin kesejahteraan hidup
 - d. memperoleh persamaan
2. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan
 - a. kemakmuran manusia di dunia
 - b. hubungan manusia dengan Tuhan
 - c. hubungan manusia dalam arti luas
 - d. perbuatan amal dan kebajikan manusia
3. Norma hukum yang berlaku di lingkungan sekolah adalah
 - a. tata tertib sekolah
 - b. undang-undang sekolah
 - c. hukum dasar tertulis
 - d. adat Istiadat
4. Yang dimaksud kesadaran hukum, berarti setiap orang
 - a. tata tertib sekolah
 - b. memiliki keluhuran martabat sebagai makhluk Tuhan
 - c. mempunyai kedudukan yang sesuai dengan pangkat dan pengabdianya
 - d. memiliki jabatan sesuai dengan pangkat dan pengabdianya
5. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin hak asasi di bidang
 - a. hukum
 - b. sosial budaya
 - c. ekonomi
 - d. politik
6. Mematuhi dan menghormati aturan hukum adalah
 - a. kehendak warga negara dan pemerintah yang bertanggung jawab
 - b. kehendak Pemerintah yang bertanggung jawab bagi kelangsungan hidupnya
 - c. kewajiban setiap warga negara
 - d. keharusan setiap hukum yang berlaku
7. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab
 - a. Ketua RT dan RW
 - b. Lurah setempat
 - c. Pemerintah dan TNI
 - d. seluruh warga masyarakat

8. Manusia menurut adat memiliki alam berpikir yang percaya pada hal-hal gaib. Hal ini merupakan corak hukum adat dalam pengertian
 - a. komunal
 - b. religis-magis
 - c. kontan
 - d. visual

9. Berikut ini bukan merupakan unsur hukum
 - a. peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
 - b. peraturan itu bersifat memaksa
 - c. peraturan itu dibuat oleh badan-badan tidak resmi
 - d. sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu bersifat tegas

10. Contoh hak nisbi yang melekat pada seseorang ialah
 - a. bebas bergerak dan tinggal di suatu negara
 - b. hak negara untuk memungut pajak kepada warganya
 - c. hak perwalian
 - d. persetujuan jual beli

11. Adat yang mengandung sanksi disebut
 - a. adat istiadat
 - b. hukum adat
 - c. kebiasaan normatif
 - d. konvensi

12. Seorang pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm ditangkap polisi. Kemudian ia mengajak damai dengan memberikan sejumlah uang. Tindakan tepat yang harus dilakukan polisi ialah
 - a. menerima uang dan berdamai
 - b. membawanya ke kantor polisi untuk diproses secara hukum
 - c. menyarankan pengendara motor untuk memakai helm
 - d. menindak pengendara motor sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

13. Sistem kekerabatan masyarakat Aceh adalah menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu yang disebut kekerabatan
 - a. patrilineal
 - b. matrilineal
 - c. parental
 - d. unilateral

14. Sumpah Pemuda merupakan tonggak bersejarah yang menegaskan cita-cita perjuangan bangsa, diikrarkan pada tanggal
 - a. 27 Oktober 1928
 - b. 28 Oktober 1928
 - c. 1 Oktober 1945
 - d. 5 Oktober 1945

15. Pokok pikiran yang kedua dari Pembukaan UUD 1945 ialah
 - a. Negara Persatuan
 - b. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - d. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila

16. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, masyarakat dan keadilan rakyat, merupakan usulan dasar negara yang dikemukakan oleh

a. Muhamad Yamin	c. Soekarno
b. Soepomo	d. KH. Wachid Hasyim

17. Yang menjadi norma pertama dari Tata Hukum Indonesia ialah
 - a. Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945
 - b. Undang-undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Keputusan Presiden RI

18. Hasil sidang PPKI adalah berikut ini, kecuali
 - a. mengesahkan UUD 1945
 - b. menetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI
 - c. keduanya merupakan sumber segala sumber hukum di Indonesia
 - d. UUD 1945 dan Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum yang sama derajatnya

19. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan UUD 1945 adalah
 - a. UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 dalam pasal-pasal nya
 - b. keduanya menyatakan kemerdekaan kepada negara lain
 - c. keduanya merupakan sumber segala sumber hukum di Indonesia
 - d. UUD 1945 dan Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum yang sama derajatnya

20. Salah satu lembaga HAM dunia yang bertugas menyelesaikan secara hukum permasalahan internasional yang adil dan tidak memihak adalah
 - a. United Nations High Commissioner for Human Right (UNHCR)
 - b. Pengadilan HAM Internasional
 - c. Mahkamah Internasional
 - d. UNESCO

21. Pada suatu hari seseorang menemukan mayat terbungkus dalam karung ditumpukan sampah. Sebagai seorang warga negara yang baik, yang akan kalian lakukan adalah
- langsung menguburkan mayat tersebut
 - melaporkan kepada pihak yang berwajib, lalu bersama-sama warga sekitar mengurus mayat tersebut
 - lari dan membiarkan mayat tersebut ditumpukan sampah
 - acuh tak acuh atau pura-pura tidak tahu akan apa yang ditemukannya
22. Penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh dan dibawah koordinasi
- Jaksa Agung
 - Hakim
 - Pengadilan Negeri
 - Pengadilan Tinggi
23. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, antara lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal
- 28A
 - 28H ayat (1)
 - 281 ayat (2)
 - 28J ayat (1)
24. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang dibentuk di lingkungan
- Peradilan Umum
 - Peradilan Khusus
 - Peradilan Agama
 - Peradilan Militer
25. Salah satu lembaga Negara Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga-lembaga lainnya adalah
- DPR
 - MA
 - MPR
 - Presiden
26. Perhatikan ilustrasi di bawah ini!
- Anto seorang anak pendiam dan penurut.
 - Dindin seorang anak yang selalu mengganggu orang lain dengan menghina atau mengejek anak lain.
 - Pama anak yang selalu jahil dengan memukuli punggung temannya dengan buku.
 - Bimo seorang anak yang pintar dan rajin.
- Manakah di antara ilustrasi tersebut yang termasuk tindakan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia?
- 1 dan 2
 - 3 dan 4
 - 2 dan 3
 - 1 dan 4

27. Komnas HAM Indonesia berkedudukan di
- daerah kota
 - daerah kabupaten
 - ibukota negara
 - ibukota provinsi
28. Pengakuan hak asasi pada masa orde baru hasil pemilihan umum dilandasi dengan lahirnya
- UU RI No. 3 tahun 1973
 - UU RI No. 9 tahun 1998
 - UU RI No. 28 tahun 1998
 - UU RI No. 4 tahun 2000
29. Peran Lembaga Hak Asasi Manusia dalam upaya penegakan HAM antara lain
- mengadili kasus pelanggaran HAM
 - melaporkan kejadian pelanggaran HAM pada pemerintah
 - memeriksa dan memutuskan pelanggaran HAM
 - menyelesaikan perkara pelanggaran HAM
30. Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu disebut
- unjuk rasa
 - pawai
 - mimbar bebas
 - rapat umum
31. Salah satu asas kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum yaitu
- asas kepastian hukum dan keadilan
 - asas desentralisasi
 - asas kekeluargaan
 - asas dekonsentrasi
32. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan dapat dikemukakan kepada siapa saja dengan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, orang lain, dan kepada
- undang-undang
 - Tuhan YME
 - lingkungan tempat tinggal
 - negara
33. Satu pengambilan keputusan dengan berdasar pada keinginan, aspirasi rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat, merupakan inti dari
- demokrasi
 - tanggung jawab
 - musyawarah mufakat
 - kesetiakawanan
34. Yang bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu
- menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
 - menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
 - menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
 - memperoleh jaminan keamanan

35. Asas demokrasi Pancasila mengandung prinsip antara lain
- sama rata sama rasa
 - mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
 - keadilan bagi golongan tertentu
 - kemanusiaan yang adil dan beradab
36. Jika dalam mengemukakan pendapat terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain, maka kita patut bersikap
- membiarkan perbedaan itu sehingga terjadi silang pendapat terus-menerus
 - memberikan penghargaan terhadap keberadaan pendapat orang lain
 - memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain
 - mempengaruhi orang lain agar sependapat dengan pendapat kita
37. Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum memperoleh jaminan hukum dan diperlakukan sama. Hal ini selaras dengan asas menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu asas
- musyawarah dan mufakat
 - proporsionalitas
 - manfaat
 - kepastian hukum dan keadilan
38. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan berbagai cara. Namun, perlu diperhatikan bahwa pendapat yang disampaikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara
- hukum
 - sosial
 - budaya
 - politik
39. Kebebasan berpendapat setiap orang pada dasarnya dibatasi oleh
- tugas pemerintah
 - hak pemerintah
 - hak kebebasan orang lain
 - kewajiban individu
40. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan secara bebas, artinya
- tidak ada pengekan terhadap seseorang untuk menyampaikan pendapatnya
 - penyampaian pendapat harus ada konsekuensinya
 - kebebasan yang dimiliki mutlak adanya
 - memaksakan pendapatnya kepada orang lain

GLOSARIUM

A

- Adat istiadat 1, 2, 3, 6, 19, 24, 27, 28, 32, 77, 149, 150 = tata kelakuan yang kekal dan warisan turun temurun dari generasi ke generasi lain sehingga kuat menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat.
- Agresi 108 = penyerangan suatu negara terhadap negara lain.
- Aparatur 94, 134, 138, 139 = perangkat/alat negara atau pemerintah.

B

- Bilateral 21, 113 = antara dua belah pihak.

C

- Cermat 20 = teliti dalam menggunakan sarana kebutuhan hidup.

D

- Declaration of Rights* 57, 68, 82, 87, 117, 118, 153 = deklarasi hak-hak.
- Demokrasi langsung 132, 141 = suatu sistem yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan suatu urusan negara.
- Demokrasi tidak langsung 132, 141 = sistem demokrasi dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat diharuskan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam suatu lembaga perwakilan.
- Demokratisasi 109 = pendemokrasian.

Diplomatik 127	= hubungan resmi antara negara dan negara.
Disintegrasi 75, 96, 115	= badan yang tidak bersatu atau terpecah belah. Dengan kata lain hilangnya keutuhan atau persatuan.
Diskriminasi 90, 95, 100 110, 119, 123	= sikap membeda-bedakan sesuatu berdasarkan ras, suku, agama dan golongan.

E

Efektif 94	= sesuatu yang dapat membawa hasil atau berhasil guna.
Exogam 7, 30	= sistem perkawinan masyarakat Tapanuli bahwa untuk mencari jodoh harus di luar marga.

G

Gemah riapah loh jinawi tata tentram kerta-raharja 38	= pernyataan yang menunjukkan kekayaan bangsa dan negara Indonesia.
Genocide 108, 110, 119	= pembunuhan masal/besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras.
Grasi 101, 154	= ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.

H

Hak asasi manusia 85, 152, 153, 154, 159, 160	= hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir, yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan.
Hemat 20	= hati-hati menggunakan sarana kebutuhan hidup.
Hukum alam 14	= hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.
Hukum adat 7, 8, 9, 21, 27, 28	= hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
Hukum adat delik 9	= hukum yang menguraikan berbagai delik adat dan reaksi masyarakat atas pelanggaran itu serta cara menyelesaikannya.

Hukum adat ketatanegaraan 8	= hukum yang menguraikan tentang tata susunan masyarakat atau persekutuan-persekutuan masyarakat, susunan alat perlengkapan, para pejabat dan jabatannya, kerapatan adat, dan peradilan adatnya.
Hukum adat kewargaan 9	= hukum yang menguraikan kekerabatan (pertalian sanak) perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan (hak-hak tanah dan transaksi tanah), dan hukuman perhitungan (transaksi kebenaran selain tanah dan jasa).
Hukum dagang (hukum niaga) 5, 22	= hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dalam perdagangan.
Hukum kebiasaan 6, 27, 28, 32	= kebiasaan yang dibenarkan (diakui) di dalam perundangan.
Hak mutlak 18, 27, 32, 76	= hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.
Hukum nasional 37, 68, 106	= hukum yang berlaku dalam suatu negara.
Hak nisbi 18, 27, 76, 150	= hak yang memberikan wewenang kepada seseorang/beberapa orang tertentu untuk menuntut agar orang/beberapa orang lain memberikan sesuatu, dan melakukan/tidak melakukan sesuatu.
Hukum perdata 5, 11, 31	= peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan mengenai wewenang, tempat tinggal, keluarga dan perkawinan.
Hukum pidana 6, 76	= hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan.
Hukum publik (hukum negara) 8	= hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara).

Hukum tertulis 6, 76 = hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan (hukum tertulis yang dikodifikasikan misalnya KUH Perdata dan KUH Pidana Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum perkerasian).

I

Imperialisme 39, 155 = penjajahan

J

Jus constitutum
(hukum positif) 15 = hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

K

Kasasi 97, 101 = peninjauan kembali terhadap putusan atau penetapan dalam tingkat terakhir dari pengadilan-pengadilan lain dalam semua lingkungan peradilan.

Kasus 14, 26, 33, 83, 85, 98, 100, 106, 110, 112, 116, 117, 119, 122, 125, 126 = keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, atau keadaan atau konsisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal/perkara.

Keadilan distributif 14 = keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa dan kemampuan yang telah disumbangkannya.

Keadilan kodrat alam 14 = keadilan yang bersumber pada hukum alam.

Keadilan komutatif 14 = keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya.

Keadilan konvensional 14 = keadilan yang mengikat warga negara, karena keadilan itu didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus atau hukum.

Keadilan moral 15 = keadilan yang dasarnya keselarasan (pengaturan yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat).

Keadilan perbaikan 14	= keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan menjatuhkan hukuman dengan memberi ganti rugi kepada korban kesalahan dan menghukum pelakunya.
Keadilan prosedural 15	= sarana untuk melaksanakan keadaan moral yang berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan adat kebiasaan.
Keadilan yang dipengaruhi status 15	= suatu tindakan dikatakan adil bila ada persesuaian antara sikap seseorang dengan status (kedudukan).
Keadilan yang dipengaruhi teori perjanjian masyarakat 15	= suatu tindakan dikatakan adil bila perjanjian yang telah dibuat, ditaati masyarakat.
Kebiasaan 1, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 76, 77, 136, 150	= perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.
Kebiasaan normatif 6	= kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.
Kebijakan 23, 34, 132	= suatu rangkaian konsep dan asa yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan masa suatu pekerjaan.
Kesadaran hukum 10	= keyakinan terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum yang berlaku.
Kewajiban 18	= keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
Kompeten 106	= cakap atau yang lebih mengetahui.
Komunal 7, 27, 28, 30, 78, 81, 150	= manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat.
Konferensi 107	= pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.
Kongkret 107	= nyata.
Konsensus 94	= kesepakatan kata atau permufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara.
Konstitusional 48, 86, 113, 137	= sesuai dengan/menurut Undang-Undang Dasar.

- Kontan (konkrit) 7, 8, 28, 30, 81, 150 = salah satu corak hukum adat dimana setiap perbuatan harus sesuai dengan pernyataan nyata atau yang diucapkan.
- Konvensi 14, 24, 94, 95, 105, 114, 150 = perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan.

L

- Larangan 3, 4, 10, 25, 26, 27, 75 = keharusan untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
- Lobi 107 = kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua sesuatu organisasi, seperti parlemen dan partai politik.

M

- Mediasi 93, 103, 113, 123 = proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.
- Mimbar bebas 132 = kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
- Misi 64, 113 = utusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan tugas khusus, dalam bidang diplomatik, politik, perdagangan, kesenian.
- Mitra 103 = teman atau sahabat.
- Mufakat 21, 53, 130, 131, 134, 137, 142, 153, 154 = persetujuan, atau kesepakatan.
- Musyawaharah 21, 38, 53, 58, 67, 130, 131, 134, 137, 141, 142, 143 = pembahasan bersama dengan tujuan mencapai suatu keputusan atas penyelesaian masalah tertentu.

N

- Norma 1, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 50, 68, 75, 77, 149 = peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat.
- Norma agama 4, 12, 27, 75, 136, 139 = peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan.

- Norma hukum 5, 6, 27, 28, 149 = aturan yang mengatur kehidupan manusia bersama dalam masyarakat, dibuat oleh penguasa negara.
- Norma kesopanan 5, 27, 28, 31 = peraturan yang timbul dari pergaulan sego- longan manusia, norma ini bersumber pada budaya masyarakat dan merupakan kebi- asaan sehari-hari yang dilaksanakan secara terus menerus.
- Norma kesusilaan 4, 27, 28, 75, 77 = peraturan yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia.

O

- Onrechtmatigedaad 18 = perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

P

- Pahlawan nasional 79 = pribadi yang cinta tanah air, sangat berjasa memimpin kegiatan yang teratur dalam menentang penjajahan. Disamping melawan musuh juga berjasa di bidang politik, keta- tanegaraan, sosial ekonomi, budaya dan lapangan keilmuan tentang perjuangan kemerdekaan/perkembangan Indonesia.
- Partisipasi 97, 115, 125 = turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
- Patriotik 39 = semangat heroisme (kepahlawanan).
- Pawai 132, 141, 142, 143, 153 = cara penyampaian pendapat dengan arak- arakan di jalan umum.
- Pendapat 129 = buah ide atau gagasan.
- Penuntutan 97, 99, 100 = suatu cara atau proses perbuatan menuntut sesuatu.
- Penyelidikan 97, 98, 99, 116 = usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data.
- Penyidikan 97, 98, 99, 116 = usaha dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemeriksaan pendahuluan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti- bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.
- Perbuatan hukum 17 = segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Perintah 3	= keharusan untuk berbuat sesuatu karena memiliki akibat-akibat yang baik.
Preventif 108	= pencegahan (bersifat mencegah).
Profesional 102	= seseorang yang mempunyai kepandaian khusus di bidangnya.
Proklamasi 35, 37, 38, 44	= pernyataan.
Proklamator 50	= tokoh (orang) yang memproklamasikan kemerdekaan.
Prosedur 15, 105, 106	= sesuai dengan prosedur.

R

Rapat umum 132, 141, 142, 143, 146, 153	= pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
Ratifikasi 114	= pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.
Reformasi 109, 114	= perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara.
Rekomendasi 106	= untuk minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya.
Religis-magis 7, 8, 27, 28, 30, 77, 78, 81, 150	= alam berpikir yang percaya pada hal-hal gaib (roh-roh, makhluk halus, kekuatan sakti).

S

Sanksi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 75, 82, 150	= tindakan atau hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan atau orang yang tidak menepati perjanjian.
Sengketa 108	= sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.
Sistematis 100, 110, 119	= teratur menurut sistem.
Status sosial 106, 116, 122	= tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.
Swadaya 103, 113, 115, 117	= sesuatu yang dikerjakan dengan kekuatan sendiri.

T

- Tepat 113, 119 = menggunakan sarana kebutuhan hidup sesuai sasaran/tujuan.
- Traktat 75, 77 = hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam perjanjian antar negara.
- Tuntutan 4, 92, 117 = sesuatu yang dituntut/gugatan/dakwaan.

U

- Undang-undang 93, 96, 62 = hukum yang tercantum dalam peraturan
70 perundangan.
- Universal 88, 89, 102, 112, = umum, yang mencakup seluruh dunia.
117, 118, 120, 135, 142,
144
- Universal Declaration of
Human Rights 88, 117, 118, = pernyataan Hak Asasi Manusia sedunia.
120
- Unjuk rasa 132 = kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

V

- Visual 7, 8, 28, 30, 78, 81, 150 = hubungan hukum dianggap terjadi bila diberi wujud suatu benda atau tanda yang

Z

- Zaakwaarneming 18 = perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, Saafroedin, Drs. 1996. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Darmodiharjo, Darji. Prof., S.H. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Djoened Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, A. Masyhur. Prof., S.H., M.S. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Epping A. Dr., dkk. 1983. *Filsafat Ensik Bandung*: Jembar.
- Hadikusuma, Hilman. Prof., S.H. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, Krisna., DR. S.H., MH. 2003. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: PT Grafitri Budi Utami.
- Kaelan, H., Drs., M.S. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen Disahkan 10 Agustus 2002: Analisis Filosofis dan Yuridis*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T. Drs., S.H. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. Drs., S.H., dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. 2003. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muladi, Prof. Dr., S.H. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Pandu, Yudha. 2004. *UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Sekretaris Jenderal MPR RI. 2002. *Persandingan UUD Negara RI 1945*. Jakarta.
- SJ, Heuken A. dkk. 1988. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Widjaya, A.W. Drs. 1991. *Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Akademika Pressindo.

DAFTAR INDEKS

A

absolut 18
Adat Istiadat 6
Adat istiadat 6, 27, 28
adat Istiadat 149
adat istiadat 1, 3, 6, 19,
24, 32, 77, 150
Afrika 104, 118, 124
agresi 108
Amerika 87, 94, 104,
106, 109, 112, 118, 124, 41, 47
aparatur 94, 134, 138, 139
Aristoteles, Plato 13
Asia 44, 57, 104, 118, 124,
asia 114
Aturan Hukum 86
Aturan hukum 11
aturan hukum 9, 11, 24, 47, 104, 149

B

Belanda 7, 39, 40, 41, 42, 47,
57, 70, 71, 122, 123,
Bhinneka Tunggal Ika 7, 67
bilateral 113, 21
Bill of Rights 87
BPUPKI 35, 43, 44, 51, 52, 54, 57,
59, 68, 69, 72, 74, 79, 81

C

cendekiawan 16
cermat 20

Charter Bogota 106
Commision of Human Rights
88, 105, 106
Committee of Ministers 105
Cornelis van Vollenhoven 30
curatele 17

D

Declaration of Rights 57, 68, 82,
87, 117, 118,
Deklarasi 87, 88, 94, 95, 102, 104,
112, 135, 144
deklarasi 51, 88, 89, 94
Deklarasi Wina 95
Demokrasi langsung 132, 141
demokrasi langsung 141
Demokrasi Pancasila 130, 137, 142
demokrasi Pancasila 61, 137, 154
demokrasi pancasila 141
Demokrasi tidak langsung 132, 141
demokrasi tidak langsung 141
demokratisasi 109
demonstrasi 132, 146
Den Haag 108
Diplomat 108
disintegrasi 75, 96, 115,
Diskriminasi 95, 100
diskriminasi 90, 110, 119, 123

E

efektif 94
Ekasila 53, 82

Empu Tantular 7
exogam 7, 30

F

F. D. Helleman 7
F.D. Roosevelt 120
Faktor obyektif 47
Faktor subyektif 46
faktor subyektif 46
filsafat 15, 62
Fundamental 104
fundamental 59, 61, 63, 69

G

genocide 108, 110, 119
grasi 101
Grotius 30

H

hak Asasi Manusia 135
hak asasi manusia 134, 135, 138,
139, 144, 145, 152
Hak mutlak 18, 27
hak mutlak 18, 32, 76
Hak nisbi 18, 27
hak nisbi 18, 150, 76
Hakim Ad Hoc 97
Ha airin 6
hemat 20
Hilmad Hadikusumah 6
Hindia Belanda 39, 40, 57
Hukum adat 7, 8, 9, 21, 27, 28
hukum adat 6, 7, 8, 28, 30,
32, 150, 76, 77, 78, 81, 82
Hukum adat delik 9
Hukum adat ketatanegaraan 8
Hukum adat kewargaan 9
hukum alam 14
hukum dagang 5, 11

Hukum kebiasaan 6
hukum kebiasaan 6, 27, 28, 32
hukum nasional 106
hukum negara 8
Hukum Perdata 6
hukum perdata 5, 11, 31
Hukum Pidana 6, 76
hukum pidana 5, 11, 31, 75, 94
hukum positif 15
hukum tertulis 6, 76
hukuman adat 7
hukuman mati 5, 29

I

ideologi 51, 67
Immanuel Kant 9, 30
imperialisme 39
impunity 108
individualistis 16, 76
industriawan 16
instrumen HAM 104, 113
integrasi 94
Ir. Soekarno 37, 43, 44, 47, 50, 51,
53, 55, 56, 57, 58, 60, 78, 79, 82

J

Jasmaniah 13
jasmaniah 76
Jepang 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
49, 54, 57, 58, 59, 68, 70,
71, 72, 73, 78, 81, 122, 123,
jepang 54
Jeremy Bentham 32

K

Kabinet Presiden 49
Kansil 18
kasasi 97, 101
Kasus 110, 116, 117, 126

kasus 14, 26, 33 83, 85, 98, 100,
 106, 110, 112, 116, 117, 119,
 122, 125, 126,
 Keadilan distributif 14
 Keadilan kodrat alam 14
 Keadilan komutatif 14
 Keadilan konvensional 14
 Keadilan moral 15
 Keadilan perbaikan 14
 Keadilan prosedural 15
 Keadilan yang dipengaruhi status 15
 Keadilan yang dipengaruhi teori
 perjanjian masyarakat 15
 Kebebasan 88, 129, 138, 143, 154
 Kebiasaan 6, 27, 28
 kebiasaan normatif 150
 kebijakan 23, 34
 Kejaksaan Agung 99
 Kejaksaan Negeri 99
 Kejaksaan Tinggi 99
 Kekerabatan 27
 kekerabatan 9, 21, 150
 Kepolisian 98, 117, 118, 133
 kepolisian 98, 99
 Kerinci 21
 Kesadaran hukum 10
 kesadaran hukum 10, 115, 149
 Kewajiban 16, 18, 27, 30, 138
 kewajiban 1, 3, 9, 11, 16, 17, 18,
 19, 21, 23, 28, 29, 31, 32, 54,
 58, 69, 76, 77 85, 93, 102,
 109, 114, 120, 123, 126, 131,
 133, 134, 137, 138, 141 142, 146,
 149, 153, 154,
 KH Wachid Hasyim 53
 Ki Bagoes Hadikoesoemo 53, 55, 56
 KNIP 48, 72
 komisioner 6
 KOMNAS HAM 99, 118
 Komnas HAM 93, 102, 103, 113,
 114, 115, 116, 117, 123, 124, 153
 kompeten 106
 Komunal 7, 27
 komunal 7, 28, 30, 78, 81, 150
 konferensi 107, 108
 kongkret 107
 konsensus 94
 Konstitusi 35, 47, 48, 51, 58, 62,
 64, 68
 konstitusi 35, 37, 48, 50, 51, 52,
 59, 64, 67, 68, 69, 74
 Konstitusional 48
 konstitusional 48, 86, 113
 konsumen 16
 Kontan 8
 kontan 7, 8, 28, 30, 81, 150
 Konvensi 94, 95, 105
 konvensi 14, 24, 94, 95, 105, 114,
 150

L

La Declaration 87
 larangan 3, 4, 10, 25, 26, 27, 75
 lobi 107

M

Magna Charta 86, 117, 118, 120
 Mahkamah Agung 49, 97, 101, 102,
 116, 117, 118
 mahkamah agung 48
 Mahkamah Internasional 108, 117,
 118, 151
 Majapahit 7, 38, 39, 71
 Majelis Eropa 104, 105
 matrilineal 21, 27, 150
 mediasi 93, 103, 113, 123
 Mimbar bebas 132, 141, 142
 mimbar bebas 143, 146, 153
 Minangkabau 21, 39
 misi 113
 mitra 103

Mpu Prapanca 38, 71
Mpu Tantular 39, 71
Mr. Mohammad Yamin 52, 56, 79
Mufakat 53, 134
mufakat 21, 130, 131, 134,
137, 142, 153, 154
Muslim 86
Musyawarah 53, 58, 130, 131, 134
musyawarah 90, 105, 21, 38, 67,
130, 131, 134, 137, 141,
142, 143

N

Nasrani 86
Norma 1, 3, 4, 5, 6, 7, 27,
28, 50, 68, 149, 75, 77
norma 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 29,
30, 31, 32, 50, 51, 68, 75, 77
90, 99, 107, 109, 136, 138, 151,
Norma Agama 4
Norma agama 27
norma agama 109, 4, 12, 136,
138, 75
norma bernegara 12
Norma Hukum 5
Norma hukum 5, 6, 27, 28, 149
norma hukum 5, 11, 75, 77, 109
norma hukum dagan 11
norma hukum perdata 11
Norma Kesopanan 5
Norma kesopanan 5, 27, 28
norma kesopanan 5, 31
Norma Kesusilaan 4
Norma kesusilaan 4, 27, 28
norma kesusilaan 4, 75, 77
norma sosial 109, 12
Nusantara 38, 39
nusantara 46

O

Onrechtmatiggedaad 18
Orde Baru 114
orde baru 114, 153
Oxogam 27

P

pahlawan nasional 79
Pan Slavia, Pan Hellenism, Pan Ger-
manism 106
Pancasila 16, 35, 38, 43, 51,
52, 53, 59, 61, 62, 63, 67,
69, 72, 78, 81 86, 88,
95, 102, 103, 112, 113, 118, 123,
130, 134, 137, 142, 151, 154,
pancasila 141
Panitia Kecil 56
Panitia kecil 68
panitia kecil 53, 54, 57, 81
Panitia Sembilan 54, 56, 69, 82
Panitia sembilan 68
parental 21, 150
Parliamentary Assembly 105
Partisipasi masyarakat 125
partisipasi masyarakat 93, 115
patrilineal 21, 150
Pawai 132, 141, 142
pawai 143, 146, 153
PBB 88, 89, 94, 95, 102, 104, 105,
107, 108, 109, 112, 113, 117,
118, 124, 142
Pearl Harbour 41
Pegawai negeri 49
pegawai negeri 26, 49, 71
Pembunuhan 100, 110, 119, 126
pembunuhan 110
Pendapat 30, 127, 129, 130, 135,
136, 137, 138, 139, 141, 145
pendapat 31, 34, 127, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135,

- 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 153,
154
- Pengadilan Negeri 97, 100, 116, 152
- Pengadilan Tinggi 116, 152
- Penjajah 39, 47
- penjajah 37, 39, 42, 46, 47, 71, 72
- Penuntutan 99
- penuntutan 97, 99, 100
- Penyelidikan 97
- penyelidikan 97, 98, 99, 116
- Penyidikan 97
- penyidikan 97, 98, 99, 116
- Penyiksaan 94, 95, 110, 119
- penyiksaan 91, 94, 123
- Perbuatan hukum 17, 27
- perbuatan hukum 17, 76
- Perbudakan 100, 110, 119
- perbudakan 121
- Perintah 3
- perintah 3, 10, 27, 75
- PETA 2, 36, 42, 44, 48, 72, 84, 128
- peta 42
- Piagam Agung 87
- Piagam Jakarta 43, 54, 58,
68, 69, 72, 82
- Piagam Madinah 86, 117, 118
- Piagam PBB 102, 112
- PPKI 35, 44, 47, 48, 51, 57, 58,
59, 68, 69, 70, 74, 151, 78
- preventif 108
- produsen 16, 26
- Prof. L.J. van Apeldoorn 9, 28
- Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn 32
- Prof. Mr. J. van Kan 32
- Prof. Subekti, S.H 32
- profesional 102
- Proklamasi 35, 37, 38, 44,
45, 46, 47, 50, 51, 59, 60,
61, 63, 64, 66, 67, 68, 69,
73, 74, 151, 78
- proklamasi 35, 37, 38, 44, 45,
46, 51, 52, 61, 63, 69,
70, 78, 81
- prosedur 15, 105, 106
-
- ## R
- Rapat umum 132, 141, 142
- rapat umum 143, 146, 153
- ratifikasi 114
- Reformasi 114
- reformasi 109
- rekomendasi 106
- Religis-magis 8, 27
- religis-magis 7, 8, 28, 30, 150, 77,
78, 81
- Rengasdengklok 44, 73, 82
- Revolusi 87
- revolusi 44, 51, 70
- Rohaniah 13
- rohaniah 30
-
- ## S
- Sanksi 3, 4, 10, 26, 28, 75
- sanksi 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 25,
26, 28, 29, 30, 32, 150, 75,
82 94, 116
- SARA 23, 29
- Seleman B. Taneko 7
- Semendo 21
- sengketa 108
- sistematis 100, 110, 119
- Snouk Hurqronye 7
- Soepomo 49, 53, 55, 57, 59, 151, 79
- Sriwijaya 38, 73
- Staats 63
- status sosial 106, 116, 122
- substitusi esensial 62
- subyek hukum 17
- Sumpah Pemuda 41, 68, 71, 150
- Sumpah pemuda 41

sumpah pemuda 41
sungkeman 21
surat wasiat 17
Swadaya 103, 113, 117
swadaya 103, 113, 115
systematic discrimination 110, 119

T

tatanan sosial 96, 140
Tepat 113
tepat 20, 29, 75, 81, 119
The Four Freedom 87, 117, 118, 120
Thomas Hobbes 13
traktat 75, 77
Trisila 53, 82
tuntutan 4, 92, 117
Tyuoo Sangi-in 52

U

Undang-Undang 6, 26, 76, 94
Undang-undang 93, 96
undang-undang 80, 87, 90, 92, 93,
94, 96, 101, 110, 114, 116, 118,
123, 124
UNICEF 113
Unifikasi 53
Universal 88, 89, 102, 112, 117,
118, 120, 135, 142, 144
universal 4, 28, 85, 88, 108
Universal Declaration of Human Rights
88, 117, 118, 120
Unjuk rasa 132, 141, 142
unjuk rasa 132, 146, 153

V

vacuum of power 47
Van Dijk 6
van Dijk 8
van Vollenhoven 7, 30
Visual 8
visual 7, 28, 30, 78, 81, 150
voting 130, 131

W

Warga Negara 9, 10, 11, 16, 138,
141
Warga negara 31, 53, 138, 144, 145
warga negara 1, 8, 9, 10, 14,
16, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 31,
32, 77, 80, 87, 88, 89, 90, 92,
93, 95, 96, 98, 104, 113, 114,
115, 116, 118, 119, 120, 122,
123, 125, 129, 134, 135, 137,
138, 139, 140, 141, 142,
144, 145, 146, 149, 152,
153, 154

Y

Yahudi 86
Yunani 15, 132

Z

Zaakwaarneming 18
Zoon Politicon 15
Zoon politicon 27
zoon politicon 76

PKn 1

Kelas VII SMP dan MTs

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang setiap saat.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan 1 mengupas masalah Norma Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama, Hak Asasi Manusia, Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Kemudian dari segi pembelajarannya menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Sedangkan dari segi penilaiannya menggunakan model penilaian berdasarkan perbuatan atau juga dikenal dengan penilaian otentik.

Kelebihan buku ini:

- Materi disusun secara sistematis.
- Dilengkapi dengan gambar-gambar yang sesuai sehingga dapat memperjelas substansi yang dikuasai oleh peserta didik.
- Dilengkapi dengan soal-soal yang berbasis kelas.
- Bentuk-bentuk soalnya disesuaikan dengan sistem pengujian berbasis kemampuan.

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

ISBN 978-979-068-878-0 (No.Jil.Lengkap)

ISBN 978-979-068-880-3